

PENYELESAIAN

PERKARA

PIDANA ANAK

MELALUI

DIVERSI

Perspektif *Benefit Principle*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah).
-

Dr. Ani Purwati, S.H., M.H.

PENYELESAIAN
PERKARA
PIDANA ANAK
MELALUI
DIVERSI
Perspektif *Benefit Principle*

GENTA
PUBLISHING

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI
PERSPEKTIF *BENEFIT PRINCIPLE***

© Ani Purwati

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan Pertama, Agustus 2024

Editor: Dr. Wahyu Nugroho, M.H.
Penata Letak: Ibnu Teguh
Perancang Sampul: Mugi 'Pengkky'
Pracetak: M. Tasyirul Afkar
Supervisi: Nasrullah Ompu Bana

GENTA
PUBLISHING

(Grup Penerbitan CV Genta Fisa Utama)
Anggota IKAPI (104/DIY/2018)

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
WA. 0812 2533 4891
Email: info@gentabooks.id

Yogyakarta: GENTA Publishing 2024
176 hal (xii + 164 hlm.): 15,5 X 23 cm

ISBN : 978-623-8565-37-5
e-ISBN : 978-623-8565-38-2:

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat karunia dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salam serta salawat tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, teladan sempurna bagi umat manusia. Atas hidayah-Nya pula penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pembahasan materi dalam buku ini telah mengkaji prinsip-prinsip hukum proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana anak. Termasuk juga kaitannya dengan aspek-aspek normatif dan filosofis dalam penerapan hukum pidana. Salah satu di antaranya ialah penerapan diversifikasi dan benefit principle sebagai pertimbangan putusan hakim di pengadilan. Namun demikian, penentuan dan penerapan diversifikasi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang yang terkait dengan penentuan dan penerapan diversifikasi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, telah dilakukan kajian secara komparatif terhadap penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi dan benefit principle dalam sistem hukum peradilan pidana di beberapa negara, yaitu; Australia, Jepang, Cina dan Indonesia

Kajian secara komparatif terhadap penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi dan benefit principle dalam sistem hukum peradilan pidana di beberapa negara, yaitu; Australia, Jepang, Cina dan Indonesia. Namun demikian, sebagai manusia biasa, kami sadar dengan segala keterbatasan yang melekat pada setiap insan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi bimbingan dalam proses penulisan buku ini. Melalui kesempatan ini, dihaturkan terima kasih secara khusus dan dengan tulus kepada para guru besar, dosen dan pembimbing di bidang akademik yang dihormati; Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak (selaku Rektor), Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D (Dekan FH) serta Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., MSi. (selaku Dekan Fakultas Hukum Tahun 2015), Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H. M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Abdul Shomad, S.H., M.H., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.H. dan, Prof. Dr. Nyoman Syarikat, S.H., M.H., Prof. Dr. Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. S.H, Serta Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku pembimbing dan penguji disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Airlangga. Melalui kesempatan ini, tidak lupa diucapkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua, ayahanda Alm Papa Aminan, dan ibunda (Almh) Purwaningsih

atas segala didikan dan doanya yang tulus bagi ananda sejak masih dalam kandungan hingga kini menjadi hebat. Terima kasih kepada kakak kandung, Dr. Agung Purwana, S.T., M.T dan Naningsih Fitri, S.Pd., yang penuh cinta dan dukungan doa dan motivasinya. Sekaligus Gita Ruslita, SE, MSi sahabat saya telah memberikan waktu, dukungan dan motivasi penulisan buku hingga terselesaikan.

Terima Kasih Juga diucapkan kepada Pimpinan Rektor, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sahid yang telah menjadikan sebagai Dosen Tetap untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Civitas Akademik, bagi para Aparat Penegak Hukum (APH) perlindungan Anak Berkonflik Hukum Mulai Tingkat Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan, Eksekusi Atas Putusan, dan Lembaga Bantuan Hukum Khusus Anak (SCCC) dan Pegiat Perlindungan Anak mengucapkan terima kasih bersama-sama memperjuangkan hak-hak anak, serta pimpinan/direksi perusahaan dimana saya bekerja, sekaligus kantor anipurwati wijaya & partners yang telah memberikan ruang inspirasi dan motivasi melaksanakan penelitian, kajian kritis, dan penulisan buku ini. Akhir kata, semoga Allah SWT memberi ridha atas penerbitan buku ini sehingga dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip hukum pidana guna mewujudkan keadilan di tengah masyarakat Indonesia. Kami pun berharap kepada para pembaca, sudilah kiranya memberi masukan, kritik dan saran demi kebaikan serta perbaikan materi dalam buku ini di masa mendatang. Amin, yarabbal alamin.

Jakarta, Agustus 2024

Penulis Ani Purwati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
BAB I SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM	1
A. Problematika Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	1
B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak	5
C. Peradilan Pidana Anak Dalam <i>Teori Restorative Justice</i>	10
1. Landasan Filosofis <i>Restorative Justice</i>	12
2. Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	13
D. Sistem Pemidanaan <i>Restorative Justice</i> Dan <i>Retributive Justice</i>	15
E. Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi	17
F. Diversi Hukum Pidana Dalam Perspektif <i>Benefit Principles</i>	18
G. Penentuan Diversi Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana.....	22
1. Tingkat Penyidikan	22
2. Tingkat Penuntutan	23
3. Tingkat Pengadilan	24
BAB II PENGATURAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK	25
A. Aspek-Aspek Filosofis Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	25
B. Pengaturan Diversi Dalam Konvensi Hukum Internasional	30
1. KHA (Konvensi Hak Anak)	30
2. Peraturan Standar " <i>Beijing Rules</i> "	34
3. Peraturan Standar " <i>The Tokyo Rules</i> "	36
4. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa	39
C. Pengaturan Diversi Dalam Perkembangan Hukum Nasional	43
1. Aspek filosofis	43
2. Aspek Politik	47
3. Aspek Budaya	49
D. Pengaturan Diversi Dalam Perundang-Undangan	50
1. Undang-Undang No.4 Tahun 1979	50
2. Undang-Undang No.39 Tahun 1999	52
3. Undang-undang No. 35 Tahun 2014	53
4. Pengaturan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	55
E. Pengaturan Diversi Dan <i>Restorative Justice</i> Di Lembaga Penempatan Anak Srmentara/Lembaga Menjalani Masa Pidana.....	65
1. <i>Australia</i>	65

2. Jepang.....	67
3. Cina	68
F. Pengaturan Diversi Dan Pemungsaan Lembaga Pemidanaan Anak	70
BAB III PENERAPAN DIVERSI DAN BENEFIT PRINCIPLE	
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK	79
A. Penerapan Diversi Hukum Dalam Perspektif <i>Benefit Principle</i>	79
1. Prinsip <i>Equilibrium Composition</i>	79
2. Prinsip <i>Gap-Filing</i>	79
3. Prinsip <i>Hypothetical Bargains</i>	80
4. Prinsip <i>Correlated Productive</i>	80
5. Prinsip Proposional	81
6. Prinsip Non Diskriminasi	83
B. Analisis <i>Benefit Principle</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak.....	86
C. Penerapan <i>Benefit Principle</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	92
1) Pembiayaan Tingkat Penyidikan	92
2) Pembiayaan Tingkat Penuntutan	93
3) Pembiayaan Tingkat Pengadilan	93
D. Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Australia.....	96
1. Diversi di South Australia.....	97
2. Negara Bagian Western Australia	102
3. Negara Bagian Queensland, Australia	106
4. Negara Bagian Tasmania, Australia.....	109
5. Negara Bagian New South Wales, Australia	113
E. Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Jepang	122
F. Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Cina.....	129
G. Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	132
1. Penanganan Diversi Tingkat Penyidikan	132
2. Penanganan Diversi Tingkat Penuntutan	140
3. Penanganan Diversi Tahap Pengadilan	141
H. Penerapan Diversi Dan <i>Benefit Principle</i> Di Pengadilan Negeri Surabaya	143
I. Komparasi Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak	150
BAB IV PENUTUP	153
DAFTAR PUSTAKA.....	155
BIODATA PENULIS	161

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.	Perbedaan Sistem Permidanaan Retributive Justice Dan Restorative Justice.....	16
Tabel 2.	Landasan Hukum Diversi Dalam Konvensi Hak Anak (KHA)	34
Tabel 3.	Landasan Hukum Diversi Dalam Beijing Rules.	36
Tabel 4.	Landasan Hukum Diversi Dalam Tokyo Rules	38
Tabel 5.	Landasan Hukum Diversi Dalam Riyadh Guidelines.	40
Tabel 6.	Perbandingan Diversi Berbagai Instrumen Internasional.....	42
Tabel 7.	Kesesuaian Diversi Dengan Nilai Etika Penegakan Hukum Dan Ideologi Pancasila	46
Tabel.8.	Kesesusian Diversi dengan Politik Nasional Perlindungan Anak.....	49
Tabel 9.	Kesesuaian Diversi Dengan Nilai Sosio-Budaya Indonesia. ..	50
Tabel 10.	Dasar Filosofi di Dalam Konsiderans UU Kesejahteraan Anak	51
Tabel 11.	Dasar Filosofi di Dalam Konsiderans UU HAM	52
Tabel 12.	Dasar Filosofi Dalam Konsiderans UU Perlindungan Anak..	54
Tabel 13	Dasar Filosofi Konsiderans UU Sistem Peradilan Pidana Anak.	56
Tabel 14.	Dasar Filosofi Konsiderans Beberapa Peraturan Perundang-undangan	56
Tabel15.	Pengaturan diversi dalam Undang-Undang No.11. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	57
Tabel 16.	Pengaturan LPAS dan LPKA Dalam Aturan Teknis.	70
Tabel 17.	Perbandingan Kondisi Objektif Dan Kondisi Ideal BAPAS ..	72
Tabel 18.	Perbandingan Kondisi Objektif Dan Kondisi Ideal LPKA dan LPKS.	73
Tabel.19.	Matrik Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ..	74
Tabel 20.	Mekanisme Kordinasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	75
Tabel 21.	Muatan Perumusan Pembentukan Perundang-undangan Mengenai Diversi	81
Tabel 22.	Asas-Asas Materi Muatan Diversi Dalam Pembentukan Perundang-Undangn.	82
Tabel.23	Evaluasi Biaya Kejahatan Dan Analisa Biaya Respon Kejahatan.	86
Tabel 24.	Analisa Biaya Respon Masyarakat Terhadap Kejahatan.	87
Tabel 25.	Pembiayaan Perkara Anak Melalui Batuan Hukum	93
Tabel 26.	Program CBA Dalam Pembiayaan Penanganan Anak di Indonesia.	96

Tabel 27	Implementasi Diversi di Westren	105
Tabel 28.	Implementasi Diversi di Oueesland	109
Tabel 29.	Implementasi Diversi di Tasmania	113
Tabel 30.	Implementasi Diversi New South Wales	119
Tabel 31.	Perbandingan Implementasi Diversi di Beberapa Bagian Negara Australia.	120
Tabel 32	Jumlah Kasus Perkara Anak di Polrestabes Surabaya	138
Tabel 33.	Penerapan Diversi Dan <i>Benefit Principle</i> Di Pengadilan Negeri Surabaya	143
Tabel 34.	Perbandingan Impementasi Diversi Australia, Jepang, Cina, dan Indonesia	151

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Tahapan <i>Juvenile Justice System</i> South Australia.	97
Bagan 2. Alur Sistem Peradilan Pidana Anak di Jepang.....	127
Bagan 3. Mekanisme Diversi Anak Di Jepang.....	128
Bagan 4. Implementasi Diversi Tahap Penyidikan.	132
Bagan 5. Implementasi diversi dalam tahap penuntutan.....	141
Bagan 6. Implementasi diversi ditingkat pengadilan.....	142

BAB I

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM

A. PROBLEMATIKA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut AKH harus membutuhkan suatu penanganan yang serius, secara Internasional dan Nasional tidak hanya jumlahnya kejahatan yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya. Hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja melainkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas yang secara tegas diatur dalam peraturan perserikatan bangsa-bangsa dalam *United Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *Beijing rules* dan konvensi hak anak (KHA).¹

Pembaharuan hukum pidana anak didalam kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal menggunakan sarana penal di Indonesia terwujud dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu diversifikasi.

Filosofi pengaturan diversifikasi melalui sistem peradilan anak secara substantif, prosedural, kultural, sekaligus melalui pendekatan kriminologi modern mampu melakukan pembaharuan sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 sesuai dengan instrumen internasional, maupun nilai filosofis, politik, kultural dari aspek normatif Undang-undang perlindungan anak dan nilai-nilai Pancasila. Beberapa kajian pendekatan kriminologi modern mampu menghindari stigma dan labeling selama proses peradilan sampai penjatuhan pidana terhadap anak yang menimbulkan stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak.²

¹ Lihat *United Nations Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile (The Beijing Rules), Adopted By General Assembly Resolution 40/33, Human Right A Compilation Of International Instrument Volume I Universal Instruments*, United Nations, New York, 1993 yang terdapat dalam resolusi majelis umum-PBB 40/33 angka 5, sistem peradilan pidana anak akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan sepadan dengan keadaan-keadaan baik pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

² Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Polri dan Unicef, hlm.101

Upaya menghindari dampak negatif selama proses peradilan pidana anak yang diatur dalam *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* memberikan otoritas kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan atau mengembalikan dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.³

Permasalahan dalam implementasi diversifikasi pada sistem peradilan pidana di Indonesia antara lain *Pertama*, belum maksimal dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan anak secara mayoritas penyelesaian perkara pidana anak berkonflik dengan hukum masih menjalani proses peradilan pidana, dan jumlah putusan penjatuan sanksi pidana penjara tergolong cukup tinggi.⁴ *Kedua*, terbatasnya sarana dan prasarana dalam perlindungan AKH selama proses peradilan (pra maupun pasca putusan pengadilan) dan minimnya jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di tiap-tiap provinsi sehingga belum sepenuhnya dipisahkan antara LPKA dan Lapas Dewasa,⁵ dan Rutan Anak.⁶ *Ketiga*, kondisi riil dilapangan data diversifikasi belum tersistematis mulai dari tingkat kepolisian mulai dari Polsek sampai Polrestabes,⁷ Bapas (Balai Pemasyarakatan), *Keempat*, belum nomenklatur yang mengatur tentang Lembaga Penempatan Anak Sementara

³ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, 1999, Bandung, h.165. Lihat Beijing rules dalam rule 11.1, 11.2, dan 11.4.

⁴ Status Pelaporan Anak Konflik Hukum Per UPT Kanwil ((SDP Bapas Kelas 1) (Smslap.ditjenpas.go.id/public/bps/status/momtykanwil (Data Kementerian Hukum dan HAM), Jumlah Anak Konflik Hukum (AKH) terdiri; Anak Negara (AN), Anak Sipil (AS), Anak Pidana (AP); 2011 (AN=136, AS=8, AP=3.528), 2011 (AN=248, AS=21, AP=3.388), dalam Tahun 2021 berubah Tahun 2021 singkatan LPP (Lembaga Pengembangan Pendidikan, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), Rutan, Lapas, Jumlah Tahanan Laki (TL=341), Tahanan Perempuan (TP= 4), terdiri Lapas Lapas TL(176), LPP=0, LPKA=73, Rutan= 92), TP (Lapas =2) LPP=1, LPKA= 0, Rutan=1), Total Jatim (TL=27& TP=1) dan Update Tahun Tahun 2022, (Total 366 (Lapas =169, LPP=0, LPKA=111, Rutan=86), 2023 jumlah 413 (LPP=3, Lapas= 152, Rutan 99, LPKA=159), Tahun 2024 Jumlah 533 (LPP=1, LPKA=131, Rutan=143, Lapas= 258). Dalam Kajian status pelaporan anak konflik hukum terdapat pengeseran pola pemidanaan Retributif status (AN, AP, AN, AS) kearah Restorative Justice bentuk Pidana Pengawasan dan Pembinaan LPP (Lembaga Pengembangan Pendidikan, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Direview 2011, 2015, 2020, 2024 (diakses 15 Agustus 2024)

⁵ www.Tempo.com , Diakses 10 Desember 2014, Jumlah 2.408 narapidana anak yang berada di LAPAS dewasa dari total narapidana anak berjumlah 3.228 artinya baru 25% narapidana masih ditempatkan di Lapas Anak.

⁶ *Ibid*, Diakses 10 Desember 2014 (jumlah dari 22 (dua puluh dua) Lapas dan 13 (tiga belas) Rutan di Jawa Timur hanya berkapasitas 10.435 orang, namun kini terisi sebanyak 16.394 orang.

⁷ Menurut wawancara kemitraan PPA AKP. Sherly Maculata Polrestabes Surabaya dan Kepala Bapas Kelas 1 Surabaya (26 Maret 2015) masalah pendataan belum diversifikasi masih belum tersistematis dari laporan Polsek untuk menyerahkan data, dan menurut beliau yang sering sekali dengan menggunakan SP3, Bapas Kelas 1 Surabaya sudah melakukan rekapitulasi namun pihak kepolisian, kejaksaan, dan tingkat pengadilan dari sisi administrasi report diversifikasi belum tersistematis sehingga data kompilasi diversifikasi sangat berbeda jumlah yang dilakukan. Data Bapas Kelas 1 Surabaya Tahun 2012, 2013, 2014, Jumlah DKAT (Diversifikasi Anak Kembali Ke Orang Tua (34 Kasus, 10 Kasus, 60 Kasus), Dan PPD (Putusan Pidana Penjara) Tahun 2012, 2013, 2014 (90 Kasus, 110 Kasus, Dan 68 Kasus) Dari Data Bapas Kelas Masih Lebih Dominan Terhadap Putusan Pidana Penjara.

(LPAS),⁸ *Kelima*, Koordinasi antar aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan masih bersifat parsial, sektoral dalam melaksanakan kebijakan dan kewenangannya. Pengawasan untuk AKH yang dijatuhi putusan berupa tindakan dibawah pengawasan BAPAS juga belum berfungsi dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (PK BAPAS) di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi diversifikasi ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan di wilayah Surabaya yaitu tidak teintergrasinya anggaran pembiayaan pelaksanaan diversifikasi apabila disinkronkan pada jumlah perkara pidana anak yang ditangani, lembaga-lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yaitu lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), Lembaga penempatan anak sementara (LPAS) dan Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) belum terakomodir di beberapa daerah.⁹ Belum maksimalnya kesepakatan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Surabaya selain bentuk diversifikasi dikembalikan kepada orang tua dan wali yang disebut Diversifikasi Akot.¹⁰

Di dalam pembahasan kongres PBB keempat tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offender* sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal mampu menekankan masalah kejahatan dan pembangunan (*crime and development*),¹¹ serta berpengaruh terhadap biaya operasional penanggulangan kejahatan yang menghabiskan sumber daya cukup besar 16% dari anggaran penyelenggara pemerintah.¹²

Langkah konkrit terhadap penanggulangan kejahatan dan efektivitas pemidanaan ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan melalui diversifikasi selain mempertimbangkan tindak pidananya, juga bisa melakukan pendekatan *benefit principle* melalui analisis ekonomi yang mempertimbangkan biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan mempertimbangkan efektivitas sanksi pidana. Landasan hukum sebagai

⁸ Menurut hasil wawancara (2 Maret 2015) Ketua BAPAS Kelas 1 Surabaya Nadhif Ulfa mengenai LPAS hampir sama kondisinya dengan Rumah Tahanan (RUTAN) masih belum riil dalam pelaksanaannya.

⁹ Menurut hasil wawancara (2 Maret 2015) Ketua BAPAS Kelas 1 Surabaya Nadhif Ulfa, pengajuan anggaran pelaksanaan diversifikasi diajukan di Kanwil Departemen Hukum dan HAM Surabaya secara implementasi anggaran dan jumlah perkara anak yang dilakukan diversifikasi tidak seimbang.

¹⁰ Lihat Pasal 10 ayat 2 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Kesepakatan diversifikasi dilakukan penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan berbentuk: a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban, b. Rehabilitasi medis dan psikologis, penyerahan kembali kepada orang tua/wali. c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lambat 3 (tiga) bulan atau, e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

¹¹ *Departemen Of Economic And Social Affair, Fourth United Nation Congress On The Preventive Of Crime New York, 1971*, hlm.7.

¹² *Ibid*, Biaya kejahatan diukur dan dihitung: 1. Kerugian-kerugian terhadap individu dan masyarakat, 2. Biaya-biaya atau pengeluaran masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian kejahatan, 3. Kegelisahan-kegelisahan yang timbul dari masyarakat sehubungan dengan meratanya dan meningkatkan kejahatan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

pertimbangan *benefit principle* diatur dalam aturan *Tokyo Rules* angka 8 yang mengatur disposisi penetapan hukuman dengan mempertimbangkan rehabilitasi dari pelaku pelanggaran dan kepentingan korban yang kemudian dipertegas kembali angka 8.2 dengan penjatuhan sanksi ekonomi dan hukuman moneter seperti denda (huruf d) dan kompensasi kepada korban (huruf f) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³

Benefit principle merupakan pertimbangan diversifikasi melalui analisis ekonomis hukum dapat dijadikan dasar pertimbangan secara proposional sebagaimana juga dilakukan di Australia (*Family Group Conference*), Jepang (Pengadilan Keluarga), dan juga Cina (*Victim Offender Reconciliation*), dalam setiap tahapan penanganan perkara anak, baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana anak sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak. Karakteristik implementasi diversifikasi tersebut di atas memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh pelaku antara lain korban telah memaafkan dan menerima ganti rugi, pelaku ada sanggup dan setuju dilakukan pembinaan untuk pemulihan pelaku dan perbaikan perilaku, syarat-syarat umum dapat diterima sebagai syarat diversifikasi dalam bentuk penangguhan penjatuhan pidana dalam bentuk sanksi alternatif yang bersifat pembinaan untuk pemulihan dan perbaikan perilaku.

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana anak konflik hukum yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya, namun fokusnya berbeda-beda penelitian tersebut antara lain:

1. Setya Wahyudi¹⁴ dalam disertasi yang berjudul "Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Sistem Pembaharuan Peradilan Anak Di Indonesia". Disertasi ini menganalisa tentang persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan implementasi sistem peradilan anak yang masih menggunakan sistem pemidanaan retributif dan menganalisa kelemahan-kelemahan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak.
2. Paulus Hadisuprpto¹⁵ melakukan penelitian disertasinya dengan judul "Pemberian Malu Reintergratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak (Studi Kasus Di Semarang Dan Surakarta), dimana dengan pendekatan analisa kasus dengan pendekatan *restorative justice* dan melakukan penelitian dengan peradilan restoratif: peradilan anak di Indonesia dengan melakukan penelitian BAPAS yang sebenarnya sebagai keberhasilan untuk melakukan diversifikasi yang berlandaskan *restorative justice*.

¹³ Pasal 9 UU No.11 Tahun 2012 Standarisasi Pelaksanaan Diversifikasi Berdasarkan Tingkat Tindak Pidana (1. Tindak Pidana Berupa Pelanggaran, 2. Tindak Pidana Ringan, 3. Tindak Pidana Tanpa Korban, 4. Nilai Kerugian Korban Tidak Melebihi Dari Nilai Upah Minimum Provinsi Setempat).

¹⁴ Setya Wahyudi, "Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Disertasi, Progam Pasca sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007

¹⁵ Paulus Hadisuprpto, "Pemberian Malu Reintergratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)", Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003. Paulus Hadisuprpto, "Peradilan restoratif: Model Peradilan Pidana Anak Indonesia Masa Mendatang", Pidato pengukuhan yang diucapkan pada upacara Guru Besar Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006.

3. Eny Herlin Setyorini, SH, MH¹⁶ dalam disertasi dengan judul "Kebijakan Formulasi Pengaturan Ketentuan Pelaksanaan Diversi Di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dimana Penelitian dengan pendekatan hukum normatif (*legal research*) hanya melakukan komparasi perundangan yaitu Konvensi Hak Anak, *Beijing Rules*, dan Undang-undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sebelum masuk dalam pengertian sistem peradilan anak dapat menguraikan sistem peradilan (*criminal justice system*) yaitu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai yang merupakan interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap tingkah laku sosial yang mempunyai implikasi terhadap interaksi rasional efisien dan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁷

Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun pelaksanaan pidana.¹⁸ Sedangkan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Dari uraian pengertian Romli Atmasasmita membedakan pengertian *criminal justice process* dan *criminal justice system*.¹⁹

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang pidana secara terpadu diimplementasikan 4 (empat) sub-sistem kekuasaan yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi yang dalam hal ini terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel dan formil sekaligus pelaksanaan pidana.²⁰

Sistem peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju kepentingan anak yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lain harus disadarkan suatu prinsip kesejahteraan anak dan kepentingan anak.²¹

¹⁶ Eny Herlina Setyorini, "Kebijakan Formulasi Pengaturan Ketentuan Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kesejahteraan Anak, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2014.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, 1996, hlm.14.

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato penguukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm.1.

¹⁹ *Ibid*, *Criminal Justice Process* yaitu setiap tahap dari putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana, sedangkan *Criminal Justice System* merupakan interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, 2007, Undip, hlm.9

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm.129 dan 140.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan pidana berdasarkan hukum pidana materiil anak dan formal anak yang menekankan kepentingan perlindungan anak dan kesejahteraan anak.

Sistem peradilan pidana anak menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem terhadap administrasi peradilan, dan peradilan suatu sistem interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku. Dalam memajukan kesejahteraan anak harus memperhatikan prinsip proporsionalitas sebagai fokus utama untuk menghindari penggunaan sanksi-sanksi dengan batasan-batasan sesuai dengan beratnya pelanggaran hukum dan juga mempertimbangkan keadaan-keadaan pribadinya.

Batasan-batasan sistem peradilan pidana anak yaitu sistem penegakan hukum peradilan anak yang terdiri subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum anak yang berlandaskan hukum pidana materiil, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang menekankan tujuan perlindungan anak dan kesejahteraan anak.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan sistem peradilan secara Internasional itu sendiri untuk mengutamakan kesejahteraan anak diatur dalam *United Nation Standar Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *Beijing Rules* angka 5²², pasal 37 huruf b dan pasal 40 angka 3 Konvensi Hak Hak (KHA).²³

Hakikat SPP merupakan "sistem kekuasaan menegakan hukum pidana" atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, diwujudkan atau diimplementasikan ada 4 subsistem:²⁴

1. Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan atau lembaga penyidik);
2. Kekuasaan "penuntutan" (oleh badan atau lembaga penuntut umum);

²² Lihat *United Nation Standar Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Adopted General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985, Human Right A compilation of International Instrumen Volume I Universal instrument, United Nations, New York, 1993.* Didalam Resolusi Majelis Umum Tujuan Sistem Peradilan Anak akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan reaksi apapun pelanggar berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya

²³ Lihat Pasal 37 huruf b: Tidak seorang anakpun, dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seseorang anak harus sesuai dengan undang-undang dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dan jangka waktu terpendek yang tepat dan Pasal 40 angka 3: Negara-negara peserta harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan dituduh atau diakui melanggar pidana; terutama pembentukan umur minimum, setiap waktu yang tepat dan diinginkan langkah-langkah untuk mengganggu anak tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya.

²⁴ Barda Nawawi, "Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Intergrated Criminal Justice Sytem*)", Undip, 2008, hlm.22.

3. Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana” (oleh badan pengadilan);
4. Kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi).

Keempat tahap atau subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau dikenal dengan “SPP (Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu)” (*The Criminal Justice System of Integrated Children*).

1. Kewenangan “penyidikan” (oleh badan atau lembaga penyidik) dalam sistem peradilan anak terpadu landasan hukum Internasional yaitu Standar Minimum Administrasi Peradilan Bagi Anak (“*Beijing Rules*”), Didalam Butir 6 dan (butir 11.1, 2, 3, 4) diberikan kewenangan untuk melakukan “*diversion* (diversi)” atau pengalihan artinya baik polisi dan penuntut umum atau pejabat lain yang berwenang untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal, penahanan dan pemenjaraan. Diversi ini dapat dilakukan dengan menempatkan anak dibawah pengawasan badan-badan sosial tertentu yang merujuk ke (BAPAS) untuk membantu anak memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga dapat dianalisa latar belakang anak melakukan tindak pidana.

Diversi terdapat dalam *Beijing Rules* butir 11 dan diperbolehkan dalam peraturan ini, yaitu Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara anak akan diberi kekuasaan untuk menghentikan perkara perkara tersebut menurut kebijaksanaan mereka. Hal ini juga dipertegas kembali dalam *Beijing Rules* butir 17.4 yaitu pihak berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan setiap. Butir 13.2 dinyatakan penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan

Surat dari Kabareskrim POLRI: TR/1124/XI/2005 tentang arahan penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang menerapkan kewenangan diskresi sesuai Pasal 18 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 dan pertimbangan pelaksanaan Diversi sesuai Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dengan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Undang-undang. Beberapa kriteria perkara pidana anak dilaksanakan dengan pendekatan diversi antara lain:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai 1 (satu) Tahun diprioritas untuk diterapkan diversi, sanksi pidana diatas 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun dapat dipertimbangan dalam kasus *petty crime* (tindak pidana ringan) kecuali menimbulkan kerugian tubuh dan jiwa.

- b. Mempertimbangkan usia anak dalam pertanggungjawaban pidananya.
 - c. Mempertimbangkan tingkat keresahan yang diakibatkan perbuatannya.
 - d. Harus ada dukungan dari lingkungan masyarakat korban atau masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan lingkungan tempat anak tersebut tinggal.
 - e. Harus ada persetujuan dari korban atau keluarga kepada pelaku anak.
2. Kewenangan di tingkat penuntutan” (oleh badan atau lembaga penuntut umum) dalam sistem peradilan anak terpadu dikaitkan dengan Hukum Internasional dan Hukum Nasional: Jaksa sebagai penuntut umum perkara pidana mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsinya dalam penegakan sistem pengadilan pidana anak. Melalui tuntutan yang diajukan kepada terdakwa anak dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, hakim memutus suatu perkara. Dalam konteks perkara anak, seperti halnya polisi, jaksa juga mempunyai kewenangan diskresional. Jaksa mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap selanjutnya atau memberikan putusan pengalihan dari proses hukum formal lebih lanjut. Sebagai langkah kejaksaan dalam mempertimbangkan penahanan sebagai upaya terakhir yang menjadi pertimbangan sesuai dengan *Beijing Rules* Butir 11.1 dan Butir 11.2 dapat dijadikan alasan hukum untuk mengabaikan perkara anak.²⁵
- Landasan hukum adalah undang-undang No.11 Tahun 2012 Pasal 9 dengan pertimbangan kategori tindak pidana, umur anak, Hasil penelitian Bapas dan dukungan keluarga dan masyarakat dan Surat edaran Jaksa Agung RI No.SE-001/JA/4/1995 Tentang pedoman tuntutan pidana bersyarat apabila terdakwa: sudah membayar ganti rugi, belum cukup umur, dan berstatus pelajar.²⁶
3. Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana” (oleh badan pengadilan); dalam sistem peradilan anak terpadu dikaitkan dengan Hukum Internasional dan hukum Nasional:

²⁵ Lihat *Beijing Rules* butir 11.1.: Menyatakan pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, yang dirujuk pada peraturan butir 14.1 di bawah ini. Sedangkan Butir 11.2 menetapkan bahwa penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini.

²⁶ Surat edaran Jaksa Agung RI No. SE-001/JA/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana antara lain: 1. faktor yang harus diperhatikan pembuatan tuntutan yaitu perbuatan terdakwa, keadaan diri pelaku dan dampak perbuatan terdakwa, dll.

Pada titik ini hakim seharusnya dengan kewenangannya²⁷ dapat melakukan hal berikut alternatif dalam penyelesaian perkara anak:

- a. Mengesampingkan perkara anak atau anak dibebaskan (*Beijing Rules* Butir 10.2, Butir 17.1,4, Butir 20.1 Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Butir 1, 2; KHA Pasal 3 ayat (1), Pasal 40 huruf b butir iii; Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik Pasal 9 ayat (3), (4));
- b. Mengalihkan perkara anak ke jalur non formal (*Beijing Rules* Butir 11.1, 2, 3, 4; KHA Pasal 4, Pasal 37 huruf b; dan Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, Pasal 24 ayat (1))
- c. Menerapkan pendekatan *Restoratif Justice* (*Beijing Rules*, Butir 5.1., Butir 14.1,2, Butir 18.1; KHA Pasal 3 ayat (2), Pasal 40 ayat (1); dan Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik Pasal 2 ayat 3 huruf b).

Keleluasaan hakim dalam *Beijing rules* dalam penjatuhan pidanaan mempertimbangkan:

- a. Usia pertanggungjawaban kriminal.²⁸
- b. Pertimbangan penyelesaian tanpa menggunakan pengadilan formal.²⁹

Kewenangan hakim dalam melakukan penyelesaian perkara anak dapat melakukan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian non formal (diversi) sebagaimana ditetapkan *Beijing Rules* Butir 14.1 melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh hakim sesuai prinsip-prinsip pengadilan yang jujur dan adil.³⁰

4. "Pelaksanaan putusan atau pidana" (oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi) dalam sistem peradilan anak terpadu dikaitkan dengan Hukum Internasional dan hukum Nasional.

²⁷ Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lihat pula Butir 6.1. *beijing rules* yang menyatakan mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan peraturan-peraturan lanjutannya.

²⁸ Lihat *Beijing rules* butir 4.1: Pada sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban kriminal bagi anak-anak, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang lebih rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual.

²⁹ Lihat *Beijing rules* butir 11.1: Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten.

³⁰ Lihat Penjelasan *Beijing rules* butir 14.1. Prosedur untuk menangani pelanggar hukum anak dalam perkara manapun akan mengikuti standar minimum yang diterapkan hamper secara universal terhadap gugatan kriminal dengan "prosedur sesuai dengan hukum" dan "pengadilan yang jujur dan adil" meliputi: langkah-langkah perlindungan dasar seperti parduga tak bersalah, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, pembelaan hukum, hak untuk diam, hak untuk berbicara terakhir pada suatu sidang, hak untuk naik banding.

Proses pelaksanaan putusan pidana oleh harus mempertimbangkan laporan-laporan hasil penelitian masyarakat (LITMAS BAPAS) yang tercantum dalam *Beijing Rules* butir 16.2 yang sebelum pihak berwenang memutuskan perkara harus mempertimbangkan latar belakang dan keadaan anak. Banyak alternatif upaya untuk menghindari penempatan pemasyarakatan yang tercantum dalam *Beijing Rules* butir 18.1 sebagai berikut:

- a) Perintah-perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan;
- b) Masa percobaan;
- c) Denda keuangan, ganti rugi dan restitusi;
- d) Perlakuan lanjutan dan perintah-perintah perlakuan lainnya
- e) Perintah-perintah untuk turut serta dalam penyuluhan kelompok dan kegiatan-kegiatan serupa;
- f) Perintah-perintah mengenai perawatan orang tua asuh, tinggal dan hidup dikelompok masyarakat atau tempat pendidikan lain;

C. PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TEORI *RESTORATIVE JUSTICE*

Restorative justice sebagai upaya penyelesaian baik pelaku pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban didalam komunitas mereka sendiri sehingga semua pihak akan mengalami rasa keadilan yang terbuka.³¹ Unsur-unsur keadilan mencakup jaminan dari masyarakat bahwa peristiwa tersebut atau penderitaan korban memang suatu tindakan yang salah, tidak adil, dan tidak sepatutnya.

Menurut Tony.F. Marshall memberikan argumentasi *restorative justice* proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan, dimana dengan cara melibatkan secara aktif, korban, pelaku, dan masyarakat.³²

Pendekatan *restorative justice* sejalan Braithwaite dengan teorinya *reintegrative shaming* (proses mendorong dan membangkitkan rasa malu, sekaligus membangkitkan rasa pertanggungjawaban secara personal dan keluarga terhadap perbuatan kejahatan yang telah terjadi dan kemudian berkehendak untuk memperbaikinya disertai penerimaan pelaku pelanggaran kedalam masyarakat komunitarian dengan ikatan kebudayaan yang kuat.³³

³¹ Horward Zehr, *Changing Lense* (Rev.Ed), Scottsdale, PA. Harlod Press, 1990, hlm.87.

³² Tony. F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm.5. Prinsip yang dimaksud adalah keterlibatan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, melihat masalah kejahatan dalam kontek sosial, orientasi pemecahan masalah secara preventif, fleksibel secara pelaksanaannya.

³³ John Braithwaite, *Crime, Shame, and Reintegration*, Cambridge University Press, 1989, hlm.6.

Begitu juga Walgrave, RJ sebagai pendekatan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat adanya pelanggaran, melalui upaya-upaya mediasi dalam bentuk *community service* atau kerja sosial dengan bentuk-bentuk intervensi bukan untuk menghukum atau menanamkan kembali nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat kepada pelaku pelanggaran, tetapi untuk memperbaiki atau mengganti kerugian atau penderitaan akibat dari pelanggaran yang terjadi.³⁴

Sedangkan Menurut Zehr dan Mika ada (3) tiga yang mendukung keadilan restoratif.³⁵ *Pertama*, pemahaman bahwa korban dan masyarakat ada keterkaitan dan dirugikan pelaku, *kedua*, kewajiban pelaku untuk menebus kesalahan dengan kedua korban dan melibatkan masyarakat, *ketiga*, pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Menurut Johnstone dan Van Ness tidak ada definisi yang tunggal keadilan restoratif. Definisi arti sempit proses berbasis menekankan pentingnya pertemuan antara pemangku kepentingan terhadap kejahatan. Sedangkan definisi luas keadilan berbasis masyarakat dengan menitikberatkan *outcomes* dan *value* saat dilakukan secara inklusif (menunjukkan kemampuan transformasi dalam sistem peradilan dengan faktor lainnya yaitu kesehatan mental dan norma-norma masyarakat yang berlaku) dan dilakukan secara kooperatif.³⁶ Semua pihak terlibat dalam menciptakan kesepakatan untuk menghindari residivisme dan untuk mengembalikan mengakui kesalahan pelaku terhadap korban secara langsung.

Hal tersebut diatas akan memberikan kesempatan pelaku untuk memahami kesalahannya, sekaligus upaya reintegrasi pelaku terhadap masyarakat dalam pembelajaran tanggung jawab pribadi melaksanakan pemulihan terhadap korban sesuai dengan analisa Mc. Carty tujuan reintegrasi pelaku kedalam masyarakat dicapai melalui upaya-upaya yang memungkinkan pelanggar atau pelaku untuk mempertahankan ikatan terhadap masyarakat dan untuk bersama-sama dengan korban membangun hubungan yang lebih baik.

Menurut Loren Walker model *Restorative Conferences* yang menekankan pengalihan anak yang berkonflik dengan hukum dimana pelaku harus mengakui tindakannya dan bertanggung jawab atas penderitaan yang ditimbulkannya pada korban selama proses partisipasi komunitas masyarakat (*conferencing*).³⁷

³⁴ Walgrave Lode, Bazemore, and Gorgon, *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Criminal Justice Press, 1998, hlm.184.

³⁵ Latimer, J, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis". *The Prison Journal* 85 (2) (2005), hlm.127.

³⁶ Tony Marshall, "The Evolution Of Restorative Justice In Britain", *European Journal on Criminal Policy and Research* 4 (4), 1996, hlm.21.

³⁷ Loren Walker, *Conferencing: Western Application of Indigeneous People's Conflict Resolution Practices*, Fifth National Conference on Family and Community Violence Prevention, 2001, hlm.39.

Konsep *Restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Pada prinsipnya *restorative justice* mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Ketiga pihak tersebut terdiri atas : (i) korban; (ii) pelaku; dan komunitas. *Restorative justice* menjadi wahana mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas.³⁸ Selain itu, pelaku bertanggung jawab untuk mengakui kejahatannya, dan jika memungkinkan memulihkan penderitaan korban.

Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan *restorative justice*, berkesesuaian dengan ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (1) Tentang Pengesahan Konvenan tentang Hak ekonomi, sosial, budaya yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.

Restorative justice merupakan upaya memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA).³⁹ Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (*Havana Rules*) dalam angka 11 huruf a.⁴⁰ menetapkan sistem peradilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir. Dengan demikian, pelanggaran hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya bersumber pada instrumen hukum yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

1. Landasan Filosofis *Restorative Justice*

Nilai normatif seharusnya dilaksanakan secara Internasional dan Nasional dan Nilai operasional (program cara restoratif harus berfungsi). Nilai-nilai normatif menemukan melalui nilai-nilai operasional dalam implementasi program restoratif.⁴¹

³⁸ Vermont Agency of Human Services, "*Promoting Youth Justice Through Restorative Alternatives*", Planning Division September, 2003, hlm.14.

³⁹ Lihat Pasal 40 ayat 1 KHA: Menetapkan negara mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.

⁴⁰ Lihat *havana rules*, Angka 11 huruf a, Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 Tahun. Batas usia dimana anak yang dibawah itu hendaknya tidak diperbolehkan untuk dicabut kebebasannya harus ditentukan undang-undang.

⁴¹ Daniel.W. "*RJ City Posted On Restorative Justice*" <http://www.pfcjr.org/programs/rjcity/latest/RJ%20City%20Draft%20-%204-30-04.pdf>, Diakses 10 Maret 2015.

- a. Nilai normatif dalam pelaksanaan *Restorative Justice*
 1. *Active Responsibility* yaitu bertanggung jawab mempromosikan nilai-nilai restoratif terhadap perilaku yang merugikan orang lain
 2. *Peaceful Social Life*: menanggapi kejahatan dengan melakukan perdamaian bukan memberikan stigma atau labeling terhadap pelaku
 3. *Respect*: memperlakukan semua pihak yang sama dalam proses penyelesaian masalah
 4. *Solidarity*: mendorong kesepakatan, dukungan, dan keterbukaan dalam penyelesaian perkara.
- b. Nilai-nilai implementasi dari *Restorative Justice*
 1. *Amends* yaitu sejauh mungkin mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan dari pelanggaran dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya.
 2. *Assistance*: pihak yang terkena dampak kejahatan dapat memberikan memperbaiki kondisi pasca pelanggaran.
 3. *Collaboration*: pihak-pihak yang terkait pelanggaran pelaku dapat memberikan solusi dan memberikan penilaian yang dimasukkan dalam sebuah kesepakatan (consensus).
 4. *Empowerment*: pihak yang terlibat dalam penyelesaian pelanggaran mendapatkan kesempatan dan respon efektif
 5. *Encounter*: pihak yang terkena dampak diberikan kesempatan untuk memenuhi pihak lain dalam lingkungan yang aman untuk membahas pelanggaran, merugikan, dan tanggapan yang sesuai.
 6. *Inclusion*: para pihak yang dirugikan diundang dan terlibat dalam proses restoratif.
 7. *Moral education*: standar komunitas diperkuat sebagai nilai-nilai dan norma-norma untuk menentukan cara mengatasi pelanggaran tertentu.
 8. *Protection*: para pihak melindungi hak-hak pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dari segi emosional, psikis.
 9. *Resolution*: Keterlibatan keseluruhan baik penyelesaian pelanggaran sebelumnya dan sesudahnya ditangani.

2. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Penting untuk memahami bahwa keadilan restoratif bukanlah sebuah program. Pada dasarnya, keadilan restoratif adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk setiap program atau praktek. Beberapa prinsip kunci yang berfungsi sebagai bagian dari landasan praktek peradilan berbasis restoratif:⁴²

⁴² Daniel.W. "RJ City Posted On Restorative Justice" <http://www.pfcjr.org/programs/rjcity/latest/RJ%20City%20Draft%20-%202014-30-04.pdf>. Diakses 10 Maret 2015.

- a. Perbaikan: Hasil kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku dan menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Pada dasarnya memperbaiki kerusakan dan membangun kembali hubungan secara harmonis.
- b. Keterlibatan: Semua pihak, termasuk korban, masyarakat, dan pelaku remaja harus diberi peluang untuk partisipasi dalam proses peradilan.
- c. Fasilitas sistem peradilan: Perbaikan kerusakan mensyaratkan peran masing-masing pemerintah dan masyarakat dalam hal bagaimana untuk pencegahan kejahatan.

Mekanisme RJ melalui program dapat dilaksanakan beberapa syarat-syarat antara lain:⁴³

1. Proses program RJ: Melalui proses restoratif dengan menyiapkan fasilitator terlatih yang disiapkan memfasilitasi korban dan pelaku untuk membahas akibat dari kejahatan dan kerugian dan menentukan langkah-langkah penyelesaiannya.
2. Target yang dicapai: meminta pelaku melakukan persetujuan dan kesepakatan (komitmen) untuk korban yang dalam kesempatan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan.
3. Pelaku benar-benar menyesal akibat perbuatannya sehingga untuk mau melakukan perbaikan baik finansial maupun pemulihan nama baik dapat dijadikan acuan draft persetujuan (surat komitmen) pelaku terhadap korban yang berisi permintaan maaf dan penjelasan tentang bagaimana kejahatan dilakukan, dan pelaku harus mendengarkan korban dengan permasalahannya sehingga pelaku mengerti dan memahami akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
4. Melakukan pertanggungjawaban sampai batas yang ditentukan melalui perbaikan pada korban dengan cara:
 - a. Pembayaran ganti rugi (kompensasi); apabila terjadi kerugian materiil (hilangnya harta benda), imateriil (pemulihan secara psikis) atau pemulihan nama baik.
 - b. Bekerja untuk korban apabila tidak mampu mengembalikan secara materiil dan melatih tanggungjawab pelaku terhadap korban. Namun harus ada pengawasan sehingga langkah-langkah pemulihan tepat sasaran dan reintegrasi pelaku dalam bentuk berkerja masyarakat mampu memberikan penilaian indikator pelaku melakukan tindak pidana bukan diri si anak namun keadaan dan ketidaktahuan akibat perbuatannya.

⁴³ *Ibid*

D. SISTEM PEMIDANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DAN *RETRIBUTIVE JUSTICE*

Pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang mempunyai relevansi tujuan pidana yang dapat dibedakan secara makro sosio kriminologi yang bertalian dengan masyarakat dan secara mikro dengan terpidana, lingkungan, korban yang kemudian tidak dapat dilepaskan dari persoalan dan kenyataan hidup dimasyarakat.⁴⁴

Perkembangan teori pemidanaan muncul beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan seperti tujuan pemidanaan pembalasan atau teori absolut (*retribution*), teori relatif atau tujuan utilitarian, teori pemidanaan modern. Sejarah perkembangan sistem pemidanaan berkaitan dengan latar belakang filosofis yang menjadi landasan pemikiran sistem dikembangkan Immanuel Kant dengan teori retributif sebagai unsur pembalasan masyarakat, perasaan marah dari korban, kejujuran, dan adil bagi mereka yang taat hukum serta asas keseimbangan antara pidana dengan sifat kejahatan yang telah terjadi.⁴⁵

Perkembangan pemidanaan yang menaruh perhatian pada perlakuan pelaku tindak pidana yakni teori Utilitarian yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham yang berorientasi pada manfaat terhadap pelaku tindak pidana dan masyarakat.⁴⁶ Sehingga aliran utilitarian mempunyai orientasi masa depan sebagai tujuan pemidanaan yang dikembangkan teori tujuan pemidanaan ada 3 (tiga) *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*.⁴⁷ Teori tujuan pencegahan kejahatan dibedakan *special deterrence* (pengaruh pidana terhadap terpidana) dan *general deterrence* (pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya). Pengembangan pemidanaan teori utilitarianisme yang dikembangkan dalam teori modern yang berorientasi terhadap perlindungan sosial yang melahirkan istilah *Restorative Justice* oleh Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur sebagai perpaduan antara tujuan pemidanaan relatif yang berkembang teori hukum alat rekayasa sosial Roscoe Pound.⁴⁸

Dalam teori relatif atau teori tujuan dikenal dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara yang disebut *double track system*. Dari analisa perbandingan teori pemidanaan *retributive justice* dan *restorative justice* ada perbedaan yang signifikan antara keduanya

⁴⁴ Sahetapy, *Dilema Dalam Pidana dan pemidanaan*, Makalah Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, BPHN, 1981, hlm.1.

⁴⁵ Torld R. Clear and Goege F. Cole, *American Correction*, Wadsworth Publishing, California, 1994, hlm.53.

⁴⁶ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm.307, kutipan Sajipto tujuan pidana menurut Jeremy Bentham memuyai 4 (empat) tujuan pidana yaitu 1. Mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, 3. Menekan kejahatan, menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.

⁴⁷ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana- Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, 2007, hlm. 40.

⁴⁸ Dikutip dalam M. Sholehuddin dalam tulisan Wesley Cragg, *The Parctical Punishment: Toward a Theory of Restorative Justice*, 1992, h. 44. Tujuan pemidanaan sebagai berikut: 1. Tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan penangkalan (*deterrence*), Tujuan pemidanaan untuk rehabilitasi, dan tujuan pemidanaan sebagai wahana pendidikan sosial.

dilihat orientasi di mana RJ secara filosofi praktek mendominasi keadilan retributif dengan mengkaji ulang perilaku kriminal, klien dan nilai-nilai serta tujuan keadilan. Menurut Muladi untuk membedakan sistem permidanaan *retributive justice* dan *restorative justice* dapat dilihat dalam Tabel.1.⁴⁹

Tabel. 1. Perbedaan Sistem Permidanaan *Retributive Justice* Dan *Restorative Justice*

Sistem Pemidanaan <i>Retributive Justice</i>	Sistem Pemidanaan <i>Restorative Justice</i>
a. Kejahatan yang dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap prang lain dan diakui sebagai konflik	a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakekat konfli dari kejahatan dikaburkan dan ditekan
b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan	b. Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu
c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi	c. Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normative
d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama	d. Penerapan penderitaan untuk penjeratan dan pencegahan
e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil	e. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses
f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial	f. Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain
g. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif	g. Masyarakat berada digaris samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara
h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab	h. Aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif
i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memetuskan yang terbaik	i. Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan
j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis	j. Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, sosial dan ekonomi
k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif	k. Stigma kejahatan tidak dapat dihilangkan

49 Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip, 1995, hlm.127.

E. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

Diversi berasal dari kata bahasa Inggris *"Diversion"* menjadi istilah Diversi, Diversi yaitu gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pembinaan lembaga masyarakat) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti: penyerahan pembinaan oleh orang tua atau walinya; peringatan, pembebanan denda atau restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.⁵⁰

Diversi terdapat dalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Administrasi of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *Beijing Rules (Rules Majelis Umum PBB 40/30)* yang tercantum dalam *rule 11. (1), 11 (2) dan rule 17. (4)*. Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga masyarakat. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) dalam keterlibatan anak dalam proses peradilan.⁵¹ Model diversifikasi secara garis besar terdiri dari 3 (tiga):⁵²

1. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan sipelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip di kantor polisi. Peringatan ini telah sering dipraktikkan.

2. Diversi Informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan didalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya yaitu dipastikan bahwa anak itu cocok diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini anak akan bertanggungjawab mengakui kebutuhan korban untuk anak dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

⁵⁰ *Perumusan Hasil Seminar Yang Telah Disepakati "Diversi" yaitu Kemungkinan Hakim Menghentikan Atau Mengalihkan Pemeriksaan Perkara Dan Pemeriksaan Itu Terhadap Anak Selama Proses Pemeriksaan Di Muka Sidang, Lihat Romli Atmasasmita, "Peradilan Anak di Indonesia", Bandung, 1997, hlm.201.*

⁵¹ *Barda Nawawi, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Undip, hlm.165.*

⁵² *Ibid*

3. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya. Karena permasalahannya muncul dari keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana yang baik untuk dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal disebut "*Restorative Justice*" model ini seperti: Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conferce*), Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*), Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

F. DIVERSI HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF *BENEFIT PRINCIPLES*

Sinergitas keberadaan ilmu hukum dan ilmu ekonomi⁵³ mempuayai persamaan dan keterikatan dalam teori-teori keilmuan tentang terhadap perilaku manusia (*scientific theories of behavior*) sehingga keduanya memiliki kolerasi dan saling mengisi (*interpendensi*). Konsep pemikiran analisis ekonomi tentang hukum diawali dari utilitarianisme oleh Jeremy Bentham, menekankan prinsip kemanfaatan merupakan jalan tengah apabila dihadapkan dengan keadilan dan kepastian hukum. Dengan teori *felicif calculus* yang dibangun oleh Jeremy Bentham digunakan untuk memprediksi tingkat kepuasan masyarakat dan menekankan kesengsaran akibat dari diberlakukannya ketentuan hukum yang menimbulkan reaksi sangat luas sehingga ditemukan hasil pemberlakuan ketentuan hukum membawa dampak perbaikan atau justru kesengsaraan.⁵⁴

Pandangan Jeremy Bentham pandangan mengenai pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu.⁵⁵ Sehingga Jeremy Bentham memformulasikan teori relatif yang disebut teori preventif atau teori pencegahan bahwa nilai penghukuman disetiap kasus disesuaikan dengan berat kejahatan dan biaya kerugiannya, dan disesuaikan dengan pemberian hukuman yang tepat.⁵⁶

Konsekuensi diberlakukannya tujuan peraturan hukum yang memberikan kemanfaatan harus mencapai beberapa faktor menurut Jeremy Bentham antara lain:

⁵³ Walter.J.Wessels, *Economics, Barron Educational Series*, USA, 20006, hlm.1. (Ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari bagaimana perilaku manusia menentukan pilihan, menurut Wessels setiap orang merupakan makhluk rasional yang selalu berkeinginan untuk peningkatan perilaku atau perbaikan (maximaization) demi kesejahteraan yang dirasa terbaik bagi mereka)

⁵⁴ Teori Felicific Calculus: bahwa manusia merupakan ciptakan yang memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan, tujuan pidana dari menurut bentham: mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, menekan kejahatan, menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.

⁵⁵ Sajjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Op.cit. hlm.307

⁵⁶ Mark Tunick, *Punishment Theory and Prattice*, University of California Press, Berkeley, 1992, hlm.73.

- a. *To Provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup)
- b. *To Provide abundance* (untuk memberikan kebutuhan berlimpah)
- c. *To Provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d. *To attain equality* (untuk mencapai persamaan)

Dengan keberadaan hukum sebagai perangkat peraturan atau sanksi-sanksi yang mengatur perilaku manusia yang hakikatnya berkeinginan untuk peningkatan kepuasan (*satisfaction*) dan kebahagiaan (*maximization of happiness*) maka hukum dijadikan *economic tools* dengan tidak menghilangkan unsur keadilan dengan elemen dasar yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari rasionalitas manusia. Konsep-konsep dasar analisis ekonomi tentang hukum yaitu:

1. Konsep pilihan rasional (*rational choice*)

Konsep pilihan berdasarkan pertimbangan untung rugi, kelebihan kekurangan, kemampuan keterbatasan dengan tingkat rasionalitasnya yang mempunyai kemampuan untuk mencari alternatif yang terbaik dan terbatas. Pilihan atau *choice* tidak dilepaskan untuk memaksa seseorang membuat pilihan-pilihan yang dapat memuaskan dirinya.

2. Konsep nilai (*value*)

Menurut Posner *value* diartikan sebagai berarti atau penting (*significance*), keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap sesuatu yang baik secara moneter dan non moneter sehingga sifat melekatnya pada kepentingan pribadi (*self interest*) manusia untuk mencapai kepuasan. Pada dasarnya suatu nilai ekonomis dapat dilihat dari keinginan manusia terhadap sesuatu dengan mengetahui sejauhmana individu bersedia untuk mendapatkan baik dengan uang, tindakan, maupun kontribusi lainnya yang dilakukan.

3. Konsep efisiensi (*efficiency*)

Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan responsivitas terhadap regulasi dan ketentuan hukum. Filterisasi yang menjadi analisa yang melahirkan prinsip-prinsip hukum baru guna menghasilkan kerjernihan produk hukum sehingga dapat dapat dinilai sifat dasar, kemampuan, kualitas, dan presisi penyusunan produk hukum.

4. Konsep Utilitas (*Utility*)

Menurut Cooter dan Ulen,⁵⁷ utilitas merupakan manfaat yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya. Penggunaan konsep utilitas memiliki arti kegunaan atau manfaat dengan penekanan terhadap rasionalitas manusia dalam menyusun strateginya atas pilihan-pilihan yang baik, serta menghubungkan kausalitas dari strategi tersebut menimbulkan reaksi, dampak, dan akibat orang lain. Sehingga dalam hal ini dapat mengevaluasi terkait dalam efektivitas terhadap regulasi dan ketentuan hukum apabila memiliki nilai, berdaya guna (berfungsi sesuai tujuannya) dan efisien dalam pemberlakuannya.

⁵⁷ Cooter, Robert Ulen, *Thomas Law and Economic*, London; Pearson Addison Wesley, 2008, hlm.9

Sedangkan Richard A. Posner meformulasikan antara pilihan rasionalitas untuk menggali implikasi terhadap perbaikan kehidupan (ilmu ekonomi) untuk tujuan kepuasan sebagai usaha perbaikan manusia (kepentingan pribadi) dan menilai sejauhmana dampak pemberlakuan suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas yang dikenal dengan *the economic conception of justice*. Dengan menggunakan *benefit principle* sebagai analisa hukum dengan pendekatan konsep-konsep ekonomi bertujuan untuk menjelaskan akibat-akibat hukum, mengevaluasi atau mengestimasi sifat dasar, kemampuan atau kualitas suatu produk hukum seperti apa dan yang bagaimanakah patut diberlakukan.

Perkembangan kajian-kajian *benefit principle* tersebut diatas sebagai masukan (input) dalam rangka penanggulangan kejahatan yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Salah satu pendekatan analisa ekonomi atas hukum pidana progam pencegahan dan penanggulangan kejahatan memakai *benefit principle*.⁵⁸ Sehingga analisa biaya dan keuntungan berpengaruh berapa sumber daya yang harus dialokasikan untuk menanggulangi kejahatan.⁵⁹

Untuk mengukur biaya kejahatan sesuai dengan kebijakan penanggulangan menurut Martin dan Bradley ada 3 (tiga):⁶⁰

- a. Para pembuat kebijakan membandingkan kerugian yang disebabkan berbagai jenis kejahatan. Sebagai contoh, sebagian besar pendukung pedoman hukuman mengandalkan *victim* (korban) yang seharusnya dievaluasi dengan menggabungkan bahaya dengan kesalahan, sedangkan dengan pendekatan *utilitarian* (manfaat) menggabungkan bahaya dengan pendeteksian dengan cara menghitung bahaya yang terkait dengan setiap jenis kejahatan (misalnya, nilai properti yang dicuri, luka fisik, luka yang berhubungan dengan kesehatan mental).
- b. Perbandingan bahaya dari kejahatan dengan penyakit sosial lainnya.
- c. Manfaat analisis alternatif kebijakan pengendalian biaya kejahatan.

Untuk mengukur biaya manfaat dalam peradilan pidana dikaitkan pengawasan anggaran dapat dilihat dari berapa jumlah pembiayaan penanggulangan kejahatan terhadap sumber daya yang ada antara lain biaya penanganan perkara polisi, sampai pengadilan, program pencegahan pemenjaraan dan pemidanaan dilakukan berapa progam pemerintah terhadap penanggulangan kejahatan. Ada 2 (dua) analisa kebijakan biaya dalam penanggulangan kejahatan menurut Becker yaitu:⁶¹

⁵⁸ Richard Posner, *Economic Analysis of Law*, Aspen Law and Business New York, 1998, hlm.25.

⁵⁹ Lewis A.Kornhauser, *On Justifying Cost and Benefit Analysis*" Journal Legal Studies, Vol.29 Tahun 2000, hlm.1037

⁶⁰ Martin J.P. and J. Bradley, "Design of Study The Cost of Crime", British Journal of Criminology, 1964, hlm.591.

⁶¹ Becker, Gray J, "Crime and Punishment: An Economic Approach", Journal of Political Economy, 1998, hlm.69.

1. Biaya Eksternal

Biaya eksternal merupakan biaya yang dikenakan bagi seseorang melakukan pelanggaran hukum dan bertanggungjawab terhadap barang curian, biaya pengobatan, biaya hidup, biaya pemulihan korban. Selain itu, masyarakat telah dianggap membebankan biaya eksternal ini salah secara pertanggungjawaban moral dan hukum.

2. Biaya Sosial

Biaya pengganti korban maupun masyarakat terhadap kerugian dideritanya dalam upaya pemulihan secara non materiil seperti trauma, stigma masyarakat dari masyarakat.

Sedangkan Richard A. Posner menganalisa biaya manfaat dalam sistem peradilan antara lain *Pertama*, menganalisa dengan mengoptimalkan antara kepastian dan beratnya hukuman yaitu sifat ekonomi komparatif denda dan hukuman penjara. *Kedua*, analisa ekonomi penegakan hukum dan hukum acara pidana efektivitas efek jera dan efek pencegahan hukum pidana. Posner menafsirkan aturan perundangan dalam legislatif dan pengadilan dengan beberapa proposisi yaitu:⁶²

- a. Fungsi utama dari hukum pidana dalam masyarakat adalah untuk mencegah proses pidana dengan sistem kompensasi biaya, metode yang lebih efisien mengalokasikan sumber daya pencegahan tindak pidana.
- b. Mengoptimalkan program pencegahan yang selama ini melebihi kemampuan anggaran negara untuk membayar program penegakan hukum dan sanksi seperti penjara
- c. Perbedaan utama antara substantif hukum pidana dan hukum gugatan secara substantif mengenai (1) biaya sosial, sanksi pidana dan gugatan (2) manfaat sosial dari perilaku hukum. Posner berpendapat sebagian besar doktrin khas dari hukum pidana dapat dijelaskan seakan tujuan hukum itu adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.

Manfaat dan fungsi perkiraan biaya kejahatan dapat dihitung biaya dari setiap kejahatan didalam masyarakat dengan cara *Pertama*, adalah memahami kejahatan fenomena penting dan proporsi membandingkan masalah sosial lainnya. *Kedua*, menilai biaya kejahatan menentukan prioritas pemerintah dalam menghadapi dengan kejahatan. Semua sumber daya yang bekerja penanggulangan kejahatan dari otoritas legislasi yang bekerja terhadap dekriminialisasi, penentuan jenis dan jumlah kejahatan, menentukan kebijakan umum untuk memerangi kejahatan dan alokasi anggaran ke peradilan, pencegahan kejahatan.

⁶² Richard A. Posner, "An Economic Theory of The Criminal Law", 1985, Columbia Law Riview, hlm.195.

G. PENENTUAN DIVERSI DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA

1. Tingkat Penyidikan

Penyidikan anak dalam implementasi diversifikasi yaitu pengalihan penanganan kasus AKH untuk menghindari anak untuk mengikuti proses peradilan secara formal, dan selanjutnya diselesaikan tanpa proses formal dalam bentuk seperti menyerahkan kembali kepada orang tua atau walinya, mediasi, mengganti kerugian korban (*restitusi*), pemberian program-program pelayanan sosial, pemberian peringatan secara informal maupun formal serta pengawasan. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan diversifikasi yang digunakan AKH harus memenuhi syarat:

- a. Mengakui anak telah melakukan suatu tindak pidana dengan tidak ada pengakuan secara pemaksaan
- b. Orang tua atau wali mengetahui program diversifikasi dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk diversifikasi
- c. Disepakati jika anak yang melakukan program diversifikasi gagal, maka ada perkara anak dapat mengajukan lagi diversifikasi pada proses penuntutan dan pengadilan.

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 18 yang menyangkut tugas dan kewenangan kepolisian dengan melakukan penilaiannya dengan meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal tersebut dianggap perlu penyidik melakukan pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.⁶³ Dengan dasar pertimbangan konsep pilihan rasional (*rational choice*) dalam bentuk otoritas tunggal yaitu "Diskresi (*Discretionary Power*)" untuk melanjutkan atau tidak suatu perkara berdasarkan penilaian sendiri⁶⁴ yang diakomodir Pasal 16 ayat 1 huruf l dan ayat 2 dan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Konsep nilai dan manfaat juga terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem peradilan anak dasar penyidikan untuk memutuskan kearah diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara sesuai dengan kepentingan terbaik anak (*best interest of child*) dan juga diatur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dan pasal 64 dalam huruf a, b, g.⁶⁵ Dikatakan efisien apabila pelaksanaan

⁶³ Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁴ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, 1988, hlm.151, penilaian sendiri dikatakan terikat kewajiban terdapat asas keperluan, asas masalah sebagai patokan, asas tujuan sebagai ukuran, asas keseimbangan

⁶⁵ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) huruf b dipertegas Pasal 65 dengan huruf a: Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, huruf b; Pemisahan orang dewasa, huruf g; Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

baik secara formil dan materiil terdapat interkoneksi antara konsep nilai, manfaat dan pilihan rasional yang kesesuaian dalam tujuan sistem peradilan pidana anak.

2. Tingkat Penuntutan

Berkaitan dengan kewenangan penuntutan dan penghentian penuntutan, secara internasional berdasarkan *Guidelines on The of Prosecutors* (Panduan tentang Peranan Jaksa Penuntut)⁶⁶ dalam ketentuan Angka 18 dan 19 tentang alternatif-alternatif terhadap penuntutan (*alternative to prosecution*)⁶⁷ secara internasional melakukan penghentian penuntutan atau tidak melanjutkan proses pengadilan dengan pertimbangan berat pelanggaran hukum, perlindungan masyarakat, kepribadian dan latar belakang anak.⁶⁸ Implementasi diversifikasi dalam tahap penuntutan tertuang dalam *Beijing rules* 11.1, 2.3.4, 13.1.2 dan 17.1 dari proses hukum formal ke non formal yang berkesesuaian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 dapat dilaksanakan diruang mediasi kejaksaan negeri dengan syarat Pasal 7 ayat 2 yaitu tindak pidana yang ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Apabila diversifikasi gagal ditingkat penyidikan maka jaksa sebagai penuntut umum mempunyai hak diversifikasi dalam pasal 42 ayat 1 sampai ayat 3.⁶⁹ Pertimbangan yang lain dapat berupa Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.⁷⁰ Didalam pedoman

⁶⁶ Disetujui Konggres Perserikatan Bangsa-bangsa ke-8 mengenai Pencegahan Kejahatan dan perlakuan terhadap Pelaku Tindak Kejahatan, Havana, Kuba, 27 Agustus- 7 September 1990.

⁶⁷ Agus Riyanto, "*Keadilan Untuk Anak Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Kompilasi Instrumen Internasional*", Jakarta: UNICEF, 2006, sesuai dengan hukum nasional, jaksa hendaknya memberikan pertimbangan yang hati-hati untuk menghentikan penuntutan, tidak melanjutkan proses pengadilan dengan syarat dan tanpa syarat, atau membelokan kasus pidana dari sistem peradilan formal, dengan sepenuhnya menghormati hak-hak terdakwa dan korban. Untuk tujuan ini, negara hendaknya secara penuh menjajagi berbagai kemungkinan untuk mengadopsi skema diversifikasi tidak hanya untuk mengurangi beban pengadilan yang berlebihan, namun juga menghindari stigmatisasi penahanan sebelum pengadilan, dakwaan dan putusan serta kemungkinan efek pemenjaraan yang tidak dikehendaki, hlm.226.

⁶⁸ *Ibid*, 19 Negara-negara dimana jaksa diberi kewenangan yang penuh dalam memutuskan apakah seorang anak atau sebaliknya, pertimbangan khusus harus diberikan kepada sifat dan beratnya pelanggaran hukum, perlindungan masyarakat, kepribadian dan latar belakang anak tersebut. Dalam membuat keputusan semacam itu, jaksa hendaknya secara khusus mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia terhadap penuntutan dibawah prosedur dan undang-undang sistem peradilan anak yang relevan. Jaksa hendaknya melakukan upaya-upaya terbaik untuk mengambil langkah penuntutan terhadap anak hanya sejauh yang dipandang penting saja., h.227.

⁶⁹ Pasal 42 ayat 1 sampai ayat 3 : (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, (2) diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, (3) dalam diversifikasi gagal, penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversifikasi.

⁷⁰ Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana, ini sebagai pedoman dalam pembuatan tuntutan pidana dalam perkara pidana umum (pidum) maupun perkara pidana (pidsus). Isinya mengenai antara lain hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan tuntutan pidana, yaitu:

1. Faktor yang harus diperhatikan pembuatan tuntutan yaitu perbuatan terdakwa, keadaan diri pelaku dan dampak perbuatan terdakwa;
2. Tuntutan pidana memperhatikan perkara, terdiri tuntutan pidana mati, seumur hidup, serendah-rendahnya ½ atau ¼ ancaman pidana, atau tuntutan pidana bersyarat
3. Tata cara pengajuan tuntutan pidana yaitu jaksa penuntut umum kepada Kejari melalui kasi pidum, dan pengendalian secara berjenjang kepada atasan
4. Upaya hukum yang terdiri banding ataupun kasasi. Didalam perkara tindak pidana umum,

diantara petunjuk tuntutan pidana bersyarat apabila:

- a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
- b. Terdakwa belum cukup umur; atau
- c. Terdakwa bearstatus pelajar.

Pertimbangan *benefit principle* dalam tingkat penuntutan didasarkan pertimbangan terdapat dari berita acara diversifikasi dan hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang mempunyai interkoneksi antara konsep nilai, manfaat dan pilihan rasional yang kesesuaian dalam tujuan sistem peradilan pidana anak.

3. Tingkat Pengadilan

Pertimbangan diversifikasi dalam tingkat pengadilan negeri tercantum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2. Pertimbangan diversifikasi dalam putusan tercantum dalam Pasal 60 ayat 3 sebagai pertimbangan dasar yaitu laporan penelitian kemasyarakatan, apabila laporan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusannya maka batal demi hukum, sebagai landasan hukum lainnya dalam melakukan diversifikasi terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berkaitan dengan tugas-tugas hakim sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- b. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (Pasal 5 ayat 1)
- c. Mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, sehingga kesalahannya (Pasal 8 ayat 2 dan penjelasan Pasal 5 ayat 1). Norma tentang "hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, merupakan norma-norma individual dan sekaligus norma hukum abstrak".⁷¹ Dimana hakim melakukan penafsiran apakah menjangkau implementasi diversifikasi dan prosedural yang telah ada, Hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis.

tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Penuntut Umum menggunakan upaya hukum apabila putusan hakim lebih rendah dari 2/3 (dua per tiga) tuntutan pidana Jaksa Penuntut.

⁷¹ Norma individual yaitu norma hukum yang ditujukan pada seseorang atau beberapa orang secara tertentu (individual), sedangkan norma hukum abstrak yaitu norma yang melihat pada perbuatan seseorang secara abstrak dalam arti konkret atau merumuskan suatu perbuatan itu secara abstrak, Maria Farida Indriati, "Ilmu Perundang-Undangan (1) (jenis, Fungsi, Materi Muatan), Yogyakarta; kanisius, 2007, hlm. 26.

BAB II

PENGATURAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

A. ASPEK-ASPEK FILOSOFIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Hukum pidana merupakan sarana untuk mencapai tujuan pidana sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan. Dalam perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol dan sekaligus memberikan dasar atau landasan filosofis, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pemidanaan. Dalam usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana tidak dapat dilepaskan tujuan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari politik hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Apabila dikaitkan dengan tujuan pidana untuk membangun yang patut terhadap aturan hidup bermasyarakat dan memperkuat nilai moral masyarakat sesuai dikemukakan Karl.O. Christiansen tujuan pidana berupa "*General Prevention*" yaitu:⁷²

1. Memperkuat kembali nilai-nilai moral
2. Memperkuat kesadaran kolektif
3. Menghidupkan kembali perasaan solidaritas

Pembaharuan hukum pidana sejalan tujuan nasional didalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) adanya asas keseimbangan sebagai landasan politik hukum pidana Tujuan pidana atau pemidanaan dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terdapat 2 (dua) aspek yaitu:⁷³

1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Aspek ini meliputi tujuan-tujuan: pencegahan kejahatan, pengayoman (pengamanan) masyarakat, pemulihan keseimbangan masyarakat yaitu penyelesaian konflik dan mendatangkan rasa damai
2. Aspek perlindungan atau pembinaan individu. Aspek ini meliputi:
 1. rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi terpidana antara lain: agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat, agar berbudi pekerti pancasila.
 2. Membebaskan rasa

⁷² Karl.O.Christiansen, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resources Material Seies No.7 UNAFEI, 1974, h.66. Lihat *Criminology Between Ruler Of Law And That Out Lawa*, Kluwer, Deventer, 1976, hlm.60.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Undip, 2009, hlm. 49

bersalah, melindungi si pelaku dari penenaan sanksi atau pengawasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi.

Dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) 2 (dua) sebagai penentuan yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan pidana dan sanksi apa sebaiknya yang digunakan atau kepada si pelanggar dan harus diperhatikan antara lain:⁷⁴

- a. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang materiil berdasarkan pancasila dengan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
- d. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan samapi melampaui beban tugas.

Pendekatan diatas diatas memakai pendekatan yang rasional melekat pada setiap kebijakan, dimana orang mengadakan penilaian dan pemilihan dalam menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang mendukung berkerja fungsi hukum pidana. Pendekatan rasional erat hubungannya dengan pendekatan ekonomis dengan mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dari hasil yang dicapai sekaligus mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Menurut Ted Honderich suatu pidana dapat sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat:⁷⁵

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang lebih bahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu dikenakan.
- c. Tindak pidana lain yang dapat dicegah secara efektif dengan bahayanya yang lebih kecil.

Perkembangan teori tujuan pidana dipengaruhi perkembangan dalam masyarakat. Berbagai kritik yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan pembalasan (*retribution*) yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korban. Immanuel Kant berprespektif pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukan bukan suatu konsekuensi yang logis dari

⁷⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977, hlm.44

⁷⁵ Ted Honderich, *Punishment*, 1971, hlm.59

kontrak sosial. Menurut Karl O. Christiansen dapat diidentifikasi 5 (lima) ciri teori retributif:⁷⁶

1. *The purpose punishment is just retribution* (tujuan pemidanaan hanya sebagai pembalasan)
2. *Just retribution is ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat)
3. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan)
4. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku)
5. *Punishment point in to the past, it is pure reproach, and purpose is not to improve, correct, educate or resocialize of offender* (pidana melihat kebelakang, is sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku).

Menurut Nigel Walker dalam teori retributif menjelaskan beratnya sanksi berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar sebagai berikut:⁷⁷

- a. Pidana tersebut harus memuaskan perasaan dendam si korban (*vindicate*)
- b. Pidana yang dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain (*fairness*)
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of offence* dengan pidana yang dijatuhkan.

Pemikiran pemidanaan diatas disebut dengan teori relative (teori tujuan) berporos 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan, yakni *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *prevention* adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku terpisah dari masyarakat (*incapacitation*). Sedangkan tujuan *deterrence* dalam pemidanaan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan atas tujuan bersifat individual, tujuan bersifat publik dan tujuan bersifat jangka panjang. Sedangkan tujuan yang bersifat reformatif yaitu sistem pemidanaan yang menitikberatkan pada pembinaan pelaku kejahatan agar menjadi warga masyarakat yang berguna. Pendekatan humanistik dalam aliran *social defence* bukan hanya pertanggung jawaban bersifat pribadi namun penggunaan sanksi pidana harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

⁷⁶ W. Hastie, *Philosophy of Law*, 1897, h.195-198 and J.Ladd and Bobbs Meriil, *The Metaphysical Element of Justice*, Part I, 1965, hlm.160

⁷⁷ Dikutip M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Pidana*, Jakarta, 2007, hlm.25.

Menurut Marc Ancel pertanggungjawaban hukum berbeda dengan pandangan positivisme yang mengartikan pertanggungjawaban hukum bersifat obyektif (*legal or objective view of responsibility*) namun juga pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) yang menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan merangsang tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain untuk menyadari moralitas sosial.

Penanggulangan kenakalan anak berkonflik dengan hukum dengan dalam perubahan undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak mempuayai pembaharuan dalam perumusannya dalam terminologi yaitu dari *status offence* ke *juvenile delinquency* kedalam Undang-undang No.11. Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.⁷⁸

Dengan pendekatan hukum pidana modern yang dikembangkan oleh Marc Ancel ada (3) tiga komponen dalam menganalisa anak berkonflik dengan hukum yaitu *Pertama* dengan pendekatan kriminologi dengan mengkaji sebab timbulnya kenakalan anak bukan hanya teknik kejahatan namun motivasi,⁷⁹ dorongan, sikap dan rasionalisasi. *Kedua*, Hukum pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang dan yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Fungsi hukum pidana mempuayai fungsi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, Kebijakan penal merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana yang masuk dalam politik hukum pidana dalam perumusan peraturan hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan yang sering disebut pula kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya penanggulangan penal merupakan upaya dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan mentransformasikan tujuan jangka pendek⁸⁰, menengah dan panjang dari sistem peradilan.

⁷⁸ Purnati, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, mengutip Hary E. Ellen and Clifford E. Simmonsen dalam *Correction: An Introduction, Analisa Sistem Peradilan Anak (juvenile justice sytem) di Indonesia*, UNICEF Indonesia, 2003, hlm.2. *Status Ofence* adalah Perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos, kabur dari rumah, sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita: semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan kejahatan bagi anak-anak yang merupakan delinquency. Jadi tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dll, semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan sosial

⁷⁹ Menurut Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, 1983, hlm. 46. Motivasi instrisik (faktor intelegentia, usia, kelamin, kedudukan dalam keluarga), sedangkan motivasi ekstrinsik (faktor rumah tangga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak dan mass media)

⁸⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistrm Peradilan Pidana*, Undip, 1995, h.7. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana yaitu resosialisasi pelaku untuk pembinaan pelaku ketika kembali pada masyarakat, tujuan menengah putusan pengadilan pidana dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan (preventif), jangka panjang adalah kesejahteraan sosial karena pelenggara peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat yang sangat mengganggu masyarakat.

Menurut Gordon Bazemor tujuan sistem peradilan anak disesuaikan pada paradigma yang dikembangkan oleh negara masing-masing. Terdapat 3 (tiga) tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu Pembinaan Individual (*individual treatment*), Retributif (*retributive*), Restoratif (*restorative*).⁸¹ Tujuan yang ideal dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dalam ketentuan instrumen internasional baik *Beijing Rules* dan Konvensi Hak anak.

Evaluasi tujuan peradilan pidana anak dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dengan pertimbangan baik dari segi kriminologi (batas pertanggungjawaban pidana), tujuan hukum pidana dalam sistem pemidanaan (putusan pidana) dan keterbatasan dan efek negatif dalam sistem peradilan pidana sebagai masukan pembaharuan hukum pidana dengan menggunakan sarana pidana dalam penerapan tujuan sistem peradilan yang retributif kearah restoratif sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang keadilan restoratif.

Dalam mencapai sinergi dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan instrumen internasional *Beijing rules* dan Konvensi Hak Anak mengambil alternatif penyelesaian perkara pidana anak dengan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal disebut juga Diversi yaitu menghentikan atau tidak melanjutkan proses peradilan atau mengembalikan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk pelayanan sosial. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan.⁸²

Filosofi diversi sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan proses peradilan pidana. Pada dasarnya tindakan diversi dapat dilakukan pada tahapan manapun dalam proses peradilan pidana. Penerapan diversi bergantung pada keputusan polisi, jaksa, pengadilan, atau badan-badan sejenis.

Menurut Van Rooyen, diversi didefinisikan sebagai *prima facie* pengalihan suatu kasus dari upaya penyelesaian diluar proses persidangan formal. Hal ini berimplikasi tuntutan kepada pelaku berdasarkan kondisionalitas tertentu dapat ditarik mundur atau dihentikan. Selanjutnya pelaku harus berpartisipasi pada program khusus atau memulihkan korban. Diversi dapat juga disebut penyelesaian di luar pengadilan (*out-of-court settlement*) di mana tuntutan terhadap terdakwa dihentikan atau dicabut, namun sebagai gantinya tersangka harus mentaati persyaratan- persyaratan yang disepakati oleh para pihak.

⁸¹ Mengutip Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, 2011, hlm.38.

⁸² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (sixth edition)*, St.Paul Minn West Publishing, Co, 1990, h. 477.

Kemudian berdasarkan pendapat Anderson, metode diversifikasi yang berlaku secara Internasional meliputi:⁸³

1. Pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), di mana tuntutan tindak pidana dicabut apabila tersangka mentaati persyaratan-persyaratan tertentu seperti pembayaran jumlah tertentu, memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, atau memberikan ganti kerugian kepada korban;
2. Penyederhanaan prosedur (*simplified procedures*), melalui perundingan untuk mempercepat proses, tidak memperumit terdakwa dengan cara yang lebih baik, atau prosedur yang lebih cepat, seperti penawaran tuntutan atau penghukuman;
3. Dekriminalisasi (*decriminalization*) tindak pidana tertentu, kemudian dipindahkan dari jangkauan arena (yurisdiksi) peradilan pidana.

Diversi bertujuan untuk meminimalisasi stigma, kekerasan, penghinaan, dan memisahkan ikatan sosial. Diversi juga akan dapat mengurangi risiko residivis, menghindari biaya hukum yang semakin mahal, dan membantu mengintegrasikan pelaku. Diversi merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan melakukan pengucilan pelaku dari konteks kehidupan sosialnya. Dalam konteks alokasi anggaran, penahanan dan pemasyarakatan membutuhkan biaya yang mahal diarahkan alternatif selain penahanan. Penahanan anak bukan upaya untuk mengefektifkan biaya pemajuan keselamatan dan keamanan masyarakat.

B. PENGATURAN DIVERSI DALAM KONVENSI HUKUM INTERNASIONAL

1. KHA (Konvensi Hak Anak)

Konvensi hak anak dibagi 4 (empat) bagian: Pembukaan (mukadimah) yang berisi konteks konvensi Hak-Hak Anak, Bagian Satu (Pasal 1-4) yang mengatur semua hak bagi semua anak. Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan konvensi Hak-Hak Anak, Bagian Tiga (Pasal 45-54) yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi hak-hak anak menjabarkan 4 (empat) kategori hak anak: *Pertama*, kategorisasi berdasarkan konvensi Induk Hak asasi manusia, dikatakan bahwa konvensi anak mengandung hak-hak sipil, politik, dan hak-hak ekonomi sosial budaya, *Kedua*, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan konvensi hak-hak anak yaitu negara dan yang bertanggungjawab untuk memenuhi hak anak pada umumnya, *Ketiga*, menurut cara pembagian yang sudah populer yang tercakup dalam hal yang terkandung dalam konvensi hak anak: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). *Keempat*,

⁸³ *Ibid*

Menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh komite Hak anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak anak menjadi 7 (tujuh) kategori sebagai berikut:

- (1) Langkah-langkah implementasi umum;
- (2) Definisi anak;
- (3) Prinsip-prinsip umum;
- (4) Hak-hak sipil dan kemerdekaan;
- (5) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- (6) Kesehatan dan kesejahteraan dasar;
- (7) Langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus).

Ada prinsip 4 (Empat) yang terkandung didalam konvensi Hak anak yaitu:

- a. Prinsip Non Diskriminasi: semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa ada perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 Konvensi Hak anak.
- b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*Best interest of child*): prinsip ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 KHA. Prinsip ini merupakan penjabaran dari jiwa deklarasi hak anak 1959, bahwa umat manusia berkewajiban untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*The rights to life, survival, and development*): negara-negara peserta akan menjamin batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (pasal 6 ayat 2)
- d. Prinsip penghargaan pendapat anak (*Respect for the views of the child*): pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 KHA "Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Di dalam *Preamble* CRC atau Mukamadiyah Konvensi Hak Anak itu sendiri terkandung asas persamaan hak, asas keadilan, asas kebebasan, asas perlindungan, dan asas kesejahteraan antara lain:

1. Asas persamaan hak terdapat dalam kalimat *Alinea 1*:..pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan mutlak., *Alenia 3*: ...berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan didalamnya tanpa perbedaan dalam bentuk apapun., *Alenia 7*: ..semangat perdamaian, martabat, toleransi, kesetaran..

2. Asas Keadilan terdapat dalam kalimat *Alinea 1*:...keadilan dan perdamaian dunia.
3. Asas Kebebasan terdapat dalam alenia - *Alinea 1*:...dasar kemerdekaan, - *Alinea 2* : ...kemerdekaan yang lebih luas...- *Alinea 7* :...kebebasan dan solidaritas
4. Asas Perlindungan dalam *Alinea 9*: ...karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan hukum., *Alinea 10* ... perlindungan terhadap anak- anak, *Alinea 11* ... dalam keadaan yang sangat sulit, membutuhkan perhatian khusus, *Alinea 12*:...perlindungan dan pengembangan yang serasi,meningkatkan kondisi kehidupan anak....
5. Asas Kesejahteraan dalam alenia *Alinea 5*:...pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya khususnya anak- anak..., *Alinea 8*:.. berkepentingan dengan kesejahteraan..., *Alinea 10*: ...kesejahteraan anak....

Filosofi *Preamble* KHA tersebut diatas, bahwa anak-anak berhak memperoleh pemeliharaan bantuan dan batuan khusus bagi anak, serta perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak untuk mencapai tujuan kepentingan terbaik anak dan kesejahterannya. Sedangkan pengaturan anak yang berkonflik dengan hukum dituangkan dalam Pasal 37 c dan Pasal 40 dan secara konkrit ketentuan yang memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan diversifikasi adalah sebagaimana dinyatakan dalam *Article 40.1* dalam KHA, yaitu:

States parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's assuming a constructive role in society. (Terjemahan bebas: Negara mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau yang diakui telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat anak, sehingga pada anak tertanam rasa menghormati terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan orang lain, dengan memperhatikan umur anak serta keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak agar dapat kembali lagi dan mempunyai peran yang konstruktif di masyarakat).

Dalam hal ini implementasi diversifikasi dilakukan disetiap proses peradilan mulai dari penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus sesuai dengan prosedur hukum dengan jangka waktu sesingkat-singkatnya dan sebagai upaya terakhir terdapat dalam pasal 37 huruf b (penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melakukan tindak pidana diperlakukan dengan cara-cara:

- a. Apa yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya;
- b. Memperkuat penghargaan atau penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;
- c. Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan atau mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.⁸⁴

Selanjutnya, *Article 40.3 CRC* menyatakan Negara pihak wajib berupaya untuk mempromosikan pembentukan hukum, prosedur, otoritas dan institusi yang khusus menangani anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum, khususnya hukum pidana;

- a. Penetapan usia minimum di bawah dimana anak akan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
- b. Pada setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan proses peradilan, menjamin bahwa hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya. Berbagai disposisi, seperti perintah perawatan, bimbingan dan supervisi, bimbingan masa percobaan, anak asuh, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan alternatif lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kondisi mereka dengan baik serta proporsional sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan).

Ketentuan *Convention On The Rights Of The Child (CRC)* yang mengatur pelaksanaan diversi di luar sistem peradilan pidana anak di atas terdapat ketentuan *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang mengatur Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Ketentuan Diversi: langkah-langkah untuk menangani anak-anak tanpa menggunakan proses peradilan;
2. Jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversi: tidak ditentukan;
3. Tujuan Pelaksanaan Diversi: untuk menjamin hak asasi manusia, perlindungan hukum dan anak-anak ditangani sesuai dengan kondisi mereka dan proporsional;
4. Lembaga atau pejabat yang menangani pelaksanaan diversi: tidak menentukan secara tegas.

Pengaturan diversi dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b memberikan peluang bagi negara-negara peserta konvensi untuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan melaksanakan diversi meskipun tidak menentukan secara tegas lembaga atau pejabat yang melaksanakan diversi dapat dianalisa dalam Tabel.2.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, 2005, hlm. 180.

Tabel 2. Landasan Hukum Diversi Dalam Konvensi Hak Anak (KHA)

Ketentuan Internasional	Dasar Hukum	Ketentuan Diversi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversi	Lembaga/ Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversi
<i>Convention on the Rights of the Child</i>	<i>Article 40.3 b</i>	...langkah-langkah untuk menangani anak-anak... tanpa menggunakan proses peradilan....	- Tidak ditentukan	<i>Article 40.3 b</i> : -Menjamin hak asasi manusia dan perlindungan hukum -...anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kondisi mereka dan proporsional.	Tidak menentukan secara tegas

Sumber: Bahan Hukum Primer diolah

2. Peraturan Standar “*Beijing Rules*”

Secara umum, substansi yang dinyatakan dalam *Fundamental Perspektif The Beijing Rules*, dapat menjadi suatu dasar pengaturan pelaksanaan diversi di luar sistem peradilan pidana anak untuk perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

1. Asas Perlindungan diatur dalam Angka 1.2:...ketika dia paling rentan terhadap perilaku menyimpang., Angka 1.4 :...memberikan kontribusi bagi perlindungan anak....
2. Asas Keadilan diatur dalam Angka 1.4: Keadilan anak sebagai bagian integral dari proses pembangunan yang berkeadilan sosial bagi anak, Angka 1.6: Keadilan anak harus dikembangkan...
3. Asas Kesejahteraan dalam Angka 1.1: Negara- negara anggota wajib berusaha, untuk memajukan kesejahteraan anak..., Angka 1.3:.. melibatkan mobilisasi penuh dari semua sumber daya,...tujuan mempromosikan kesejahteraan anak.

Filosofi *Beijing Rules* dalam sistem peradilan pidana anak mempuyai 2 (dua) tujuan *Pertama*, tujuan pengadilan anak mengutamakan pemajuan kesejahteraan anak.⁸⁵ *Kedua*, **Prinsip Proposionalitas**, dimana Negara harus melakukan upaya preventif terhadap perkara-perkara pidana dan kenakalan anak dengan mendorong langka-langkah inovatif untuk melakukan pencegahan dan pengendalian sosial yang formal terhadap anak.⁸⁶

⁸⁵ Lihat *beijing rules* angka 5.1 tujuan pengadilan anak: sistem peradilan anak mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan reaksi apapun terhadap pelanggar anak ditangani oleh pengadilan keluarga atau pihak administratif, namun kesejahteraan anak harus diutamakan mengikuti bentuk pengadilan yang jujur (angka 14) dimana perkara hukum dapat dialihkan dengan pertimbangan yang diberikan bilamana layak untuk menangani pelanggar hukum tanpa menggunakan pengadilan formal (pengalihan).

⁸⁶ *Ibid*, penjelasan angka 5 sebagai instrumen untuk menekankan sanksi yang menghukum dengan

Diversi diatur dalam yang melibatkan pemindahan dari pemrosesan peradilan kriminal dengan melakukan pertimbangan masyarakat secara umum dan dilaksanakan secara formal dalam sistem hukum. Pengalihan ini mencegah pengaruh-pengaruh negatif dari proses-proses peradilan (stigma karena dinyatakan bersalah) dengan program pengalihan akan merujuk pada pelayanan-pelayanan alternatif (sosial) dengan syarat tindak pidana tidak bersifat serius.⁸⁷

Pengalihan harus dilaksanakan setiap kepolisian, penuntutan dan pengadilan dengan memperoleh persetujuan pelanggar hukum (orang tua atau wali orang tua), korban (orang tua atau orang tua wali), masyarakat dengan melakukan alternatif-alternatif bentuk pengalihan dalam penyelesaian yang telah disepakatinya.⁸⁸

Beijing Rules mendorong penggunaan diversifikasi sehingga anak terhindar dari penggunaan proses peradilan formal dan diarahkan memanfaatkan mekanisme berbasis masyarakat setempat. Aturan ini juga berisikan prosedur bagi pihak yang berwenang sebelum melakukan tindakan terhadap anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya aturan ini memuat pertimbangan berdasarkan kehati-hatian sebelum mencabut kebebasan anak, pelatihan khusus bagi seluruh pegawai yang menangani kasus anak, pertimbangan melepaskan anak dari penahanan. Prinsip-prinsip dalam memutuskan diversifikasi dalam *Rule 17.4 the Beijing Rules*, dinyatakan bahwa

"The competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at any time". (Terjemahan bebas: Pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses pada setiap saat).

Selanjutnya, *Commentary Rule 17.4* menyatakan bahwa:

"The power to discontinue the proceedings at any time (Rule 17.4) is a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders as opposed to adults. At any time, circumstances may become known to the competent authority which would make a complete cessation of the intervention appear to be the best disposition of the case". (Terjemahan bebas: Kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses setiap saat (aturan 17.4) merupakan karakteristik yang melekat dalam penanganan anak pelanggar yang berbeda dengan pelanggar dewasa. Setiap saat, situasi bisa menjadi diketahui oleh pejabat yang berwenang yang akan menghentikan intervensi sepenuhnya tampaknya merupakan disposisi terbaik kasus ini).

melakukan batasan-batasan penghukuman disesuaikan dengan beratnya pelanggaran hukumnya. Reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran tetapi juga mempertimbangkan kondisi anak, status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan akibat atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi anak dengan menghargai upaya pelanggar hukum untuk mengganti rugi kepada korban atau atas kesediaannya untuk kembali pada kehidupan anak yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.

⁸⁷ Lihat *beijing rules* penjelasan angka 11.1

⁸⁸ Lihat *beijing rules* penjelasan angka 11.2 dan angka 11.4

Berdasarkan komentar *Rule 17.4*, dapat dijelaskan bahwa pejabat memiliki kewenangan melaksanakan diversifikasi didasarkan pada ciri atau karakteristik yang melekat dalam menangani pelanggaran anak yang berbeda pelanggaran dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak berwenang yang akan menghentikan sepenuhnya intervensi sebagai pernyataan keputusan yang terbaik terhadap perkara itu. Ketentuan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice - The Beijing Rules* yang mengatur pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak di atas dapat dianalisa dalam Tabel 3.

Tabel 3. Landasan Hukum Diversifikasi Dalam *Beijing Rules*.

Ketentuan Internasional	Dasar Hukum	Ketentuan Diversifikasi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversifikasi	Lembaga/ Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversifikasi
<i>United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice - The Beijing Rules</i>	<i>Rule 17.4</i>	...kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses setiap saat....	<i>Commentary Rule 11</i> : - pelanggaran tidak serius.	- <i>Commentary Rule 11</i> : Menghindari efek negatif dari proses berikutnya... misalnya stigma....	<i>Rule 11.2</i> : - Polisi, jaksa atau lembaga lain.

Sumber: Bahan Primer diolah

Berdasarkan Tabel 3, diatas dapat dijelaskan *Beijing rules*, mengatur:

1. Ketentuan diversifikasi: kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses setiap saat
2. Jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversifikasi: pelanggaran tidak serius;
3. Tujuan pelaksanaan diversifikasi: menghindari efek negatif dari proses berikutnya, misalnya stigma;
4. Lembaga atau pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi: Polisi, Jaksa atau Lembaga lainnya.

3. Peraturan Standar "*The Tokyo Rules*"

Filosofi dalam *tokyo rules* terhadap negara harus meningkatkan upaya non penahanan atau upaya *non-custodial* sebagai pilihan lain pemenjaraan dengan memastikan keseimbangan antara hak individu anak sebagai pelaku tindak pidana, hak-hak korban, kepentingan masyarakat atas keamanan publik dan pencegahan kejahatan. Negara-negara harus mengembangkan upaya-upaya *non-custodial* dengan memberikan pilihan-pilihan sehingga hukuman penjara dapat dikurangi dan mampu merasionalisasikan hukum pidana dengan mempertimbangkan penegakan hak-hak asasi manusia yang berkeadilan sosial dan kebutuhan rehabilitasi anak pelaku pelanggaran hukum.

Pembentukan *badan non-custodial* harus dikembangkan setiap tingkatan untuk memfasilitasi peningkatan pelayanan-pelayanan *non-custodial* baik pemerintah maupun non pemerintah dalam bidang kesehatan, perumahan, pendidikan, tenaga kerja, media massa. Aturan ini dimaksudkan untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan peradilan pidana, khususnya dalam memperlakukan pelaku. Keterlibatan ini merupakan upaya mendorong pelaku memiliki rasa tanggung jawab terhadap komunitas. Pemerintah harus mencoba memastikan keseimbangan dan kesesuaian antara hak individu pelaku, hak korban, memperhatikan keamanan serta keselamatan publik, dan mencegah tindak pidana.

Dalam peningkatan pelayanan badan dan progam *non-cutodial* dapat melakukan kerjasama ilmiah antar negara dalam bidang hukuman yang non-institusional berupa riset, pelatihan, bantuan teknis, dan pertukaran informasi antara negara PBB dalam pencegahan kejahatan dan penanganan para pelaku pelanggar hukum dengan berkerjasama dengan "*The Crime Prevention and Criminal Justice Branch of The Centre fo Social Development and Humanitarian Affairs of The united Nations Secretariat* dan studi komparatif dan harmonisasi pembuatan undang-undang untuk memperluas opsi-opsi non-institusional untuk memfasilitasi penerapan berbagai negara sesuai dengan "*The Model Treaty on The Transfer of Supervison on Offenders Conditionally Sentenced or Comditionally Released*".

Tokyo Rules merupakan aturan PBB yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar untuk mendorong penggunaan tindakan-tindakan *non-custodial* (perampasan kemerdekaan), serta perlindungan minimum untuk orang-orang yang dijatuhi pidana selain penjara. Aturan ini juga dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan peradilan pidana, khususnya dalam perbaikan pelaku tindak pidana, serta untuk menanamkan rasa tanggung jawab pelaku terhadap masyarakat.

Tindakan-tindakan Non-Perampasan Kemerdekaan ini diterapkan sebelum tahap pemeriksaan pengadilan (*pe-trial stage*), saat pemeriksaan (*trial and sentencing stage*), dan tahap setelah putusan pengadilan (*post-sentencing stages*). Ditentukan dalam *The Tokyo Rules* sesuai dengan hukum yang berlaku, maka polisi, jaksa bisa menahan tersangka, menurut penilaian mereka lebih aman bagi masyarakat. Untuk kasus-kasus kecil, jaksa dapat menetapkan tindakan-tindakan tanpa penahanan yang sesuai.

Penahanan sebelum pemeriksaan perkara digunakan mempertimbangkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga keras. Pilihan lain penahanan sebelum pemeriksaan perkara, harus diberlakukan sejak proses paling awal. Didalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan kepentingan pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat dan kepentingan korban. Hakim dapat memutuskan terhadap kasus yang diperiksa dalam beberapa bentuk putusan:

- a. Sanksi verbal seperti nasihat, teguran, dan ancaman;
- b. Pidana bersyarat; Pidana status;
- c. Sanksi ekonomi dan sanksi denda;
- d. Penyitaan; Ganti rugi atau kompensasi bagi korban;
- e. Skorsing atau penundaan;
- f. Pidana percobaan dan pengawasan;
- g. Kerja sosial; Wajib lapor atau datang; Tahanan rumah; jenis pidana non-institusional dan Kombinasi dari jenis-jenis pidana di atas.

Didalam *The Tokyo Rules* yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi terdapat dalam *Rule 5*, dan dianalisa landasan hukum diversifikasi dalam tabel 4 yaitu:

Where appropriate and compatible with the legal system, the police, the prosecution service or other agencies dealing with criminal cases should be empowered to discharge the offender if they consider that it is not necessary to proceed with the case for the protection of society, crime prevention or the promotion of respect for the law and the rights of victims. For the purpose of the deciding upon the appropriateness of discharge or determination of proceedings, a set of established criteria shall be developed within each legal system. For minor cases the prosecutor may impose suitable non-custodial measures, as appropriate. (Terjemahan bebas: Bila diperlukan dan cocok dengan sistem hukum, maka polisi, kejaksaan atau lembaga lain yang menangani perkara pidana harus diberdayakan untuk mengalihkan pelaku jika mereka menganggap bahwa tidak perlu untuk melanjutkan dengan alasan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau demi menghormati hukum dan hak-hak korban. Untuk tujuan memutus pengalihan atau penentuan proses, seperangkat kriteria yang ditetapkan harus dikembangkan dalam setiap sistem hukum. Untuk kasus-kasus kecil jaksa dapat menerapkan tindakan *non-custodial* yang cocok atau sesuai).

Tabel 4. Landasan Hukum Diversifikasi Dalam Tokyo Rules

Ketentuan Internasional	Dasar Hukum	Ketentuan Diversifikasi	Jenis Pelanggaran/Tindak Pidana	Tujuan Diversifikasi	Lembaga/ Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversifikasi
<i>United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (the Tokyo Rules).</i>	<i>Rule 5</i>	Untuk mengalihkan pelaku... jika mereka menganggap bahwa tidak perlu untuk melanjutkan....	Kasus-kasus Kecil	<i>Rule 5:</i> Perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau demi menghormati hukum dan hak-hak korban.	<i>Rule 5:</i> Polisi, kejaksaan atau lembaga lainnya

Sumber: Bahan Primer diolah.

Berdasarkan analisa diatas dapat dijelaskan *The Tokyo Rules*, angka 5 memberikan peluang untuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan melaksanakan diversi jika mereka menganggap bahwa tidak perlu untuk melanjutkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, demi menghormati hukum dan hak-hak korban.

Lembaga atau pejabat yang melaksanakan diversi yaitu polisi, kejaksaan atau lembaga lainnya. Ketentuan-ketentuan diversi antara lain:

1. Mengalihkan pelaku jika mereka menganggap bahwa tidak perlu untuk melanjutkan;
2. Jenis pelanggaran/tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversi: kasus- kasus kecil;
3. Tujuan pelaksanaan diversi: perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau demi menghormati hukum dan hak-hak korban;
4. Lembaga atau pejabat yang menangani pelaksanaan diversi: polisi, kejaksaan atau lembaga lainnya.

4. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa

Filosofi *Riyadh guidelines* mengenai pencegahan tindak pidana anak dalam masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial dan hukum bermanfaat dengan orientasi kemanusiaan dengan mengembangkan sikap "*non criminogen*" dengan meningkatkan peran dan kemitraan aktif dengan masyarakat tidak semata-mata sebagai obyek sosialisasi atau pengawasan. Negara memberikan kebijakan-kebijakan progresif mengenai pencegahan tindak pidana dan kajian sistematis untuk menghindari kriminalisasi ("*criminalizing*") atau penalisasi ("*penalizing*") terhadap perilaku yang merugikan perkembangan anak atau membahayakan orang lain.

Filosofi dan pendekatan-pendekatan khusus mengenai pencegahan tindak pidana berdasarkan undang-undang, proses, institusi-institusi, fasilitas dan jaringan pelayanan jasa yang ditunjukkan untuk mengurangi motivasi, keutuhan dan peluang atau kondisi-kondisi yang menyebabkan pelanggaran. Kebijakan pemerintah dapat melakukan program dan pelayanan berbasis masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak pidana terutama badan-badan pengawasan sosial resmi digunakan sebagai upaya terakhir.

Riyadh guidelines menghadirkan suatu pendekatan proaktif dan menyeluruh untuk pencegahan dan pengintegrasian sosial, detail strategi sosial dan ekonomi yang melibatkan hampir tiap-tiap area sosial, keluarga, sekolah dan masyarakat, media, kebijakan sosial, perundang-undangan, dan administrasi peradilan anak.

Di dalam pedoman *Riyadh guidelines* menekan kepada setiap negara berupa prioritas program pencegahan sehingga anak terhindar dari risiko ditelantarkan, dilalaikan, dieksploitasi, dan disalahgunakan diatur dalam *Rule 56 The Riyadh Guidelines*. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur

tentang pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak adalah sebagaimana tercantum dalam *Rule 58 The Riyadh Guidelines*:

Law enforcement and other relevant personnel, of both sexes, should be trained to respond to the special needs of young persons and should be familiar with and use, to the maximum extent possible, programmes and referral possibilities for the diversion of young persons from the justice system. (Terjemahan bebas: Penegak hukum dan aparat terkait lainnya harus dilatih untuk respon terhadap kebutuhan khusus dari anak dengan lebih mengenal anak dengan menggunakan semaksimal mungkin program dan kemungkinan rujukan untuk mengalihkan anak dari sistem peradilan).

Berdasarkan atas ketentuan di atas, dapat dijelaskan penegak hukum dan aparat terkait lainnya harus dilatih untuk lebih respon terhadap kebutuhan khusus anak dengan lebih mengenal anak serta semaksimal mungkin mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana. Landasan Hukum Diversifikasi dianalisa dalam Tabel.5.

Tabel 5. Landasan Hukum Diversifikasi Dalam *Riyadh Guidelines*.

Ketentuan Internasional	Dasar Hukum	Ketentuan Diversifikasi	Jenis Pelanggaran/Tindak Pidana	Tujuan Diversifikasi	Lembaga atau Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversifikasi
<i>United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines)</i>	<i>Rule 56 dan Rule 58</i>	- <i>Rule 58</i> : ...mengalihkan anak dari sistem peradilan....	Tidak ditentukan	<i>Rule 56</i> : - Untuk mencegah stigmatisasi, viktimisasi dan kriminalisasi lebih lanjut....	Tidak menentukan secara tegas

Sumber Hukum: Data Primer diolah

Berdasarkan beberapa ketentuan internasional yang mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum di atas, maka dapat dijelaskan:

1. *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak. Namun demikian, tidak ditentukan secara tegas jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat ditangani dengan pelaksanaan diversifikasi dan tidak menentukan secara tegas lembaga atau pejabat yg menangani pelaksanaan diversifikasi.

2. *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)* mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak, mengatur secara tegas bahwa diversifikasi dilaksanakan oleh polisi di luar sistem peradilan pidana, jaksa atau penegak hukum lainnya. Mengatur jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak, yaitu pelanggaran tidak serius.
3. *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines)*. *The Riyadh Guidelines* juga mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak. Namun jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat ditangani dengan pelaksanaan diversifikasi tidak ditentukan secara tegas dan mengatur bahwa diversifikasi dilaksanakan oleh penegak hukum lainnya.
4. *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (the Tokyo Rules)*. *The Tokyo Rules* juga mengatur ketentuan pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak, dan mengatur secara tegas bahwa diversifikasi dilaksanakan oleh polisi di luar sistem peradilan pidana, jaksa atau lembaga lainnya.

Perbandingan Instrumen Internasional dalam pengaturan diversifikasi dalam tabel 6 yaitu:

1. Menurut *CRC*, sebagaimana diatur dalam *Article 40.3* huruf b: Agar hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya; Untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kondisi mereka dengan baik serta proporsional sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
2. Menurut *Beijing Rules*, sebagaimana diatur dalam *Commentary Rule 11*: Menghindari efek negatif dari proses berikutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya stigma dari putusan hakim dan hukuman.
3. Menurut *Riyadh Guidelines*, sebagaimana diatur dalam *Rule 56*: Untuk mencegah stigmatisasi, viktimisasi dan kriminalisasi lebih lanjut.
4. Menurut *Tokyo Rules*, sebagaimana diatur dalam *Rule 5*, Untuk perlindungan masyarakat, pencegahan, kejahatan demi menghormati.

Tabel 6. Perbandingan Diversi Berbagai Instrumen Internasional

No	Keten-tuan Inter-nasional	Dasar Hukum	Ketentuan Diversi			Jenis Pelanggaran/tindak pidana		Lembaga/Pejabat yang menangani Pelaksanaan Diversi			
			Langkah-langkah untuk mena-ngani anak-anak tanpa menggu-nakan proses peradilan. ...	keten-tuan untuk tidak melan-jutkan proses setiap saat....	... rujukan meng-alihkan anak dari sistem peradi-lan	Tidak diten-tukan	Pelang-garan ringan, kasus-kasus kecil	Polisi	Polisi, jaksa, penegak hukum lainnya	Pene-gak hu-kum lain-nya	Tidak diten-tukan secara tegas
1	<i>CRC/KHA</i>	Pasal 40 ayat (3) huruf b	V	-	-	V	-	-	-	-	V
2	<i>The Bei-jing Rules</i>	<i>Commen-tary Rule 17.4</i>	-	V	-	-	V	-	V	-	-
3	<i>The Riyadh Guide-lines</i>	<i>Rule 56 dan Rule 58</i>	-	-	V	-	-	-	-	V	-
4	<i>The Tokyo Rules</i>	<i>Rule 5</i>	-	-	V	-	V	-	V	-	-

Sumber Hukum: Bahan Primer Diolah

C. PENGATURAN DIVERSI DALAM PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL

1. Aspek filosofis

Pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana sudah berkesesuaian dan relevan dengan yuridis, sosiologis, filosofis, dan teoritis.⁸⁹ Diversi mempunyai kesesuaian dengan sosio politik, sosiofilosofis, dan sosikultural dimasyarakat. Diversi dalam nilai-nilai filosofis dapat diimplementasikan dengan nilai-nilai etika, moral dan nilai ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Nilai-nilai etika masyarakat Indonesia didasarkan Pancasila sesuai dengan sila-sila Pancasila, maka masyarakat Indonesia dikatakan sebagai berikut:⁹⁰

1. Masyarakat religius

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat religius mempunyai nilai percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, kasih sayang pada sesama manusia, suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan bersama.

2. Masyarakat humanis

Masyarakat Indonesia menghendaki sebagaimana sebagai manusia yang utuh, lahir batin duniawi dan ukhrowi.

3. Masyarakat yang utuh dan bersatu

Masyarakat Indonesia yang dicita-citakan menjadi masyarakat yang bersatu, rukun, damai yang tidak terpecah belah dengan faktor kepercayaan, ideologi, politik, ekonomi, dan budaya.

3. Masyarakat kekeluargaan

Masyarakat Indonesia nilai yang berkembang sikap kegotongroyongan, saling membantu, merasakan tanggung jawab terhadap sesame, dan kepentingan pribadi yang tidak ditonjolkan.

4. Masyarakat adil

Tujuan perjuangan Indonesia mendambakan penegakan hukum, perlakuan adil bagi masyarakat. Sedangkan tujuan jangka panjang terwujudnya masyarakat makmur dan berkeadilan sosial dan kesejahteraan lahir dan batin.

Sedangkan moral bangsa Indonesia adalah moral Pancasila yang menjadi sumber tertib dalam Pancasila terdapat dalam 5 (lima) asas moral Pancasila yang terkait dalam perlindungan anak antara lain:

1. Sila ketuhanan Yang Maha Esa

Didalam nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat ajakan didalam hidup bermasyarakat terdapat untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung, hlm.12. Relevansi yuridis jika kaedah hukum tersebut tidak bertentangan dengan kaidah konstitusi atau bertentangan norma yang lebih tinggi, relevansi sosiologis yaitu apabila kaedah hukum benar-benar diterima dan diakui warga masyarakat. Relevansi filosofis yaitu kaedah hukum tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat sebagai nilai positif yang tertinggi dalam falsafah hidup dimasyarakat secara relevansi didasarkan dalam teori ilmu pidana dan sistem peradilan pidana.

⁹⁰ H. Sunoto, *Filsafat Sosila dan Politik Pancasila*, Yogyakarta, 1989, hlm. 49.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap

Dalam sila ini menerapkan kegiatan kemanusiaan di jauhkan dari kegiatan yang bersifat komersial.

3. Sila Persatuan Indonesia

Nilai-nilai yang tertuang didalamnya adalah nilai-nilai rasa tanggung jawab, kesetiakawanan sosial terhadap sesama warga negaranya, mewujudkan kesediaan untuk rela berkorban dalam rangka melindungi bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Dan Perwakilan

Didalam sila ini pengembanganmufakat dalam suasana semangat kekeluargaan.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia

Makna sila ini pengembangan bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan keadilan, serta tidak memanfaatkan keadaan keadaan untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain.

Nilai-nilai moral Pancasila menjadi landasan ideologi masyarakat Indonesia yang terkandung didalam 4 (empat) pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang apabila dikaitkan dengan tujuan diversi yang mengandung aspek-aspek nilai dasar kemanusiaan, kerjasama dan perdamaian yaitu: 1. Progam diversi untuk menghindari stigma pada anak, 2. Progam diversi sebagai wujud tanggung jawab dan kasih sayang orang tua dalam pembimbingan anak, 3. Progam diversi merupakan wujud peran serta masyarakat (kebersamaan) dalam dukungan pembinaan anak, 4. Progam diversi dapat sebagai sarana penyelesaian konflik dalam bentuk perdamaian atau pemberian restitusi korban. Dari tujuan tersebut selaras dengan ideologi masyarakat dalam pokok pikiran pembukaan UUD 1945.⁹¹

Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dalam aturan *Beijing rules* yang senantiasa terbuka, aktual, dinamis, antisipatif dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam sistem peradilan pidana anak. Pancasila dapat menerima diversi atau pengalihan pemeriksaan perkara anak yang *nota bene* diversi merupakan ide luar Indonesia berdasarkan manfaat, tujuan, dan cara-cara progam tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar perlindungan anak yaitu nilai dasar Pancasila yaitu asas ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁹¹ Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia; Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

Nilai-nilai tersebut diatas tercermin dalam etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam TAP MPR RI No. 6 Tahun 2001⁹² yang berkesesuaian dengan diversi etika sosial dan budaya dan etika penegakan hukum yang berkeadilan. Rumusan tentang etika sosial dan budaya dalam etika kehidupan berbangsa sebagai berikut:

Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, sikap peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling mendorong diantara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat salah, dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada lapisan masyarakat. Etika yang dimaksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa dan berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi sehingga diperlukan penghayatan dan pengalaman agama yang kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreatifitas budaya dari masyarakat.

Rumusan etika penegakan hukum dalam etika kehidupan berbangsa sebagai berikut:

Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supermasi hukum dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup berkembang di dalam masyarakat. Etika penegakan secara adil, perlakuan sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara dihadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk manipulasi hukum lainnya.

⁹² Etika kehidupan berbangsa dalam TAP MPR No. 6 Tahun 2001 terdiri dari etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan dan etika lingkungan yang secara substansi sebagai berikut: 1. Etika berbangsa dengan cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa, 2. Sumber atau acuan kehidupan berbangsa merupakan ajaran-ajaran agama yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya yang tercermin dalam Pancasila, 3. Tujuan pelaksanaan etika kehidupan meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak serta berkepribadian dalam kehidupan manusia, 4. Pokok-pokok mengedepankan kejujuran, amanah, teladan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat bangsa.

Batasan-batasan didalam Tap MPR No. 6 Tahun 2001 berkeseuan dengan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai berikut:

1. Etika penegakan hukum yang berkeadilan
 Di dalam pelaksanaan diversi itu bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan, ketentraman bersama.
2. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan hukum ketentraman hidup bersama dan peraturan berpihak pada keadilan
 Dalam implementasi diversi dilaksanakan jika ada kesepakatan antara pelaku, orang tua, dan pihak korban sehingga menimbulkan ketentraman, kepatutan, keselarasan, yang menimbulkan rasa damai bagi para pihak atau masyarakat pada umumnya.
3. Penegakan hukum dilakukan untuk tegaknya supermasi hukum dan kepastian sebagai upaya memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
4. Penegakan hukum dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, menghindari penggunaan hukum secara salah, dan menghindari segala bentuk manipulatif hukum lainnya yaitu dalam pelaksanaan diversi dapat dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, tanpa ada paksaan dan tidak ada penipuan.

Dalam kesesuaian diversi dalam sistem peradilan pidana anak dengan etika penegakan hukum, moral dan ideologi pancasila dapat dijelaskan dalam Tabel.7. Kesesuaian Diversi dengan Nilai Etika Penegakan Hukum dan Ideologi Pancasila.

Tabel 7. Kesesuaian Diversi Dengan Nilai Etika Penegakan Hukum Dan Ideologi Pancasila

Prinsip Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	Nilai Etika Penegakan Hukum, Moral Dan Ideologi Pancasila
<p>a. Tujuan: diversi untuk menghindari efek negatif (stigma) akibat peradilan formal, kesejahteraan anak, penyelesaian konflik secara damai, dan pembinaan anak, menghindari pengulangan tindak pidana</p> <p>b. Syarat-syarat diversi: Harus adanya kesepakatan atau perdamaian antara pelaku dan korban, serta masyarakat, orang tua dan anak setuju dan menyanggupi diversi dan menunjukkan rasa tanggung jawab anak, biasanya kejahatan yang dilakukan kejahatan ringan.</p> <p>c. Metode diversi dalam bentuk: peringatan, pembayaran denda atau ganti rugi, pembinaan ketrampilan, pembinaan oleh orang tua dan konseling</p>	<p>1. Nilai-nilai Etika Pancasila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membimbing, mendidik, dan melindungi anak merupakan kewajiban terutama oleh orang tua, keluarganya, seterusnya kewajiban masyarakat setempat dan pemerintah. b. Kasih sayang terhadap sesama c. Menyatukan konflik kembali para pihak setelah ada konflik d. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam suasana semangat kekeluargaan. e. Mengembangkan sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan keadilan <p>2. Nilai-nilai Penegakan Hukum Menjunjung nilai kepastian dan keadilan, menciptakan ketertiban dan ketentraman sosial, menghindari dikriminasi dan manipulasi</p>

Prinsip Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	Nilai Etika Penegakan Hukum, Moral Dan Ideologi Pancasila
	<p>3. Nilai-Nilai Ideologi Pancasila: Negara Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap, ideologi pancasila sebagai ideologi terbuka</p> <p>4. Nilai-Nilai Moral Pancasila: Tagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pelaksanaan perlindungan anak dijauhkan dari sifat komersial, Kesediaan untuk rela berkorban demi terselenggaranya perlindungan anak dan persatuan Indonesia, Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam susunan kekeluargaan, pengembangan sikap adil dalam pemenuhan hak anak.</p>

Sumber Hukum: bahan primer diolah.

2. Aspek Politik

Rumusan tujuan dan makna tujuan politik negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 terdapat dalam pembukaan alenia ke-4 disinkronisasi dalam aturan terdapat *Beijing Rules* sebagai pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, dipertegas kembali dalam batang tubuh UUD 1945 yang berkaitan dengan ketentuan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945:

- a. Setiap orang (termasuk anak) berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya meliputi: hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*) yang meliputi: hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak-hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

Bentuk-bentuk program pelaksanaan diversi merupakan pelaksanaan hak anak atas kelangsungan kehidupan anak: menyediakan pelayanan pengembangan, perawatan kesehatan, menupayakan hak-hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali apabila tidak sesuai dengan kepentingan terbaik untuk anak, menyelenggarakan program pencegahan dan perawatan untuk melindungi anak dalam hal bentuk salah perlakuan, perlindungan penyalahgunaan narkotika baik keterlibatan produksi dan distribusi.

- b. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup
Hak atas perlindungan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) ada 3 (tiga) dikategorikan antara lain:
1. Larangan diskriminasi
 2. Perlindungan khusus terhadap anak dalam keadaan krisis dan keadaan darurat. Perlindungan khusus bagi anak situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dalam kelompok minoritas.
 3. Program diversi merupakan penghindaran efek negatif proses peradilan pidana secara formal yang untuk menghindari stigma. Diversi ini dengan mengalihkan pemeriksaan pengadilan formal kepada program-program pembinaan di luar proses peradilan.
 4. Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak
 5. Setiap anak memajukan dirinya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang secara adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
- c. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dengan memperoleh komunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan.

Sedangkan kesesuaian dengan diversi dalam nilai-nilai sosio politik Indonesia sebagai berikut:

1. Diversi sesuai dengan politik nasional karena untuk menghindari efek negatif proses peradilan anak dan stigma putusan pengadilan sesuai kehendak negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk memajukan kesejahteraan umum
2. Politik nasional memandang terhadap anak berkonflik dengan hukum tidak dilakukan pembalasan tetapi dilakukan pembinaan
3. Politik nasional menyatakan hak untuk mendapatkan asuhan dari orang tua sebagai hak asuh utamanya, pembinaan atau pengasuhan anak dilakukan oleh bukan orang tua walinya dikarenakan bila kondisi orang tua kandung tidak memungkinkan untuk melakukan pembinaan terhadap anaknya.
4. Politik nasional memandang terhadap anak berkonflik dengan hukum mendapatkan putusan yang tepat dan apabila sanksi penjara terpaksa dilakukan yang merupakan upaya terakhir.
5. Politik nasional menghendaki pembaharuan hukum dengan merivisi peraturan perundang-undangan yang tidak melindungi anak.

Tabel.8. Kesesuaian Diversi dengan Politik Nasional Perlindungan Anak

Prinsip Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	Politik Nasional Perlindungan Anak
<p>Prinsip dasar penyelenggaraan diversi dalam sistem peradilan pidana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diversi untuk menghindari efek negatif peradilan formal dan menghindari pengulangan tindak pidana b. Harus ada kesepakatan atau damai antara pelaku dan korban, serta masyarakat c. Orang tua dan anak setuju dan menyanggupi akan program diversi dan menunjukkan rasa tanggung jawab anak d. Biasanya kejahatan yang dilakukan yang tidak berat e. Program diversi dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan 2. Pembayaran denda atau ganti rugi 3. Pembinaan ketrampilan 4. Pembinaan oleh orang tua 5. Konseling 	<p>Politik nasional perlindungan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk memajukan kesejahteraan umum kepada anak-anak b. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dilakukan pembalasan tetapi pembinaan c. Usaha kesejahteraan anak terdiri dari atas usaha pembinaan, pengembangan pencegahan, dan rehabilitasi yang dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan dan pelayanan khusus. d. Hak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sebagai hak asuh utama. e. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan putusan yang tepat dan sanksi pidana penjara merupakan upaya terakhir f. Bilamana perlu dan dikehendaki langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, tetapi hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya. g. Pembaharuan hukum dengan merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak melindungi anak.

Sumber Hukum: bahan primer diolah.

3. Aspek Budaya

Kesesuaian Diversi dengan Nilai-nilai budaya dalam sistem budaya Indonesia merupakan hasil pengintergrasian masyarakat Indonesia dengan mengembangkan sistem normatif dan nilai-nilai dasar yang tidak berakar secara utuh pada salah satu tradisi saat ini. Sistem budaya Indonesia dirumuskan pada ideologi negara yang disebut pancasila yang mempunyai nilai-nilai dan norma sistem budaya yang bersifat nasional.

Tabel 9. Kesesuaian Diversi Dengan Nilai Sosio-Budaya Indonesia.

Prinsip Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	Nilai-nilai Sosio-Budaya Indonesia
<p>Prinsip dasar penyelenggaraan diversi dalam sistem peradilan pidana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diversi untuk menghindari efek negatif peradilan formal dan menghindari pengulangan tindak pidana Harus ada kesepakatan atau damai antara pelaku dan korban, serta masyarakat Orang tua dan anak setuju dan menyanggupi akan progam diversi dan menunjukkan rasa tanggung jawab anak Biasanya kejahatan yang dilakukan yang tidak berat <ol style="list-style-type: none"> Progam diversi dalam bentuk: Peringatan Pembayaran dengda atau ganti rugi Pembinaan ketrampilan Pembinaan oleh orang tua Konseling 	<p>Nilai-nilai Sosio- Budaya Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai-nilai sosio budaya jawa: <ol style="list-style-type: none"> Menghindari konflik Toleran Sanak sederek Anak molah bapa keprada Nilai-nilai Sosio-Budaya Agama Islam: Anak menjadi tanggungan jawab orang tua untuk mendidik Nilai-nilai sosio-budaya Pancasila: <ol style="list-style-type: none"> Gotong royong Prasaja Musyawaharah mufakat Kesatria Dinamis

Sumber Hukum: bahan primer diolah.

D. PENGATURAN DIVERSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang No.4 Tahun 1979

Dalam konsideran Dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak dikemukakan sebagai berikut:

- bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin;
- bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun Undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak.

Dasar filosofi di dalam Konsiderans UU Kesejahteraan Anak di atas dapat memuat asas perlindungan dan asas kesejahteraan disajikan dalam Tabel.10.

Tabel 10. Dasar Filosofi di Dalam Konsiderans UU Kesejahteraan Anak

Peraturan Perundang-undangan	Asas Perlindungan	Asas Kesejahteraan
Konsiderans UU Kesejahteraan Anak	- Huruf b : ...perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.	- Huruf c :...terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi. - Huruf d : ...pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri.... - Huruf e : ...usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.... - Huruf f : ...perlu menyusun Undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak....

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah.

Selanjutnya dalam undang-undang kesejahteraan anak berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 1, angka 8, pasal 2, dan pasal 6, 7, 8, 9, 11. Usaha kesejahteraan anak pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi dapat dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat. Diversi sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam undang-undang kesejahteraan anak antara lain:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang baik keluarga maupun asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan wajar
2. Orang tua bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial.
3. Anak yang mengalami masalah pada diri si anak maka siberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan
4. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

2. Undang-Undang No.39 Tahun 1999

Di dalam konsideran Undang-undang Hak Asasi manusia memuat filosofi asas perlindungan dan kesejahteraan yaitu antara lain:

- a. Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c. Bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Tabel. 11. Dasar Filosofi di Dalam Konsiderans UUU HAM

Peraturan Perundang-undangan	Asas Perlindungan	Asas Kesejahteraan
Konsiderans UUU HAM	<i>Huruf a :</i> ...hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya <i>Huruf b :</i> ...oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan....	<i>Huruf a :</i> ...untuk kesejahteraan umat manusia,....

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 perlindungan anak yang melakukan tindak pidana, ditentukan sebagai berikut:

- a) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak
- b) Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang
- c) Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- d) Berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- e) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- f) Setiap anak yang dirampas kebasaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan tujuan diversifikasi seperti: a. anak tidak dapat dipisahkan dengan orang tua, b. penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

3. Undang-undang No. 35 Tahun 2014

Perlindungan anak dalam latar belakang pertimbangan pembuatan perlindungan anak, asas-asas dan tujuan perlindungan anak dalam Undang-undang perlindungan anak. Pertimbangan konsideran menimbang perlindungan anak :

- a) Bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia
- b) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945
- c) Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda terus menerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran manusia.
- d) Dalam rangka perlindungan terhadap anak diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dibagi 2 (dua) kelompok yaitu perlindungan anak pada umumnya dan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Untuk perlindungan anak yang berkonflik hukum diatur Pasal 1 angka 15 yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam konsideran UU perlindungan Anak terdapat asas keadilan dan kesejahteraan yang dicantumkan dalam tabel 12. Dasar Filosofi di Dalam Konsiderans Undang-undang Perlindungan Anak.

Tabel 12. Dasar Filosofi Dalam Konsiderans UU Perlindungan Anak

Dasar Filosofi di Dalam Konsiderans UU Perlindungan Anak. Peraturan Perundang-undangan	Asas Perlindungan	Asas Kesejahteraan
Konsiderans UU Perlindungan Anak	<p><i>Huruf a :</i> ...perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia....</p> <p><i>Huruf c :</i> ...memiliki peran yang strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.</p> <p><i>Huruf d :</i> ...perlu dilakukan upaya perlindungan....</p>	<p><i>Huruf a :</i> ...menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya,....</p> <p><i>Huruf d :</i> ... untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya</p>
	<p><i>Huruf e :</i> ...untuk mewujudkan perlindungan...diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan....</p> <p><i>Huruf f :</i> ...berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak....</p>	<p><i>Huruf e :</i> ...kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang- undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya....</p>

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah.

Perlindungan anak berkonflik dengan hukum masuk dalam perlindungan khusus diatur dalam Pasal 1 angka 15 dipertegas kembali dalam pasal 64.⁹³ bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam 59 ayat 2 huruf b.

4. Pengaturan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Konsiderans UU SPP Anak dinyatakan bahwa:

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam konsideran diatur asas perlindungan hukum, namun dalam didalam ketentuan umum memakai pendekatan keadilan restorative sebagai dasar pendekatan kesejahteraan. Dengan pendekatan ini pelanggar hukum anak-anak sedapat mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana, serta segala tindakan yang akan diambil oleh negara berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang tercantum dalam tabel 13 Dasar Filosofi Konsiderans Perlindungan Anak.

⁹³ Pasal 64 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak: a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya , b. pemisahan dari orang dewasa, c. pemberian bantuan hukum lain secara efektif, d. pemberlakuan kegiatan rekreasional, e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat, f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati atau seumur hidup, g. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, h. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya, j. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang dipercaya oleh anak, l. pemberian advokasi sosial, pemberiaan kehidupan pribadi, m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, n. pemberian pendidikan, o. pemberian pelayanan dan, p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 13 Dasar Filosofi Konsiderans UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Perundang-undangan	Asas Perlindungan
Konsiderans UU SPP Anak	<p><i>Huruf b :</i> ...anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.</p> <p><i>Huruf c :</i> ...kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum....</p> <p><i>Huruf d :</i> ...belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru....</p>

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah

Berdasarkan uraian dasar filosofi beberapa konsiderans peraturan perundang-undangan nasional (Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, Konsiderans UU HAM, Konsiderans UU Kesejahteraan Anak, Konsiderans UU Perlindungan Anak, Konsiderans UU Pengadilan Anak, Naskah Akademik UU SPP Anak, dan Konsiderans UU SPP Anak) dalam Tabel. 14.

Tabel. 14. Dasar Filosofi Konsiderans Beberapa Peraturan Perundang-undangan

No	Peraturan Perundang-undangan	Asas Persamaan Hak	Asas Keadilan	Asas Perlindungan	Asas Kesejahteraan
1	Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945	V	V	V	V
2	Konsiderans UU HAM	-	-	V	V
3	Konsiderans UU Kesejahteraan Anak	-	V	-	V
4	Konsiderans UU Perlindungan Anak	-	-	V	V
6	Konsiderans UU SPP Anak	-	-	V	-

Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah.

Penjelasan kosideran di atas, pengaturan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

1. Pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak dan di dalam sistem peradilan pidana anak, Pasal 7 ayat (1) dan (2);
2. Jenis tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversifikasi adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Mengatur tentang tujuan pelaksanaan diversifikasi;
4. Menentukan secara tegas lembaga/pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi yaitu polisi, jaksa dan hakim pengadilan negeri.
5. Menentukan secara tegas lembaga/pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi yaitu polisi, jaksa dan hakim pengadilan negeri
6. Menentukan secara tegas lembaga/pejabat yang menangani pelaksanaan diversifikasi yaitu polisi, jaksa dan hakim pengadilan.

Tabel.15. Pengaturan diversifikasi dalam Undang-Undang No.11. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Nama Negara	Peraturan Perundang-undangan/ Dasar Hukum	Ketentuan Diversifikasi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversifikasi	Lembaga atau Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversifikasi
Indonesia	UU SPP Anak Pasal 7 ayat (1) dan (2)	Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi	a. Tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun; b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.	a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.	Polisi, jaksa, dan hakim pengadilan negeri

Sumber Hukum: Bahan primer diolah

Analisa di dalam pengaturan diversi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dalam sistem peradilan pidana anak antara lain:

1. Inkonsistensi Diversi Pasal 9 ayat 2 mengenai Tindak Pidana Tanpa Korban

Diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban selain berlaku untuk tindak pidana tanpa korban, menurut Pasal 9 ayat (2) UU SPPA juga berlaku dalam hal:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan; yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
3. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat;

Aturan ini memperlihatkan biasanya UU SPPA dalam mengkonstruksikan persetujuan korban dalam Diversi, aturan satu menyatakan pentingnya peran korban akan tetapi aturan lainnya memperlihatkan peran korban dikesampingkan. Tidak memerlukannya persetujuan korban dalam pelaksanaan dan pembuatan kesepakatan Diversi merupakan ciri pembeda yang utama antara Diversi tindak pidana umumnya dengan tindak pidana tanpa korban, hal ini pula yang membedakan konsep keadilan restoratif dengan konsep Diversi, dimana keadilan restoratif syarat utamanya adalah adanya maaf dan persetujuan dari korban, sedangkan Diversi tidak selalu mensyaratkan adanya persetujuan korban.

Tidak seperti Diversi tindak pidana yang ada korbannya, meskipun belum ada PPnya, akan tetapi pelaksanaannya relatif lebih mudah oleh karena tata caranya dirinci dalam beberapa pasal UU SPPA, bahkan untuk tingkat pengadilan diatur jelas dalam Perma, sedangkan untuk pelaksanaan Diversi tindak pidana tanpa korban hanya disebutkan dalam dua Pasal yakni Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU SPPA. Dari aturan pasal tersebut dapat dikonstruksikan bentuk dan tata cara Diversi tindak pidana tanpa korban sebagai berikut :

1. Konstruksi hukum diversi *pertama*; Kesepakatan Diversi tanpa memerlukan kesediaan Anak dan keluarganya. Selain tanpa memerlukan persetujuan korban ternyata Diversi untuk tindak pidana tanpa korban memiliki karakteristik khusus lainnya yakni dilakukan tanpa kesediaan Anak dan keluarganya, konstruksi ini diperoleh dari penafsiran *a contrario* ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c UU SPPA yang menyatakan : Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta *kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali* untuk tindak pidana tanpa korban; Analisa aturan tersebut menunjukkan Diversi bisa “dipaksakan” kepada anak, bersedia atau tidak, dalam hal tindak pidana tanpa korban, Anak harus mau didiversi dan hal ini berbeda dengan Diversi “umumnya” karena syarat utama pelaksanaan Diversi adalah Anak (pelaku) harus

bersedia melakukan Diversi atau Anak harus mengakui perbuatannya. Jika Anak tidak mengakui perbuatannya maka proses Diversi harus dinyatakan gagal sejak awal. Permasalahannya adalah ketentuan Pasal 9 ayat (2) tersebut menyebut kualifikasi “Kesepakatan Diversi” bukan “Pelaksanaan Diversi”, konstruksi ini menimbulkan dua hal yakni :

- a. Jika pelaksanaan Diversi disamakan bentuknya dengan kesepakatan Diversi maka Anak dan keluarganya dapat “dipaksa” untuk bersedia melakukan Diversi dan dapat “dipaksa” untuk bersedia menjalani isi kesepakatan Diversi.
- b. Jika yang dapat dipaksakan hanya kesepakatan Diversi bukan pelaksanaan Diversinya maka pelaksanaan Diversi tergantung pada kesediaan Anak (sama dengan Diversi pada umumnya), jika Anak dan keluarganya tidak bersedia melakukan Diversi maka Diversi tidak dapat dilaksanakan sehingga otomatis tidak memungkinkan adanya kesepakatan Diversi (Diversi dinyatakan gagal sejak awal).

Dengan melihat asas praduga tak bersalah dan asas seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui telah melakukan tindak pidana maka yang lebih memiliki dasar pembenar adalah konstruksi kedua yakni Anak harus diberikan ruang untuk memilih sikap bersedia atau tidak melakukan Diversi, hak Anak untuk menyatakan tidak mengakui melakukan tindak pidana harus tetap diberikan ruang, sehingga dalam hal tindak pidana tanpa korban, Diversi tidak dapat dilaksanakan jika Anak tidak mengakui perbuatannya dan sebaliknya jika Anak mengakui perbuatannya maka Diversi dapat dilaksanakan.

Akan tetapi yang harus digaris bawahi adalah alasan Anak tidak mau melaksanakan Diversi hanyalah berbentuk anak tidak mengakui perbuatannya dan bukan alasan lainnya, jika Anak mengakui perbuatannya maka upaya Diversi harus dilaksanakan dan diikuti dengan pembuatan kesepakatan Diversi. Oleh karena konstruksi “kesepakatan Diversi dibuat tanpa kesediaan anak” maka jika Anak melakukan tindak pidana tanpa korban, Penyidik mempunyai kewenangan “*absolut*” untuk menetapkan jenis tindakan yang diberikan kepada Anak tersebut dalam kesepakatan Diversi yang dibuat.

2. Konstruksi Hukum Diversi *kedua*; hanya Penyidik yang disebutkan memiliki kewenangan untuk melakukan Diversi tindak pidana tanpa korban.

Konstruksi hukum ini diperoleh dari ketentuan Pasal 10 UU SPPA yang aturan pasalnya hanya “menyebutkan” Penyidik yang dapat melaksanakan Diversi untuk tindak pidana dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA (pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari UMP), karena tidak menyebutkan pihak lain dalam hal ini Penuntut Umum dan Hakim

Pengadilan Negeri maka Pasal 10 dijadikan dasar untuk menyatakan Penuntut Umum dan Hakim tidak berwenang untuk melakukan Diversi perkara Anak yang melakukan tindak pidana tanpa korban.

Tidak disebutnya Penuntut Umum menjadi beralasan untuk perkara pelanggaran dan tindak pidana ringan karena sesuai hukum acara, Penuntut Umum tidak dilibatkan dalam penyelesaian perkara tersebut, akan tetapi untuk jenis perkara lainnya yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA penyelesaiannya harus melalui Penuntut Umum. Apalagi jika dikaitkan dengan tidak disebutnya Hakim dengan alasan hukum acara karena mutlak Hakim terlibat dalam penyelesaian perkara seluruhnya sehingga jika ketentuan Pasal 10 UU SPPA dibuat dengan mendasarkan kepada pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara menurut hukum acara pemeriksaan perkara pidana maka konstruksinya menjadi berantakan.

Dalam RPP SPPA kembali diatur mengenai Diversi tanpa persetujuan korban, namun pengaturan dalam RPP SPPA tidak menjawab banyak pernyataan yang timbul dari pengaturan dalam UU SPPA. Pengaturan mengenai Diversi tanpa persetujuan korban dalam RPP SPPA hanya terdapat dalam 3 pasal (Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 RPP SPPA). Diversi tanpa persetujuan korban hanya akan dilakukan pada tahapan Penyidikan atau kepolisian (Pasal 10 UU SPPA *jo* Pasal 27 RPP SPPA). Dengan demikian konstruksi hanya Penyidik yang disebutkan berwenang melakukan Diversi tindak pidana tanpa korban diperkuat keberadaannya oleh RPP Diversi.

Tidak ada penjelasan mengenai alasan Pasal 10 UU SPPA dan dalam RPP Diversi hanya menyebutkan kewenangan Penyidik dan tidak menyebutkan Diversinya bisa dilakukan juga oleh Penuntut Umum atau Hakim jika Diversi pada tingkat sebelumnya gagal, apakah kurang pengaturannya atau memang konstruksinya dibuat demikian. Pembuat UU SPPA menganggap tidaklah mungkin Diversi tindak pidana tanpa korban khususnya (dan umumnya Diversi tindak pidana dalam Pasal 9) gagal pada tingkat Penyidikan, Diversinya dipastikan berhasil pada tingkat Penyidikan sehingga UU SPPA tidak mengenal Diversi tindak pidana tanpa korban pada tingkat penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri.

"Keharusberhasilan" Diversi pada tingkat Penyidikan sebenarnya beralasan karena jika Anak pada tingkat Penyidikan mengakui perbuatannya maka kesepakatan Diversi pasti berhasil karena selain tidak ada korban yang akan menyanggahnya, hal ini didukung pula oleh konstruksi kesepakatan Diversi itu sendiri tidak memerlukan kesediaan anak/keluarganya serta dengan melihat bentuk "hukuman" Diversi tanpa persetujuan korban relatif "ringan" maka "dipastikan" Anak dan keluarga tidak bisa lepas dari kesepakatan Diversi atau Anak merasa lebih diuntungkan dengan adanya kesepakatan Diversinya tersebut. Contohnya jika kasus penyalahgunaan narkoba golongan I yang ancaman pidananya pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, Anak

bersedia melakukan Diversi dalam bentuk mengakui perbuatannya, sehingga Penyidik melakukan Diversi, dipastikan Diversi tersebut berhasil oleh karena :

1. Anak dan keluarganya akan menerima isi kesepakatan Diversi oleh karena tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak pengguna narkotika relatif "lebih ringan dan menguntungkan" dibandingkan jika proses berlanjut ke persidangan. Jika berhasil didiversi "hukumannya" hanya berupa rehabilitasi, dikembalikan kepada orang tua, mengikuti diklat atau pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan, relatif jauh lebih ringan jika berproses di pengadilan Anak tersebut menghadapi ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan proses peradilan yang memakan waktu.
2. Hal yang paling penting, jikapun Anak dan keluarganya keberatan dengan isi kesepakatan Diversi, mereka oleh undang-undang tidak diberikan peran untuk tidak menyetujuinya oleh karena konstruksinya adalah "Kesepakatan Diversi" dibuat tanpa memerlukan kesediaan Anak dan keluarganya.

Hal di atas memperlihatkan adanya "penekanan" agar perkara tanpa korban khususnya dan tindak pidana ringan lainnya harus selesai pada tingkat Penyidikan, perkara tersebut tidak pantas untuk dinaikkan ke penuntutan dan diajukan ke persidangan, sehingga untuk menyaring perkara-perkara yang sepele agar tidak diajukan ke pengadilan, ketentuan Pasal 9, 10 UU SPPA hanya menyebutkan Penyidiklah yang berwenang melakukan Diversi. Keharusberhasilan diversifikasi tindak pidana tanpa korban pada tingkat Penyidikan berkorelasi tidaklah mungkin ada perkara tersebut yang maju ke tingkat penuntutan dan persidangan sehingga tidak diperlukan adanya pemberian kewenangan pada Penuntut Umum dan Hakim. Hal inilah yang kemudian memperlemah konstruksi ini karena pada kenyataannya terdapat keadaan yang menyebabkan Diversifikasi tindak pidana tanpa korban pada tingkat Penyidikan tidak berhasil sehingga perkara maju ke tingkat penuntutan atau persidangan.

Sehingga lahirnya pandangan sebaliknya, meskipun dalam Pasal 10 hanya Penyidik yang disebut dapat melakukan Diversi akan tetapi tidak menutup kewenangan Penuntut Umum dan Hakim untuk melakukan Diversi perkara tindak pidana tanpa korban, hal ini dengan melihat ruang berlakunya Pasal 10 tersebut dilingkupi oleh aturan umum dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yakni Dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Apalagi hal ini dikaitkan dengan asas dari pelaksanaan Diversi adalah harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana; semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi.

- b. Umur Anak; semakin muda umur Anak semakin tinggi prioritas Diversi.
- c. Hasil penelitian kemasayakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9 ayat (1) UU SPPA).

Artinya jiwa UU SPPA menginginkan Diversi wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan dan jika tindak pidana tanpa korban tersebut diancam pidana yang rendah, dilakukan Anak yang masih muda serta adanya rekomendasi dari PK, keluarga dan masyarakat maka Penuntut Umum atau Hakim seharusnya diberikan kewenangan penuh oleh undang-undang untuk melakukan Diversi terhadap perkara tersebut, apalagi dikaitkan dengan tujuan penanganan perkara Anak yakni mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konstruksi ini dimungkinkan jika Diversi gagal pada tingkat Penyidikan, maka Diversi wajib dilakukan lagi pada tingkat penuntutan dan jika gagal juga maka harus dilakukan pada tingkat Pengadilan Negeri. Jika dikaitkan dengan satu-satunya alasan Diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan pada tingkat Penyidikan adalah Anak tidak mengakui perbuatannya maka poin utamanya ketika perkara bergulir ke tahap penuntutan dan persidangan, Penuntut Umum dan Hakim harus mempertanyakan "kesediaan" Anak melakukan Diversi (baca: mempertanyakan Anak mengakui perbuatannya atau tidak), karena dimungkinkan pada tingkat Penyidikan Anak bersikeras tidak mengakui perbuatannya akan tetapi ketika pada tahap penuntutan atau persidangan, Anak sikapnya berbalik menjadi mengakui perbuatannya, maka untuk mengetahui sikap Anak tersebut Penuntut Umum dan Hakim haruslah diberi ruang untuk melakukan Diversi perkara tersebut.

- 3. Konstruksi Hukum Diversi *ketiga*; kata "dapat" dilakukan oleh Penyidik bersama pihak lainnya.

Konstruksi ini diperoleh dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan Kesepakatan Diversi dapat dilakukan oleh Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Jika dalam tindak pidana yang ada korbannya, korban memiliki peran yang penting dalam Diversi dan pembuatan isi kesepakatan Diversi maka dalam hal tindak pidana tanpa korban, kesepakatan Diversi tersebut dirumuskan oleh Penyidik bersama pelaku dan pihak lainnya. Oleh karena kualifikasinya "dapat" maka kehadiran dan keterlibatan pihak lainnya selain Penyidik tidak menjadi syarat utama, hal ini sinkron dengan konstruksi pertama yang dibentuk Pasal 9 ayat (2) yakni "Kesepakatan Diversi tanpa memerlukan kesediaan Anak dan keluarganya" (keabsolutan kesepakatan Diversi tindak pidana tanpa korban)." Penyidik tidak berkewajiban untuk meminta saran dari Anak (pelaku) dan/atau keluarganya serta tokoh masyarakat dalam hal pembuatan isi kesepakatan Diversi, terkecuali

pihak Petugas Kemasyarakatan (PK) yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan Diversi karena ada konstruksi selanjutnya yakni Kesepakatan Diversi dilakukan atas rekomendasi dari PK.

Aturan ini menunjukkan Penyidik diberikan ruang untuk melibatkan pihak lainnya dalam perumusan isi kesepakatan Diversi, tetapi oleh karena terdapat konstruksi pertama yang dibentuk oleh Pasal 9 ayat (2), diartikan pelaku dan keluarganya meskipun terlibat dalam proses pembuatan kesepakatan Diversi tetapi tidak diberikan hak yuridis untuk menyanggah/berkeberatan atas isi kesepakatan diversifikasi yang dibuat oleh Penyidik.

Akan tetapi dalam RPP Diversi konstruksinya berbeda, menurut RPP kualifikasi "dapat" hanya mengikat pada tokoh masyarakat, untuk pihak Anak dan atau keluarganya harus dilibatkan dalam pembuatannya, hal ini terlihat dari aturan Pasal 25 ayat (4) RPP Diversi yang menyatakan "Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik bersama Anak dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat". Kualifikasi seperti ini jelas berbeda hakikatnya dengan yang dianut oleh UU SPPA dan bahkan bertentangan dengan Konstruksi Pertama yakni "kesepakatan diversifikasi" tanpa memerlukan kesediaan Anak dan keluarganya.

4. Konstruksi hukum diversifikasi, *keempat*: Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 10 ayat (2) UU SPPA menyatakan Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Aturan di atas menunjukkan langkah Penyidik membuat kesepakatan Diversi, meski tidak mensyaratkan kesediaan Anak dan keluarganya, keterlibatan tokoh masyarakat akan tetapi Penyidik dalam membuat kesepakatan Diversi harus atas rekomendasi dari PK. Rekomendasi dari PK sebenarnya yang menjadi penentu isi kesepakatan Diversi, oleh karena secara yuridis PK yang dianggap mengetahui kepentingan yang terbaik untuk Anak karena PK yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut.

Pengaturan hukum internasional KHA, *Beijing Rules*, peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya secara filosofis memakai prinsip *restorative justice* yang merupakan hasil eksplorasi pendekatan kesejahteraan dan keadilan. *Restorative justice* berlandaskan prinsip-prinsip *due process* berkerjanya sistem peradilan

anak yang sangat menghormati hak-hak tersangka yaitu hak untuk diperlakukan tersangka sebagai orang tidak bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Di dalam mengintervensi *juvenile delinquency* diperlukan program intervensi dalam bentuk *restorative justice* yang dikembangkan beberapa negara yang menjadi prinsip dasar *Restorative Justice* antara lain⁹⁴:

1. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
2. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi)
3. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Praktik dan program *Restorative Justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan syarat antara lain:⁹⁵

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders*, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

Sedangkan dalam pelaksanaan program *restorative justice* harus memiliki pedoman dan standar jelas melalui "*responsive regulation*" berupa produk legislatif, yang mengatur penggunaan proses keadilan restoratif. Asas-asas yang dimuat dalam pedoman tersebut antara lain⁹⁶:

- a. Kondisi kasus yang berkaitan diarahkan masuk dalam proses keadilan restoratif;
- b. Penanganan kasus setelah masuk dalam proses keadilan restoratif;
- c. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator;
- d. Administrasi program keadilan restoratif;
- e. Standar kompetensi dan "*rules of conduct*" yang mengendalikan pelaksanaan keadilan restoratif.

⁹⁴ From Wikipedia, the free encyclopedia/http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice

⁹⁵ Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003, hlm.7.

⁹⁶ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN - BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta, hlm.7

E. PENGATURAN DIVERSI DAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI BEBERAPA NEGARA

Proses keadilan restoratif mencakup mediasi, konsiliasi, pertemuan (*conferencing*) dan pemidanaan dan program. Setiap program yang mendayagunakan proses restoratif dan berusaha untuk mencapai hasil (*restorative outcomes*) berupa kesepakatan hasil dari suatu proses restoratif, termasuk tanggapan atau reaksi dan program-program seperti reparasi, restitusi, dan pelayanan masyarakat, yang sesuai dengan kebutuhan individual dan kolektif serta tanggungjawab pihak-pihak dan ditujukan untuk mengintegrasikan kembali korban dan pelaku yang dikembangkan beberapa negara antara lain Australia, Jepang, Cina dan Indonesia yaitu:

1. Australia

Seluruh yurisdiksi Australia menggunakan model *restorative justice* "*Family And Community Group Conferencing*" penanggulangan kejahatan bagi remaja di beberapa bagian Australia lainnya (Tasmania, Northern Territory dan Queensland), dan Australia Barat, Queensland, NSW dan Australia Selatan. Program keadilan restoratif di Australia, bertumpu pada prinsip-prinsip yang diuraikan di atas, sebagian besar didasarkan pada model konferensi. Di Australia tetap mengutamakan intervensi yaitu proses pengalihan dari pengadilan yang melibatkan pertemuan korban, pelaku dan masyarakat untuk membahas dan menyelesaikan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan beberapa bagian wilayah di Australia antara lain:

a). *Restorative Justice* di Victoria

Program *Conferencing* sebagai program percontohan didirikan di bawah naungan *Anglicare* (Victoria) diperuntukan untuk remaja yang telah mengakui pelanggaran mereka, yang dinyatakan dilanjutkan ke pengadilan. Tujuan dari program *Conferencing* untuk mengatasi perilaku menyimpang dengan melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan dalam penyelesaian dalam program *Conferencing* pelaku, keluarga pelaku dan korban, polisi, lembaga bantuan hukum dan beberapa anggota masyarakat. Korban juga bisa hadir, meskipun program *conferencing* tetap melanjutkan tanpa adanya korban.

Para pihak melakukan keterlibatan program *conferencing* dapat dilakukan di tingkat penyidikan, lembaga bantuan hukum dan Departemen Pelayanan Masyarakat (*Department of Human Services*), sekaligus Departemen Kehakiman.

b). *Restorative Justice* Australia Selatan

Model konferensi keluarga merupakan cara yang efektif untuk mencegah residivisme bila digunakan sebagai pilihan hukuman serta sistem pengalihan dengan pertimbangan kebijaksanaan polisi. Mekanisme konferensi pihak yang terlibat Polisi Anak (*Police Youth*

Officer (PYO) dan Koordinator Pemuda yang bertindak sebagai fasilitator. Minimal, dua orang harus setuju dengan hasil yang dicapai dalam konferensi, yakni PYO dan pelaku. Undang-undang Pengadilan Anak dalam konferensi pelaku dapat melakukan kompensasi tidak melebihi \$25.000 atau untuk melakukan pelayanan masyarakat hingga 300 jam dan syarat utama permintaan maaf kepada korban. Konferensi yang diselenggarakan Koordinator pemuda di kordinasi pengadilan administrasi (*Cordinating Administrative Authority*) atau CAA. PYO bertanggung jawab atas semua praktek peradilan anak di daerah mereka, termasuk hadir di konferensi. Peran PYO di konferensi ini untuk memberikan penjelasan pelanggaran, yang dilakukan oleh pelanggar dan korban.

c). *Restorative Justice* di Negara Bagian Queensland

Pelaksanaan *Conferencing* tetap melibatkan anggota keluarga, korban, polisi dan dua fasilitator konferensi. Pengacara juga dapat menghadiri, meskipun dalam peran pendukung dan pelindung hak klien. Polisi dapat menyampaikan hal untuk sebuah konferensi apabila remaja tersebut mengakui pelanggaran dan memberikan pertimbangan proses pengalihan dengan melakukan persetujuan korban sebagai rujukan alternatif di tingkat pengadilan. Progam pengalihan Queensland berbeda dari semua yurisdiksi lain di butuhkan persetujuan korban dalam konferensi yang diselenggarakan, terlepas dari apakah atau tidak korban memilih untuk hadir.

Pelaksanaan program konferensi sejauh ini menggunakan model yang berbeda dari pelayanan. Program Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Jaksa Agung. Sedangkan Program Kota Logan selatan dari Brisbane dioperasikan oleh sebuah organisasi non-pemerintah yang berorientasi kesejahteraan, Pemuda dan Pelayanan Keluarga (*Young Family Servis* atau YFS), yang mempunyai penyelesaian dimasyarakat.

Keterlibatan pra konferensi tetap melibatkan pelaku, orang tua dan para korban. Tujuannya untuk menjelaskan tentang kasus secara formalitas dalam bentuk "dakwaan" dari pengaduan resmi korban terhadap pelaku. Anggaran yang dibutuhkan melakukan program *conferencing* tahun 1999 sekitar \$900,000 sebagai *pilot project* penanggulangan kejahatan anak dari sistem peradilan remaja Queensland. Evaluasi Progam *Conferencing* terhadap analisis program keuangan yang dimiliki oleh Departemen Kehakiman dan polisi dan pengadilan biaya berkisar dari sekitar \$200 sampai sekitar \$900 per kasus.

d). *Restorative Justice* Negara Bagian Australia Barat

Model *conferencing* Aborigin dilakukan uji coba pengadilan di Australia Barat, di setiap Fremantle dan Perth bertujuan tujuan tercapainya keadilan *restorative* dengan melibatkan korban, orang tua untuk memberikan keputusan tanggung jawab pelaku.

Tim *conferencing* terdiri koordinator konferensi Departemen Kehakiman, seorang perwira polisi, wakil dari Departemen Pendidikan (bila diperlukan) dan pelaku. Program ini dilakukan pertama kali dan termasuk pelanggaran ringan seperti peneroyokan, pencurian, pelanggaran lalu lintas namun untuk kasus kejahatan seksual dikecualikan.

e). *Restorative Justice* Negara Bagian Tasmania

RJ bagian Tasmania mengadopsi program model *conferensi wagga* petugas polisi dilatih sebagai fasilitator; sejak saat itu, petugas telah dilatih Negara Bagian. Polisi dalam program *conferencing*, menggunakan prinsip kehati-hatian di wilayah bagian Australia di New South Wales dan Australia Selatan (sikap kehati-hatian ditingkat konferensi, dan pengadilan), dalam prakteknya secara resmi mengundang korban untuk menghadiri; polisi konferensi sebagai fasilitator dapat melakukan restitusi dan permohonan maaf selama 35 jam untuk korban.

Pihak yang terlibat dalam konferensi pelaku, para orang tua wali dan keluarga pelaku, korban, saksi, seorang polisi dan orang lain yang menjadi fasilitator. Sebuah hasil konferensi menggunakan prinsip kehati-hatian dalam bentuk membayar ganti rugi untuk melakukannya diberikan 70 jam dan permohonan maaf bagi korban. Hasilnya harus dicapai oleh konsensus, tapi minimal pelaku, polisi dan korban (jika ada) harus setuju. Jika tidak tercapai kesepakatan atau pelaku gagal maka dilanjutkan ditingkat pengadilan.

f). *Restorative Justice* Wilayah Ibu Kota Australia

Conferencing pada polisi Model Wagga diperkenalkan sebagai pengalihan pra-pengadilan di Undang-undang oleh Polisi Federal Australia pada tahun 1994. Program tersebut sepenuhnya kebijaksanaan polisi dengan standar kelayakan kecuali pelanggaran kekerasan serius, semua pelanggaran seksual, pelanggaran senjata, narkoba, minuman-minuman sewaktu mengemudi dan pelanggaran yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Konferensi dilakukan oleh petugas polisi yang terlatih. Peserta konferensi termasuk pelaku dan minimal 4 sebagai saksi, dan korban. Perwakilan fasilitator dapat dilakukan oleh polisi sebagai proses disposisi informal yaitu dengan cara memperingatkan sampai pendampingan tingkat pengadilan, kebanyakan kasus (termasuk semua yang terlibat dalam evaluasi) seharusnya telah ditangani di pengadilan.

2. Jepang

Sistem Informal *restorative justice* di Jepang dengan melakukan permintaan maaf, pengampunan, dan restitusi pada program pencegahan kejahatan pelaku remaja. Pertimbangan RJ dilakukan tergantung tingkat keseriusan kejahatan, pelaku dapat dialihkan dari proses pengadilan jika meminta maaf karena pelanggaran dan menunjukkan penyesalan.

Sikap pengampunan dari korban dan masyarakat diperhitungkan juga. Penekanan pada permintaan maaf dan pengampunan terlihat selama proses peradilan. Polisi, tidak diijinkan untuk menjatuhkan tuduhan dalam kategori pelanggaran ringan dan bergantung permintaan maaf dan penyesalan pelaku. Dalam hal ini pelaku atau perwakilan dapat melakukan mediasi pada korban sebelum ke pengadilan.

Mediasi informal dengan sebutan *jidan* yaitu membuat kesepakatan ganti rugi antara korban dan pelaku terhadap kerusakan material dan immaterrill baik kasus pidana atau perdata. *Jidan* adalah mediasi informal antara para pihak, hasilnya dapat mempengaruhi proses pengadilan formal baik yang mengarah ke penangguhan dakwaan atau hukuman yang lebih ringan bagi pelaku. Untuk alasan ini, banyak pelaku mencari surat pengampunan dari korban-korban mereka untuk hadir di pengadilan.

Mekanisme Formal *Restorative Justice* di Jepang telah diadakan untuk menjadi contoh keadilan restoratif. Profesional hukum membuka pusat rehabilitasi dengan tujuan memberikan layanan konferensi untuk remaja pelaku dan korban-korban mereka dengan syarat pelaku harus mengakui bersalah. Seorang koordinator konferensi bertemu dengan masing-masing pihak dalam kasus ini untuk memastikan bahwa kedua pelaku dan korban bersedia untuk membahas kejahatan dan dampaknya. Konferensi ini terbuka untuk pihak yang berkepentingan seperti guru, rekan kerja, dan anggota keluarga dari kedua korban dan pelaku.

Selama peserta konferensi akan diijinkan memberikan keterangan kejahatan versi mereka, sedangkan koordinator memfasilitasi dan menganalisisnya. Masing-masing pihak akan merancang perjanjian reparasi dan pelaku menyetujui untuk melakukan pelatihan kejuruan atau pekerjaan sukarela serta restitusi. Konferensi ini dapat dilaksanakan sebelum proses peradilan pidana atau selama masa percobaan.

3. Cina

Peradilan anak di Hong Kong menganut pendekatan berbasis kesejahteraan dan tradisional disiplin untuk pencegahan anak nakal. Sistem Peradilan Pidana mulai tingkat polisi penyelidikan dan penangkapan. Departemen kehakiman bertanggung jawab atas penuntutan dan monitoring. Pengadilan dirancang untuk pelanggaran yang kecil atau pelaku berada di bawah usia 15 Tahun, departemen kesejahteraan sosial datang untuk merancang rencana langkah-langkah alternatif untuk pilihan hukuman seperti perintah percobaan, perintah layanan masyarakat, masa percobaan rumah dan asrama sekolah.

Kategori usia pertanggungjawaban pidana mencapai 15 Tahun (meskipun mereka tidak pernah melakukan kejahatan yang sangat serius), jika mereka menerima hukuman dari pengadilan dan tidak mampu dipertahankan di masyarakat, maka pelaku dikirim ke Departemen Layanan Pemasarakatan. Lembaga-lembaga ini meliputi, pusat pengobatan kecanduan, pusat penahanan dan pusat pelatihan, dan penjara remaja.

Praktek restoratif merupakan strategi intervensi yang dalam memulihkan hubungan antara orang-orang dalam berkonflik dan dirugikan. Praktek tersebut masuk dalam penyelesaian informal dalam bentuk konferensi resmi disebut dengan "Woo See Lo". "Woo" yaitu seorang penentu untuk memainkan peran mediator atau fasilitator guna membangun kembali hubungan antara dua pihak. Konsep Cina "Woo See Lo" menekankan pada pembangunan kembali hubungan harmonis antara pihak-pihak, kadang-kadang dengan mengorbankan hak-hak individu dalam hal ini perlu keseimbangan antara alternatif penyelesaian dan hukuman.

Dengan konsep mengintegrasikan budaya malu diarahkan pada pelanggar tingkat kejahatan yang rendah. dalam bentuk program bentuk FGC (*Focus Group Discussion*), upacara kewarganegaraan mengintegrasikan budaya malu. Upacara ini memberikan peluang bagi pelaku untuk mengetahui kejahatan perbuatan mereka dan memahami perasaan para korban dapat memiliki kesempatan untuk memberikan reparasi kepada korban.

Program keadilan restoratif menekankan pada akuntabilitas langsung pelaku, hak korban dan dukungan, keterlibatan anggota keluarga yang bersangkutan dan masyarakat dalam mediasi pelaku-korban. Dengan demikian, program mediasi FGC dan korban-pelaku tampaknya menjadi mekanisme yang efektif untuk mencegah residivisme dengan cara praktek budaya malu, pengampunan, persaudaraan, dan logika saling ketergantungan. Pendekatan restoratif dan penggunaan mediasi tampaknya kompatibel dengan budaya Cina yang menekankan nilai-nilai kolektif dan pemulihan secara harmonis.

Secara keseluruhan, penekanan pada budaya malu, pengampunan, dan tanggung jawab keluarga untuk pengendalian kejahatan melalui FGC sebagai solusi yang pencegaham dan penanggulangan kenakalan dalam masyarakat Cina yang menghargai budaya malu. Dalam hal ini *restorative justice* di Hong Kong masuk dalam penyelesaian informal sebagai kontrol kenakalan di daratan Cina melalui komite lokal partai. Sistem kontrol sosial informal yang sejalan dengan filosofi Konfusius, yang menekankan hubungan interpersonal dan sifat baik manusia.

F. PENGATURAN DIVERSI DAN PEMUNGSIAN LEMBAGA PEMIDANAAN ANAK

Pemberlakuan pengaturan lembaga-lembaga baru yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 1 angka 20, 21, 22 yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak sementara (LPAS), Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan (LPKS).

Tabel. 16. Pengaturan LPAS dan LPKA Dalam Aturan Teknis.

Aspek Pengaturan	Pengaturan
Balai Pemasarakatan (BAPAS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Bapas dalam rencana perubahan Undang-undang Pemasarakatan 2. Perubahan petunjuk pelaksanaan Kementerian Kehakiman No. E.39-PR.0503 tahun 1987 tentang bimbingan klien pemasarakatan dan petunjuk teknis menteri kehakiman No. E.40-PR.0503 tentang bimbingan klien pemasarakatan 3. Penyusunan pedoman Litmas, Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan Bapas 4. Penyusunan pedoman pelaksanaan upaya diversi bagi petugas masyarakat (PK) 5. Menyempurnakan RUU Pemasarakatan bab khusus anak yang disesuaikan dengan Undang-undang No.11. Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
Lapas Anak (LPKA dan LPAS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan RUU pemasarakatan bab khusus anak yang disesuaikan undang-undang sistem peradilan anak 2. Mendorong pengesahan RUU revisi Undang-undang pemasarakatan 3. Revisi peraturan pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan 4. Revisi Peraturan pemerintah No. 32 Tahun syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan. 5. Revisi peraturan pemerintah No.57 Tahun 1999 tentang kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan. 6. Penyusunan draft perubahan keputusan menteri kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan/tahanan 7. Penetapan perubahan keputusan menteri kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tentang pola pembinaan atau tahanan untuk anak 8. Membuat peraturan menteri hukum dan HAM tentang keberadaan anak negara dan anak sipil yang masih ada di LAPAS dan RUTAN.

Sumber Hukum: Data Primer diolah

Disamping aspek pengaturan perlu dilakukan penyusunan *standar operasional procedure* (SOP), petunjuk pelaksana dan teknis (juklak dan juknisnya) yang mengatur mengenai mekanisme kerja antar lembaga dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini Kepolisian telah menetapkan pengaturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 1 Tahun 2012 tentang SOP prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Bareskrim Polri.

Berdasarkan analisa diatas perlu segera diadakan percepatan penyusunan peraturan pelaksana, revisi peraturan, maupun pembentukan SOP, juklak dan juknisnya sebagai upaya mengoperasionalkan ketentuan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Apabila ketiadaan peraturan pelaksanaan akan mengakibatkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tidak dapat diimplementasikan. Untuk itu Kemenkumham dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkerjasama dalam penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk menghindari tumpah tindih diantara berbagai pelaksanaan.

Penyusunan berbagai peraturan pelaksana juga perlu meminta masukan dan atau melibatkan kementerian atau lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial dalam Progam LPKS), kesehatan (pelaksanaan rehabilitasi medis bagi anak, korban, saksi), pendidikan dan kebudayaan (pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi anak di lembaga pendidikan atau pelatihan milik pemerintah dan swasta), dalam negeri (keterlibatan organisasi masyarakat dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak, anak korban, dan anak saksi).

Permasalahan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Indonesia mencapai over kapasitas 300% dari kapasitas daya tampungnya. Namun dalam peraturan perundang-undangan hak narapidana anak dipisahkan narapidana dewasa disebabkan kondisi kekerasan simbolis, kekerasan fisik, dan psikologis.⁹⁷ Kendala pemisahan narapidana anak dengan narapidana dewasa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas mencakup 34 provinsi dan 497 kabupaten/kota
2. Banyaknya jumlah narapidana anak. Tahun 2013 sebanyak 3.288 narapidana anak diseluruh Indonesia
3. Belum tersedianya lembaga pemasyarakatan anak di tiap provinsi, hingga saat ini lembaga pemasyarakatan anak berjumlah 18 Lapas.

Persoalan lembaga pemasyarakatan anak yang hanya terdapat 18 unit diseluruh provinsi berupaya diatasi dengan ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengamatkan pembentukan lembaga pemasyarakatan anak diganti "Lembaga Pembinaan

⁹⁷ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, disampaikan dalam *Focus Group Discussion* tentang *Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2016*, Bappenas 29 Agustus 2013.

Khusus Anak". Disamping persoalan lembaga pemasyarakatan anak, juga mengamankan pembentukan BAPAS, Lembaga Penempatan Sementara (LPKS), serta lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) secara tegas dinyatakan: Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum (kementerian hukum dan HAM) wajib membangun Bapas di Kabupaten atau kota. Balai pemasyarakatan (BAPAS) merupakan lembaga unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Dalam ketentuan pasal 105 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak harus didirikan di setiap kota di seluruh Indonesia.

Tabel 17. Perbandingan Kondisi Objektif Dan Kondisi Ideal BAPAS

Kondisi objektif BAPAS	Kondisi Ideal BAPAS
<p>a. Organisasi dan tata kerja BAPAS berdasarkan keputusan menteri kehakiman Nomor M02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang organisasi dan tata kerja BAPAS dan pengentasan organisasi BISPA menjadi BAPAS belum mengakomodir tugas dan fungsi yang diamanatkan Undang-undang sistem peradilan pidana</p> <p>b. Jumlah BAPAS hanya 71 unit yang masih jauh dengan kebutuhan yang dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia yang terdiri 497 kabupaten/ kota</p>	<p>a. BAPAS disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan</p> <p>b. Jumlah unit BAPAS harus menjangkau wilayah kerja yang efisien, efektif, proposional, dengan demikian masih dibutuhkan 426 UPT BAPAS untuk kondisi ideal di Indonesia.</p> <p>c. Struktur BAPAS disesuaikan baik dalam eselonering maupun nomenklatur</p> <p>d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPAS sebagai organisasi harus menerapkan standar kerja dalam bentuk SOP menjadi kontrol bagi tiap pelaksana fungsi BAPAS.</p> <p>e. Meningkatkan jumlah PK sesuai dengan kebutuhan ideal sebanyak 2.505 orang.</p>

Sumber Hukum: Data Primer diolah

Ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak perubahan penamaan "Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi " Lembaga Penempatan Sementara (LPAS) didefinisikan operasional lembaga sebagai lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. Sedangkan, lembaga penempatan anak sementara (LPAS) didefinisikan tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Pembangunan LPKA dan LPAS dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM yang telah menetapkan langkah-langkah persiapan pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan LPAS, dilakukan dengan menyusun *blue print* LPAS, berkerjasama dengan kementerian sosial, dinas sosial, dan organisasi yang lain
2. Pembangunan LPKA, dilakukan dengan menyusun *blueprint* LPKA, kemudian menyusun rencana perubahan Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi LPKA.

Pada prosesnya dengan kondisi riil yang belum sesuai dengan kondisi ideal LPKA dan LPAS antara lain model pendekatan struktur organisasi dan manajemen lembaga pemasyarakatan anak menggunakan pendekatan narapidana dewasa, standar operasionalnya yang belum dilaksanakan, serta jumlah lembaga pemasyarakatan anak berjumlah 18 unit dari 33 provinsi di Indonesia.

Tabel 18. Perbandingan Kondisi Objektif Dan Kondisi Ideal LPKA dan LPKS.

Kondisi Objektif LPKA dan LPAS	Kondisi ideal LPKA dan LPKS
<p>a. Organisasi dan tata kerja Lapas saat ini berdasarkan nomor M.01.-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, sehingga model pendekatan yang dilakukan adalah narapidana dewasa.</p> <p>b. Jumlah Lapas Anak hanya 18 Unit dari 33 Provinsi di Indonesia</p> <p>c. Struktur organisasi Lapas anak tidak berbeda dengan lapas dewasa. Hal ini menyebabkan pola manajemen lapas anak sama dengan manajemen Lapas dewasa walaupun berbeda akan sangat bergantung pada SDM yang menjalani organisasi</p> <p>d. Standar operasional (SOP) yang telah disahkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan belum dilaksanakan.</p> <p>e. SOP yang seharusnya bisa menjadi pedoman dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hanya menjadi dokumen yang tidak berarti.</p>	<p>a. Organisasi dan tata kerja Lapas anak harus berbeda dengan Lapas Dewasa</p> <p>b. Struktur LPKA harus mengakomodir kebutuhan pembinaan khusus anak untuk memperoleh, pembinaan, pembimbingan, pengawasa, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta pemenuhan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Untuk menyelenggarakan pembinaan khusus dan perlakuan anak harus ditetapkan pedoman perlakuan dan pembinaan khusus anak.</p> <p>d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya LPKA dan LPAS sebagai sebuah organisasi harus menerapkan standar kerja dalam bentuk SOP yang menjadi kontrol kerja bagi tiap pelaksana tugas.</p>

Sumber Hukum: Data Primer diolah

Sedangkan untuk lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak. Hingga saat ini LPKS memiliki 8 (delapan) LPKS ditingkat provinsi. Dimana 4 (empat) LPKS berada dibawah kewenangan kementerian sosial, sedangkan 4 (empat) LPKS lainnya dibawah kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan pembangunan LPKS dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak disebutkan secara jelas sehingga berdampak pada tidak jelasnya arah pembangunan LPKS. rencana pembangunan 30 (tiga puluh) LPKS untuk lima tahun mendatang.

Tabel.19. Matrik Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

No	Undang-undang No.11 Tahun 2012	Sarana dan Prasarana	Lokasi	Batas Waktu
1.	Pasal 30 ayat 3	Ruang Pelayanan khusus anak	Kabupaten/kota/provinsi	Sebelum 30 Juli 2014
2.	Pasal 52 ayat 4	Ruang Mediasi untuk proses diversi	Setiap kantor pengadilan negeri	Mulai 30 Juli 2014
3.	Pasal 53 ayat 1	Ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu sidang anak	Setiap kantor pengadilan negeri	Mulai 30 Juli 2014
4.	Pasal 80	Tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan (milik swasta maupun pemerintah)	Kabupaten/kota/provinsi	Mulai 30 Juli 2014
5.	Pasal 91 ayat 4	Rumah Perlindungan Sosial	Kabupaten/kota/provinsi	Mulai 30 Juli 2014
6.	Pasal 105 ayat 1 huruf d	Bapas	Kabupaten/kota	Selambatnya 5 tahun sejak berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012
7.	Pasal 105 ayat 1 huruf e	LPKA dan LPAS	Provinsi	Selambatnya 5 tahun sejak berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012
8.	Pasal 105 ayat 1 huruf f	LPKS	Kabupaten/kota	Selambatnya 5 tahun sejak berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012

Sumber Hukum: Data Primer diolah

Pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak harus teintegrasi 7 (tujuh) instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Komisi Perlindungan Anak. Sekaligus kementerian pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan kordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi dan reintergrasi sosial. Oleh karenanya keberhasilan sistem peradilan anak membutuhkan kerjasama oleh semua pihak yang terkoordinir secara sektoral.

Tabel 20. Mekanisme Kordinasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

No.	Lembaga Terkait	Hal-hal yang perlu dikoordinasikan
1.	Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Bapas Masyarakat	Proses diversifikasi
2.	Kejaksaan Agung, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Tokoh masyarakat	Proses pada tingkat penyidikan untuk tindak pidana berupa: pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau tindak pidana dengan nilai kerugian tidak lebih dari UMP.
3.	Kejaksaan Agung, PK, Lembaga pendidikan, LPKS, Kemensos	Pelaksanaan kesepakatan diversifikasi yang berupa ikut serta dalam program pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, LPKS, atau berupa pelayanan masyarakat.
4.	Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, PK	Penerbitan penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan sesudah tercapainya kesepakatan diversifikasi
5.	PK, kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung	Pelaporan tentang tidak dilaksanakannya kesepakatan diversifikasi
6.	Kepolisian, PK, Pekerja Sosial profesional, LPKS, Kemensos, Bapas	Keputusan menetapkan diversifikasi untuk tindak yang dilakukan anak berusia di bawah 12 tahun; pelaksanaan diversifikasi untuk anak berusia dibawah 12 tahun di program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi pemerintah atau LPKS dibidang kesejahteraan sosial, evaluasi pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan
7.	Kepolisian, Ketua Pengadilan Negeri (KPN), PK	Penyidikan terhadap anak; pemeriksaan terhadap anak korban dan atau anak saksi

No.	Lembaga Terkait	Hal-hal yang perlu dikoordinasikan
8.	Kepolisian, Ketua Pengadilan Negeri (KPN), PK	Penyampaian berita acara diversi dan kesepakatan diversi dari penyidik kepada ketua PN untuk memperoleh penetapan (diversi berhasil); penyampaian berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan dari penyidik ke penuntut umum (diversi gagal)
9.	Penuntut Umum, Ketua PN, PK	Penyampaian berita acara diversi dan kesepakatan diversi dari Penuntut Umum kepada ketua PN untuk memperoleh penetapan (diversi berhasil); penyampaian berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan dari penyidik ke penuntut umum kepada pengadilan (diversi gagal)
10.	Pengadilan, PK	Proses peradilan anak (teknis persidangan)
11.	Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, PK	Pelaksanaan tugas-tugas sebagai pekerja sosial profesional dalam kesejahteraan sosial
12.	Pengadilan, Kejaksaan, LPKA, Masyarakat	Pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat, kewajiban mengikuti pelatihan kerja (apabila hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan)
13.	Pengadilan, penuntut umu, PK, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan, Lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, Kemensos	Pelaksanaan pidana pokok dan atau pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak
14.	Pengadilan, Penuntut umum, Lembaga penyelenggara pidana pembinaan (pemerintah maupun swasta)	Pelaksanaan hukuman tindakan
15.	Pengadilan. Penuntut Umum, LPKS, Lembaga formal dan pelatihan (milik pemerintah maupun swasta)	Pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, pembinaan terhadap anak selama anak yang ditahan dan menjalani pidana penjara
16.	LPAS, PK, Bapas, LPKA, Lapas Dewasa, Lapas Anak	Pelaksanaan hak-hak korban dan anak saksi: pemberian jaminan keselamatan bagi anak korban dan atau anak saksi
17.	Bapas, Pengadilan	Pelaksanaan pembimbinga, pengawasan, dan pendampingan klien anak
18.	Penyidik, penuntut umum, RS, kemensos, LPKS, Pengadilan	Pelaksanaan hak-hak korban dan anak saksi: pemberian jaminan keselamatan bagi anak korban dan atau anak saksi

No.	Lembaga Terkait	Hal-hal yang perlu dikoordinasikan
19.	Penyidik, PK, Pekerja Sosial profesional, Tenaga Kejahteraan Sosial, Lembaga Perlindungan anak, LPKS, PKSA, RS, Rumah Perlindungan sosial	Perujukan anak, anak korban dan atau anak saksi ke lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial anak, atau rumah sakit. Pelaksanaan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak, anak korban, anak saksi
20.	Ormas atau masyarakat, Polisi, Penuntut Umum, Hakim	Peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, proses diversi, sosialisasi dan reintegrasi sosial bagi anak, anak korban, anak saksi
21.	Kementerian PP dan PA, kemensos, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kemenkumham	Sinkronisasi perumusan kebijakan tentang langkah pencegahan, penyelesaian admistrasi perkatra, rehabilitasi dan reintegrasi sosial
22.	Kemeterian PP dan PA, KPAI, Kemenkumham	Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan SPPA
23.	Kemenkumham atau Lapas, LPKS Keagamaan, Kemensos, Dinas Sosial	Penyerahan anak negara dan anak sipil dari Lapas ke instansi lain pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012
24.	Kemenkumham, Kemendagri, Pemerintah Daerah.	Penyiapan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan SPPA

Sumber Hukum: bahan primer diolah.

BAB III

PENERAPAN DIVERSI DAN *BENEFIT PRINCIPLE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

A. PENERAPAN DIVERSI HUKUM DALAM PERSPEKTIF *BENEFIT PRINCIPLE*

Analisis ekonomi terhadap hukum (*The Economic Analysis of Law*) sebagai pendekatan ekonomi terhadap hukum diperlukan dalam pembuatan regulasi produk hukum dilihat dari sifat dasar, kemampuan, kualitas, dan presisi penyusunan suatu produk hukum secara progresif, efektif dan efisien. Ada beberapa prinsip-prinsip untuk menganalisa ekonomi dalam ketentuan hukum yaitu:⁹⁸

1. Prinsip *Equilibrium Composition*

Penekanan prinsip ini menekankan kesejangan rasionalitas terhadap definisi, persepsi kepentingan dan tujuan yang pada dasarnya terbagi dua kriteria yaitu definisi yang memiliki kriteria untuk kepentingan rakyat dan negara. Kesenjangan regulasi dan ketentuan hukum disusun dan yang diundangkan terdapat kesenjangan rasionalitas yang berawal dari definisi, sehingga pemberlakuan tidak menjadi efisien, sekaligus belum ada nilai keseimbangan untuk tujuan bersama.

2. Prinsip *Gap-Filing*

Prinsip ini ditekankan pada peran serta aparat penegak hukum (APH) dan pengguna hukum didalam merealisasikan, menerapkan ketentuan hukum itu sendiri. Dengan sendirinya produk hukum yang efisien mampu memuat semua ketentuan-ketentuan hukum secara eksplisit, mudah dipahami, diakses. Eksplisit dalam memuat ketentuan larangan, pembolehan dan pengecualian.

Produk hukum harus dijadikan *rule of law*, bukan dibangun berdasarkan pemahaman dan pengertian yang konkret terhadap substansi pengaturannya. Salah satu contoh *rule interpretation* dalam membenaran praktek diskresi yang tidak berdasar seolah-olah hukum selalu memberikan pengecualian atau pembolehan terhadap tindakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dari sudut pandang ekonomi regulasi seharusnya secara instrinsik bernilai dalam membenarkan dan menjaga konsistensinya.

Pendekatan prinsip ini menghindari *loss* pada *cost* terkecil, pengertian *loss* tidak terbatas pada kerugian, namun berupa defisiensi seperti kekurangan, ketidaktepatan, pengurangan dan penurunan. Dan kata *cost* memiliki keleluasaan arti sebagai dampak, resiko, biaya dan kelemahan.

⁹⁸ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Jakarta, 2013, hlm.66

3. Prinsip *Hypothetical Bargains*

Prinsip menggambarkan *benefit* yang memiliki keleluasan arti seperti keuntungan (moneter dan non moneter), manfaat, kelebihan, perolehan, perbaikan. Sangat ekonomis apabila saat ketentuan hukum diundangkan atau diberlakukan sudah digunakan oleh para subyek hukum. Prinsip ini ditekankan kepada daya guna ketentuan hukum dijadikan alat dukung sesuai dengan substansinya didukung dengan konsistensi dan stabilitas dengan pertimbangan responsitivitas. Pertimbangan responsitivitas bahwa para subyek hukum tidak merasa asing terhadap suatu regulasi dan ketentuan hukum dan mengetahui secara faktual dan kemampuannya untuk mencapai tujuan pemberlakuannya.

4. Prinsip *Correlated Productive*

Prinsip ini ditekankan kepada tingkat produktivitas pengaturan hukum melalui peningkatan *legal awareness* kepada seluruh lapisan masyarakat tentang adanya sanksi hukum terhadap setiap penyimpangan hukum. Penegakan hukum tidak terletak dalam sanksi hukum, tetapi pemberian hukum dan akibat hukum. Dalam menerapkan cara-cara mencapai tujuan hukum adalah:

1. Mengurangi kecenderungan terhadap penyalahgunaan ketentuan hukum
2. Mengurangi efek negatif terhadap perbuatan melanggar hukum
3. Memperkuat pengaruh hukuman didalam pikiran (kesadaran penuh) sehingga mengurangi *report offender*.
4. Meningkatkan kualitas kesulitan untuk melepaskan diri dari sanksi hukum
5. Penilaian terhadap kepatuhan dan melindungi mereka yang taat hukum.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, prinsip-prinsip hukum tidak hanya berfungsi sebagai rambu-rambu yang mengidentifikasi tujuan hukum, namun prinsip-prinsip hukum yang efesien setidaknya memiliki elemen-elemen:⁹⁹

- a. Menjadi konstitusinya hukum sehingga mengikat (*effettive enforcement*)
- b. Mempertemukan antara kepentingan dan tujuan kedaulatan negara dengan masyarakat
- c. Memperbaiki *gap-filling*
- d. Mengkulturkan kesadaran hukum
- e. Membangkitkan hakikat pengaturan di balik hukum.

⁹⁹ *Ibid*

5. Prinsip Proposional

Berdasarkan analisis prinsip ekonomi dalam hukum dalam penerapan regulasi terhadap pembedaan ada beberapa prinsip yang digunakan yaitu prinsip *Equilibrium Compasation* yang digunakan dalam pendekatan kriminologi terhadap evaluasi ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu mengenai definisi anak nakal, batasan umur, yang tidak sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana. *Benefit principle* dalam upaya menghindari penjatuhan sanksi-sanksi dapat menekankan prinsip proporsionalitas yang menekankan pada reaksi anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pertimbangan keadaan-keadaan pribadi (status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan oleh faktor lain) yang mempengaruhi pribadi anak. Tujuan dasar sistem peradilan anak dalam perlindungan hukum dalam proses peradilan harus melakukan pendekatan khusus:¹⁰⁰

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan (*juvenile offenders*) tidak boleh dipandang sebagai penjahat tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang
- b. Pendekatan yuridis anak lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak.

Prinsip yang lain dalam pertimbangan pembedaan yaitu prinsip *Correlated Productive* bahwa secara substansi diversi sudah memenuhi asas-asas pembentukan perundang-undangan yang sebagaimana yang telah terdapat dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan perundang-undangan dalam Pasal 5 meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis dan materi, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Tabel 21. Muatan Perumusan Pembentukan Perundang-undangan Mengenai Diversi

No.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Asas-asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan
1.	Asas kejelasan tujuan	Diversi mempunyai tujuan yang jelas dan dicapai yaitu untuk perlindungan anak dengan cara mengalihkan proses peradilan agar anak tidak terkena dampak negatif dalam proses peradilan anak

¹⁰⁰ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, 2002, hlm. 114.

No.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Asas-asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan
2.	Asas Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat	Diversi dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang
3.	Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan	Diversi menyangkut ketentuan tentang kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan, sehingga diversifikasi diformulasikan dalam bentuk undang-undang
4.	Asas dapat dilaksanakan	Diversi secara efektif dibuat dengan dasar filosofis, yuridis maupun sosiologis
5.	Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan	Diversi dibuat dan bermanfaat bagi perlindungan anak dan untuk kepentingan masa depan anak
6.	Asas kelajasan rumusan	Diversi dibuat sesuai dengan persyaratan teknik peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya
7.	Asas Keterbukaan	Proses pembentukan formulasi diversifikasi dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan.

Sumber Hukum: bahan primer diolah

Subtansi diversifikasi dapat memenuhi asas-asas materi dalam muatan perundang-undangan dalam Pasal 6 Undang-undang No.10 Tahun 2004.

Tabel 22. Asas-Asas Materi Muatan Diversifikasi Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang.

No	Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	Uraian diversifikasi materi muatan pembentukan perundang-undangan
1.	Asas Pengayoman	Diversifikasi dapat berfungsi memberikan perlindungan dan pengayoman anak, dan program diversifikasi dapat menciptakan ketentraman pihak pelaku dan korban
2.	Asas Kemanusiaan	Diversifikasi sebagai sarana perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat anak-anak

No	Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	Uraian diversifikasi materi muatan pembentukan perundang-undangan
3.	Asas Kebangsaan	Jenis program-program diversifikasi dibuat untuk disesuaikan dengan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik
4.	Asas Kekeluargaan	Pelaksanaan diversifikasi didahului dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antara pelaku atau orang tua pelaku dan korban
5.	Asas kenusantaraan	Muatan memperhatikan kepentingan seluruh anak Indonesia
6.	Asas Bhineka Tunggal Ika	Diversifikasi dibuat secara umum untuk menampung keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya
7.	Asas Keadilan	Diversifikasi mencerminkan keadilan secara proporsionalitas bagi setiap warga negara tanpa kecuali
8.	Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	Diversifikasi tidak membedakan latar belakang antara lain: agama, suku, ras, Golongan, gender, atau status sosial
9.	Asas keterteriban dan kepastian hukum	Diversifikasi dalam bentuk undang-undang dapat memberikan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
10.	Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	Diversifikasi dibuat dan tidak meninggalkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Sumber Hukum: Bahan hukum primer diolah.

6. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip nondiskriminasi diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dimaksud adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan atau mental (Penjelasan Pasal 2 huruf c). Berkaitan dengan asas nondiskriminasi, ada hak anak untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi, yaitu diatur dalam Penjelasan Umum UU SPP Anak menyatakan bahwa "Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Namun didalam Pasal 2 b huruf b mengandung unsur *contradiction in terminis*, dimana pasal tersebut mengamanatkan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas non diskriminatif tanpa membedakan anak. Namun disisi lain, ada kategorisasi penerapan diversifikasi yang dibatasi hanya pada tindakan pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara dan atau bukan tindak pidana pengulangan (pasal 7 ayat 2).

Sedangkan terhadap pidana diatas 7 tahun tidak bisa dilaksanakan upaya diversifikasi. Artinya semakin rendah ancaman pidananya, semakin tinggi prioritas diversifikasinya. Apabila dianalisa dasar tujuan sistem peradilan pidana dengan penjatuhan sanksi alternatif pidana memakai *Prinsip Gap-Filing* (pilihan penilaian) prinsip ini ditekankan pada peran serta aparat penegak hukum (APH) dan pengguna hukum didalam merealisasikan, menerapkan ketentuan hukum itu sendiri *rule interpretation* dalam *Tokyo Rules* angka 8 tentang disposisi penetapan dan hukum dengan standar-standar minimum tentang pelaksanaan tindakan-tindakan non perampasan kemerdekaan berkesesuaian dengan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu:¹⁰¹

- a. Pemberian kewenangan memberikan tindakan-tindakan non perampasan kemerdekaan ditingkat polisi, jaksa, dan hakim, maupun lembaga masyarakat.
- b. Pemberian kewenangan memberikan tindakan-tindakan non perampasan kemerdekaan, dalam perlindungan pelaku, masyarakat, dan korban
- c. Pemberian kewenangan memberikan tindakan-tindakan non perampasan kemerdekaan, dilakukan terhadap perkara-perkara yang tidak membahayakan masyarakat.
- d. Terdapat variasi-variasi jenis tindakan-tindakan non perampasan kemerdekaan

Perumusan ketentuan perundang-undangan dalam upaya penanggulangan kejahatan menggunakan saran penal dalam bentuk diversifikasi disinkronisasi dengan tujuan sistem peradilan berkeadilan restoratif dalam materi berdasarkan prinsip proposional dalam penjatuhan sanksi pidana dengan *model track system* dapat dikonversikan sanksi pidana sebagai rumusan nilai ekonomis kerugian korban dan negara. *Benefit principle* tercermin dalam pelaksanaan diversifikasi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dengan beberapa pertimbangan pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim berupa kesepakatan yang disetujui korban, keluarga, dan masyarakat dalam bentuk pengembalian kerugian dalam korban (pasal 10 ayat 2 huruf a) dan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat (Pasal 9 ayat 2 huruf d).

Pola penetapan diversifikasi dalam hukum pidana sistem campuran dengan sistem *Indefinite sentences* dan *Indeterminate sentence*. Sistem *Indefinite sentences* dianut dalam kebijakan legislasi yang dalam pembentukan perundang-

¹⁰¹ Kurnato, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, 1996, h.109.

undangan menggunakan ketentuan-ketentuan minimum-maksimum untuk membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sistem *Indeterminate sentence* dianut dalam yudisial yang mana penetapan beban sanksi pidananya tidak pasti dengan memberikan kebebasan hakim untuk menentukan berat-ringannya pidana dalam setiap kasus.

Dalam rumusan tindak pidana ringan sebagai ketentuan kasus-kasus tindak pidana ringan dikonversikan dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 sebagai batasan tindak pidana yang dikalikan 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Kelemahan sistem *indefinite sentence* dalam kebijakan kriminal *Pertama*, apabila ancaman sanksi terhadap tiap-tiap delik ditetapkan dengan angka-angka yang pasti dengan batasan angka minimum. *Kedua*, pembakuan ancaman sanksi maksimum, model ini memiliki kelemahan karena memberi limitasi untuk menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi sesuai dengan besaran kerugian yang terjadi akibat tindak pidana.

Sedangkan sistem *Indetermininate sentence* memberikan kewenangan penuh pada hakim untuk menentukan beban pemidanaan yang memungkinkan lahirnya hukuman yang sama untuk dua tindak pidana yang berbeda yang nilai kerugiannya berbeda. Sehingga analisa terhadap pasal Pasal 9 dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam ketentuan Pasal pasal 10 ayat 1 dapat dilakukan oleh penyidik sesuai dengan otoritas kewenangan yaitu diversi sesuai dengan landasan pilihan rasional (*rational choice*), menjadi inkosistensi terhadap pelaksanaan diversi bukan hanya ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, namun dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh penyidik antara lain: tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Problem normatif ini dasar konflik norma sebagai penentuan diversi dalam tindak pidana ringan yang menjadi landasan hukum bagi penyidik hanya berdasarkan otoritas penilaian penyidik, akan tetapi diversi yang dilakukan dalam tahapan pengadilan memiliki landasan hukumnya Perma No.2 Tahun 2012 mengenai batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Landasan untuk untuk memperhitungkan estimasi kerugian dan keuntungan yang timbul dari usulan sebuah keputusan dalam diversi dapat memakai teknik *cost and benefit analysis* (CBA) yaitu perhitungan dan pertimbangan biaya dan manfaat. Analisa biaya dan manfaat menempatkan berbagai alternatif dapat membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang lebih yang meningkatkan masyarakat kesejahteraan menempatkan kerugian tak berwujud seperti sakit, penderitaan, dan trauma.

B. ANALISIS *BENEFIT PRINCIPLE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

Fundamental kebijakan analisa biaya manfaat dalam hukum pidana antara lain: Mark Cohen menganalisa analisis biaya manfaat yaitu melakukan penafsiran efektivitas biaya dan analisis manfaat biaya menjadi analisa dalam hukum pidana dalam kebijakan publik.¹⁰² Menurut Mark Cohen, Martin melakukan pembagian definisi mengenai jenis analisa biaya antara lain:¹⁰³

1. Analisis Biaya Manfaat dengan membandingkan manfaat program untuk pemegang berkepentingan dengan biaya kepada stakeholder itu. Analisis manfaat biaya untuk membantu menentukan nilai suatu program penanggulangan kejahatan.

2. Analisis Penghematan Biaya

Analisa biaya dan manfaat direalisasikan pendanaan program (pemerintah) atas dasar pelayanan yang diberikan dan berapa banyak anggaran yang dikeluarkan.

3. Analisis Efektivitas Biaya

Menentukan berapa banyak dihabiskan pada program pencegahan kejahatan anak untuk menghasilkan hasil tertentu masing-masing program dianalisa manfaatnya.

4. Analisis Biaya

Pengukuran manfaat dapat berguna bagi para pengambil keputusan ketika mengidentifikasi faktor-faktor apa saja perlu dipertimbangkan mengaplikasi program menginformasikan proyeksi anggaran.

Sedangkan Cohen, Miller, dan Rossman mengklasifikasikan tentang evaluasi biaya kejahatan dan analisa biaya respon terhadap kejahatan terdapat dalam tabel.22

Tabel.23 Evaluasi Biaya Kejahatan Dan Analisa Biaya Respon Kejahatan.¹⁰⁴

KATEGORI BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
Biaya Langsung Yang Dikeluarkan a. Pengeluaran Kehilangan Pembayaran Asuransi b. Kehilangan Pembayaran c. Biaya Administrasi: Pembayaran Asuransi	Korban Masyarakat Masyarakat

¹⁰² Mark Cohen., "Measuring the Costs and Benefits of Crime and Justice", National Institute of Justice (ed.), in: *Measurement and Analysis of Crime and Justice*, Volume 4, Department of Justice, Washington DC, 2000, Hal 2.

¹⁰³ <http://www.rand.org/publications/MR/MR1336/>. Lihat, information on cost-benefit analysis e.g. Boardman, Greenberg and Vining (2001), Nas (1996) or Pearce (1983).

¹⁰⁴ Mark A. Cohen, "Measuring The Cost and Benefit Crime and Justice", Volume 4: Cosequences and Control, Washington D.C. National Academy Press, 2000, hlm. 274-275

KATEGORI BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
Kesehatan Mental a. Perselisihan Pembayaran Asuransi b. Perselisihan Pembayaran c. Adminstrasi Pengeluaran Asuransi	Korban Masyarakat Masyarakat
Pelayanan Korban a. Pengeluaran biaya untuk korban b. Perwakilan Pelunasan untuk kosultan c. Waktu Kerja dan pergantian pelatihan	Korban Masyarakat Masyarakat
Kehilangan Pekerjaan a. Kehilangan upah untuk hilangnya pekerjaan b. Kehilangan pembayaran pekerjaan produktivitas	Korban Masyarakat
Kehilangan Tempat Kerja	Korban
Penderitaan	Korban
Kematian a. Nilai hidup b. Biaya pemakaman	Korban Keluarga Korban
Biaya Klaim Kasus Dan Biaya Penasehat Hukum Dalam Penanganan	Korban atau Keluarga Korban
Konsekuensi (<i>Labeling</i>) pada Korban	Korban dan Masyarakat

Sumber Hukum: Bahan hukum primer diolah.

Tabel 24. Analisa Biaya Respon Masyarakat Terhadap Kejahatan.¹⁰⁵

KATEGORI BIAYA	TANGGUNG JAWAB LANGSUNG DALAM PEMBIAYAAN
Kategori biaya yang langsung dikenakan	Potensial Korban
Pengeluaran untuk pencegahan	Potensial Korban
Sistem Peradilan Pidana: a. Polisi Dan Biaya Investigasi b. Jaksa c. Peradilan d. Biaya Hukum 1. Biaya Publik 2. Privat e. Sanksi terhitung f. Sanksi tidak terhitung g. Waktu Korban h. Juri and Kesaksian	Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Pelaku Masyarakat Masyarakat Korban Juri

¹⁰⁵ *Ibid*

KATEGORI BIAYA	TANGGUNG JAWAB LANGSUNG DALAM PEMBIAYAAN
Pelayanan Korban: a. Organisir Pelayanan Korban b. Kompensasi Program Korban c. Waktu Terhadap Korban	Masyarakat/ <i>Volunteers</i> Masyarakat Korban
Beberapa Program Non Pidana; Program: a. Hotlines And Iklan Layanan Masyarakat b. Program Treatment Komunitas c. Terapi Pribadi /Kounseling d. Analisa Lapangan And Program Pencegahan Dalam Komunitas	Masyarakat/ <i>volunteers</i> Masyarakat Masyarakat/Pelaku <i>Volunteers</i>
Pelaku Dijatuhi Pidana: a. Kehilangan Upah b. Penerimaan Pajak Yang Hilang Dan Kehilangan Nilai Produktivitas Kebebasan c. Kehilangan Nilai Kebebasan d. Pengeluaran Biaya Psikologi Keluarga	Pelaku/Keluarga Masyarakat Pelaku Keluarga dari Pelaku
Hukuman Yang Berlebihan: a. Orang Yang Tidak Bersalah Dituduh Pelanggaran b. Pembatasan Aktivitas Yang Sah c. Biaya Menghindari Deteksi Oleh Pelaku	Individu yang tidak bersalah Individu yang tidak bersalah individual/masyarakat Pelaku/Masyarakat/Korban
Keadilan: a. Konstitusional Dalam Pencegahan Tudingan Tidak Sesuai/Palsu b. Peningkatan Deteksi Untuk Menghindari Hukuman	Masyarakat Masyarakat

Sumber Hukum: Bahan hukum primer diolah.

Untuk memperkirakan dan menetapkan nilai moneter untuk biaya manfaat dengan metode disebut *Cost Benefit Analysis* (CBA). Perhitungan biaya dan manfaat dianalisa dengan biaya kejahatan dengan manfaat penurunan angka kejahatan. Terhitung biaya yaitu anggaran pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Analisa biaya anggaran pencegahan dan penanggulangan dikalkulasikan dengan biaya tidak berwujud. Salah satu contoh intervensi program yang bertujuan untuk mengurangi residivisme melalui penyediaan dan memfasilitasi program terhadap potensi kejahatan dengan metode antara lain:

1. Klasifikasi Biaya Manfaat

a. Biaya berwujud

Biaya yang dikeluarkan oleh korban diklasifikasikan ke dalam dua kategori kerugian yang luas dan kerugian yang biasa antara lain biaya medis, kehilangan upah dan biaya proses peradilan ditingkat kepolisian dan pengeluaran selama proses penjara dengan menggabungkan semua biaya kejahatan untuk korban.

b. Biaya Tidak Berwujud

Biaya tidak berwujud meliputi biaya psikologis dan emosional, seperti biaya penderitaan dan kehilangan kualitas hidup yang dihasilkan dari korban dan lebih subjektif dari biaya nyata. Biaya tidak berwujud pada awal peradilan pidana dikeluarkan dianggap rendah. Sebaliknya, biaya pemulihan untuk korban pelecehan seksual tidak hanya signifikan tetapi dianalisa. Biaya tidak berwujud adalah biaya yang sah untuk memasukkan selain biaya yang nyata langsung yang dikeluarkan. Meskipun estimasi biaya ini bisa sulit, metode telah dibentuk untuk menempatkan nilai moneter pada kerugian pemulihan.

2. Pengukuran Biaya Tak Berwujud

Konsep kesediaan untuk mengukur jumlah individu yang siap untuk membayar untuk mengurangi risiko kejahatan analisa secara umum, jumlah individu bersedia membayar untuk membayar kompensasi akibat kejahatan divonis oleh juri. Biaya yang dikatakan proposional mengenai program pencegahan dan penanggulangan terhadap pengaruh yang dialami korban antara lain:¹⁰⁶

- a. Program pencegahan kejahatan;
- b. Biaya penyelidikan polisi;
- c. Biaya peradilan; dan
- d. Biaya perbaikan, seperti penjara, rehabilitasi dan layanan percobaan.

Beberapa metode CBA juga mengukur manfaat dari perspektif tanggung jawab pelaku dalam bentuk kompensasi terhadap korban sekaligus metode ini bermanfaat sebagai pertanggung jawaban pelaku terhadap perbuatannya dengan cara perbaikan kerja, rehabilitasi penyalahgunaan zat, kesehatan, memperat hubungan keluarga. Metode CBA dengan cara mengidentifikasi, mengukur dan menganalisis manfaat ekonomi walaupun jangka panjang terhadap program pencegahan dan penanggulangan kejahatan seperti penjara, rehabilitasi, masa percobaan dan fasilitas penahanan.

Dalam mengembangkan biaya korban per unit untuk sejumlah jenis kejahatan yang berbeda yang akan digunakan dalam CBA antara lain:

1). Menentukan Biaya

Biaya akan dikeluarkan terlepas dari apakah program ini dilaksanakan atau tidak. Sebagai contoh, biaya tahunan yang dikeluarkan untuk membayar fasilitas penjara yaitu depresiasi bangunan, gaji sipir penjara akan dikeluarkan terlepas dari tingkat hunian. Namun, setelah penjara mencapai kapasitas tertentu narapidana, biaya mungkin meningkat karena keputusan kebijakan yang mengakibatkan ekspansi penjara, kerja tambahan

¹⁰⁶ *Ibid*

staf dan lain-lain. Masing-masing memiliki biaya yang bervariasi dengan masing-masing sesuai dengan kebijakan negara masing-masing, sehingga biaya rata-rata dihitung dengan membagi total biaya dengan volume total dalam jangka waktu tertentu waktu.

2). Biaya Modal Dalam Skala Besar

Biaya dimasukkan dalam pengadaan operasional dan pembelian peralatan selama melakukan penanganan dapat dihitung dalam efisiensi program yang dijalankan.

3). Penghematan Biaya

Untuk biaya dan manfaat masa datang yang bertujuan mengurangi residivisme seperti mengurangi biaya penanganan kejahatan individu-individu dalam sistem peradilan pidana, sehingga menghasilkan keuntungan terhadap anggaran negara.

4). Analisa Sensitivitas

Analisis sensitivitas faktor mempertimbangkan hasil alternatif penanganan penanggulangan kejahatan dengan cara membandingkan biaya dan manfaat selama beberapa tahun, dengan membandingkan hasilnya. Laporan ini berfokus pada analisis manfaat biaya bagaimana dapat membantu orang membuat keputusan tentang aspek-aspek tertentu dari sistem peradilan pidana.

Penekanannya bagaimana anggaran yang disediakan dihabiskan dalam sistem peradilan. Hasil analisa tersebut memberikan informasi manfaat biaya sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih efisien dengan mengalokasikan sumber daya dan tuntutan pelayanan publik yang harus diterapkan oleh pemerintah sebagai contoh melakukan program terapi Multi-Sistemik.¹⁰⁷

3. Mengidentifikasi Biaya Manfaat

Program dilakukan dalam pencegahan kejahatan misalnya evaluasi hasil dari program konseling untuk remaja pelaku menunjukkan bahwa program menurunkan tingkat residivis pidana untuk remaja yang melakukan residivis tidak masuk dalam program analisis manfaat biaya memperkirakan nilai anggaran ini reduksi diukur dalam residivisme.

a). Biaya Manfaat

Presentase pengurangan residivisme dianalisis dalam biaya manfaat dalam perspektif anggaran pelaku dan korban. Jika program dapat mengurangi tingkat kejahatan dalam sistem peradilan. Beberapa analisa juga dapat mencoba untuk memperkirakan dengan program pemulihan (misalnya, meningkatkan ketrampilan dan kesempatan kerja).

¹⁰⁷ S. Aos, P Phipps, R. Bamoski and R.Lieb). Washington State Institute for Public Policy, May 2001 (available online at: <http://www.wa.gov/wsipp/crime/pdf/costbenefit.pdf>).

b). Pengurangan Biaya

Program evaluasi program jangka panjang biasanya memiliki tindak lanjut 6 bulan sampai 1 (satu) tahun hasil program setelah dievaluasi. Sebuah analisis manfaat biaya menentukan biaya jangka panjang, manfaat program dan kebijakan melakukan program alternatif untuk mengurangi kejahatan, dievaluasi dengan biaya alokasi anggaran pengeluaran selama dalam proses peradilan seperti penjara, dan fasilitas penahanan.

Dalam analisis ekonomi menawarkan "*win win solution*" perbandingan untuk manfaat program dalam jangka panjang dan pengeluaran anggaran selama proses sistem peradilan. Contoh evaluasi program penelitian jumlah residivisme dalam program jangka panjang, misalnya, menghasilkan informasi yang berharga tentang jumlah, jenis, dan waktu kriminalitas masa depan pelaku dalam program alternatif bisa diterapkan dievaluasi dengan program jangka pendek, sehingga menghasilkan perbandingan efisiensi anggaran pada program pencegahan jangka panjang dan jangka pendek dalam penanggulangan kejahatan dimasa depan.

c). Efektivitas Program

Analisis untuk mengukur anggaran dan tingkat prosentase berkurangnya jumlah residivisme dengan cara membandingkan anggaran penanganan hukum pelaku dan korban kejahatan disinkronkan dengan program pencegahan sehingga dapat dievaluasi keberhasilan program mengurangi angka kejahatan atau jumlah residivis dengan memperhitungkan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan disinkronkan pada keuntungan anggaran pencegahan dan penanggulangan dengan korban kejahatan.

d). Perbandingan Anggaran Penanganan

Anggaran analisa biaya manfaat bagi kelas ekonomi kelas bawah menggambarkan bagaimana total biaya operasional pencegahan dan penanggulangan dengan jumlah yang kecil. Sebagai contoh, jika angka kejahatan dalam sistem peradilan anak negara berkurang karena program intervensi berbasis masyarakat. Ada (2) dua jenis anggaran dalam penanganan hukum kelas ekonomi bawah yaitu mengevaluasi program anggaran biaya penanganan dan biaya operasional. Pertimbangan teoritis fokus pada biaya marjinal daripada rata-rata dalam perkiraan nilai anggaran dan biaya program operasional dapat dikombinasikan untuk menghasilkan statistik biaya relatif dan manfaat program.

C. PENERAPAN *BENEFIT PRINCIPLE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Analisa biaya anggaran dalam pencegahan serta penanggulangan tindak pidana anak masih tidak intergrasi dengan sistematis. Penilaian manfaat bagi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak disesuaikan dengan standar operasional masing-masing instansi dalam sistem peradilan pidana anak dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak antara lain:

- a. Proses Pembiayaan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Anak Konflik Hukum Dilakukan oleh Pemerintah antara lain: Kementerian Hukum Dan HAM: BAPAS, RUTAN, dan LAPAS, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Proses Pembiayaan Dalam Pemenuhan Hak Anak Selama Proses Peradilan oleh APH (Aparat Penegak Hukum) diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1. Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak.

1. Langkah Kegiatan:
 - a. Menindaklanjuti laporan yang masuk ke polisi
 - b. Pembuatan BAP
 - c. Melakukan proses penyelidikan
 - d. Melakukan proses penyidikan
 - e. Melakukan proses penuntutan
 - f. Melakukan pemeriksaan di pengadilan
 - g. Pembuatan keputusan sidang pengadilan
2. Sumber Daya Manusia: Polisi, Jaksa, Hakim, LBH atau pendamping hukum.

1) Pembiayaan Tingkat Penyidikan

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus anak = $\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan di pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak}}{\text{Jumlah perkara terhadap anak yang disidangkan}} \times 100\%$

Cakupan ketersediaan UPPA di Polda dan Polres/ta = $\frac{\text{Jumlah UPPA di suatu daerah tertentu}}{\text{Jumlah Polda dan Polres}} \times 100\%$

$$\text{Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Khusus untuk penanganan pelaku (Ruang Pelayanan Khusus (RPK)} = \frac{\text{Jumlah RPK}}{\text{Jumlah UPPA}} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan ketersediaan petugas Polisi terlatih} = \frac{\text{Jumlah petugas polisi terlatih yang ada di UPPA}}{\text{Jumlah petugas polisi yang ada di UPPA}} \times 100\%$$

2) Pembiayaan Tingkat Penuntutan

$$\text{Cakupan penyelesaian Penanganan kasus-kasus Anak} = \frac{\text{Jumlah kasus yang telah P21 dan tahap II}}{\text{Jumlah kasus yang di laporkan}} \times 100\%$$

3) Pembiayaan Tingkat Pengadilan

$$\text{Cakupan ketersediaan hakim khusus Untuk penanganan kasus anak} = \frac{\text{Jumlah hakim terlatih penanganan Anak ada di Pengadilan Negeri}}{\text{Jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri}} \times 100\%$$

- c. Proses Pembiayaan Dalam Penanganan Perkara Anak dengan Bantuan Hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-03. HN. 03.03 Tahun 2013 Tentang Besaran Biaya Bantuan Litigasi dan Non Litigasi penanganan perkara anak dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 25. Pembiayaan Perkara Anak Melalui Bantuan Hukum

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi	Per-Orang/ Kasus	
1.1	Perkara Hukum Pidana		8.000.000
1.1.1	Tahap Penyidikan		2.000.000
1.1.2	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.1.3	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.1.4	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.1.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000

1.2	Perkara Hukum Perdata			8.000.000	
1.2.1	Tahap Gugatan			2.000.000	
1.2.2	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I			3.000.000	
1.2.3	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding		Per-Orang/ Kasus	1.000.000	
1.2.4	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi			1.000.000	
1.2.5	Tahap Peninjauan Kembali			1.000.000	
1.3	Perkara Hukum Tata Usaha Negara			8.000.000	
1.3.1	Tahap Pemeriksa Pendahuluan			2.000.000	
1.3.2	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I			3.000.000	
1.3.3	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding		Per-Orang/ Kasus	1.000.000	
1.3.4	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi			1.000.000	
1.3.5	Tahap Peninjauan Kembali			1.000.000	
2	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi				
2.1	Penyuluhan Hukum		Per-Kegiatan	3.700.000	
2.1.1	Biaya Kegiatan secara <i>online</i> :				
	2.1.1.1	Biaya paket data atau pulsa peserta (paling banyak Rp 50.000 per-orang)		1.500.000	
	2.1.1.2	Biaya paket data atau pulsa panitia dan narasumber (paling banyak Rp 50.000 per-orang)		250.000	
	2.1.1.3	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp 900.000)		1.800.000	
	2.1.1.4	Biaya Penggandaan dan penjilidan laporan		50.000	
	2.1.1.5	Biaya spanduk		100.000	
2.1.2	Biaya kegiatan secara <i>offline</i>:				
	2.1.2.1	Biaya konsumsi (snack dan makan) peserta kegiatan (paling banyak Rp 50.000 per-orang)		1.500.000	
	2.1.2.2	Biaya konsumpsi (snack dan makan) panitia dan narasumber (paling banyak Rp 50.000 per-orang)		250.000	
	2.1.2.3	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp 900.000)		1.800.000	

	2.1.2.4	Biaya penggandaan bahan dan penjilidan laporan		50.000
	2.1.2.5	Biaya spanduk		100.000
2.2	Konsultasi hukum		Per-Kegiatan	200.000
2.2.1	Biaya Konsultasi			200.000
2.3	Investigasi perkara		Per-Kegiatan	200.000
2.3.1	Biaya Investigasi (1 perkara x 1 kegiatan)			200.000
2.4	Penelitian hukum		Per-Kegiatan	2.000.000
2.4.1	Biaya Penelitian hukum (Pembuatan proposal, pembuatan instrument, Tabulasi data/ pembuatan laporan sementara, Pembuatan laporan akhir, dan Operasional (paket data/ pulsa/ transport/ konsumsi/ spanduk)			
2.5	Mediasi		Per-Kegiatan	1.000.000
2.5.1	Biaya Mediasi (1 perkara x 1 kegiatan)			1.000.000
2.6	Negosiasi		Per-Kegiatan	500.000
2.6.1	Biaya Negosiasi (1 perkara x 1 kegiatan)			500.000
2.7	Pemberdayaan Masyarakat		Per-Kegiatan	2.000.000
2.7.1	Biaya kegiatan secara online :			
	2.7.1.1	Biaya paket data atau pulsa peserta)paling banyak Rp 50.000 per-orang)		500.000
	2.7.1.2	Biaya paket data atau pulsa panitia dan narasumber (paling banyak Rp 50.000 per-orang)		250.000
	2.7.1.3	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp 550.000)		1.100.000
	2.7.1.4	Biaya penggandaan dan penjilidan laporan		50.000
	2.7.1.5	Biaya spanduk		100.000
2.8	Pendampingan di Luar Pengadilan		Per-Kegiatan	770.000
2.8.1	Pendampingan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana (paling banyak 4 kegiatan untuk 1 perkara)			770.000
2.9	Drafting Dokumen Hukum		Per-Kegiatan	300.000
2.9.1	Biaya <i>Drafting</i> (1 orang x 1 kegiatan)			300.000

Sumber Hukum: Bahan hukum primer diolah.

Analisa *Benefit Principle* dalam Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Program baik APH dan Lembaga Pemerintah yaitu terkait dalam anggaran pembiayaan atas kebijakan program yang diajukan dan yang disetujui dikurangi dengan hasil laporan perkembangan program dan pengeluaran atas program yang dijalankan. Program CBA (*Cost Benefit Analysis*) dalam pembiayaan penanganan anak di Indonesia dianalisa dalam Tabel. 26.

Tabel 26. Program CBA Dalam Pembiayaan Penanganan Anak di Indonesia.


Program CBA (<i>Cost Benefit Analysis</i>)	Program CBA (<i>Cost Benefit Analysis</i>) Indonesia
<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk program penanggulangan jangka panjang menggunakan metode CBA dengan mempertimbangkan biaya penanganan yang dilakukan yang dilakukan dengan cara mengurangi penghematan biaya dan biaya penanganan kejahatan individu dalam sistem peradilan pidana sehingga akan menguntungkan keuangan negara2. Efektivitas program dengan cara yaitu evaluasi program berkurangnya prosentase resivdis dengan cara memperbandingkan anggaran penanganan hukum3. Anggaran penanganan kelas ekonomi bawah	<ol style="list-style-type: none">1. Biaya penangulungan jangka panjang belum dilakukan pengajuan anggaran dilakukan pertahun dalam pengajuan proses pembiayaan masing instansi dimasukan yang masuk DIPA (daftar pelaksanaan anggaran) yang dimaksukan dalam rencana kerja anggaran masing-masing kementerian (RKA-K) diatur dalam ketentuan masing-masing kementerian2. Belum signifikan dalam penghematan dalam pengukuran biaya3. Pengajuan sesuai pengembangan program masing-masing insatnsi dalam perlindungan anak.

Sumber Hukum: Bahan hukum primer diolah

D. PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI AUSTRALIA

Negara Persemakmuran Australia (*Commonwealth of Australia*) merupakan sebuah negara wilayah koloni Inggris di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup seluruh Benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia Selatan dan Samudra Pasifik. Negara tetangga Australia disebelah utara termasuk Indonesia, Timor Leste dan Papua Nugini. Disebelah timur laut bertetangga dengan Pulau Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru (secara administratif milik Perancis). Sementara di tenggara bertetangga dengan Selandia Baru. Australia mempunyai 8 negara bagian, yang terdiri dari *state* (negara bagian) dan *territory* (wilayah kekuasaan). Negara-negara tersebut adalah New South Wales (NSW), Queensland (QLD), South Australia (SA), Tasmania (TAS), Victoria (VIC), Western Australia (WA), Northern Territory (NT) dan Australian Capital Territory (ACT).

1. Diversi di South Australia



Bagan 1. Tahapan *Juvenile Justice System* South Australia.¹⁰⁸

Salah satu negara bagian di Australia, yaitu South Australia merupakan negara bagian yang melaksanakan diversi untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Bahkan South Australia sejak tahun 1972 telah melaksanakan diversi sehingga negara bagian itu dijadikan inovator dalam peradilan pidana anak bagi negara-negara bagian lainnya di Australia.

Dasar hukum pelaksanaan diversi di South Australia diatur dalam *Young Offenders Act, 1993*. Pada *Section 3 (1) Young Offenders Act, 1993* dinyatakan:

"The object of this Act is to secure for youths who offend against the criminal law the care, correction and guidance necessary for their development into responsible and useful members of the community and the proper realisation of their potential". (Terjemahan bebas: Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan melakukan perawatan, koreksi dan bimbingan yang diperlukan untuk perkembangan mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna dan potensi mereka terealisasi dengan tepat).

Menurut *Section 3 (1) Young Offenders Act, 1993* di atas, tujuan dari UU ini adalah untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, melakukan perawatan, koreksi dan bimbingan yang diperlukan untuk perkembangan mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna dan potensi mereka terealisasi dengan tepat. *Young Offenders Act 1993*

¹⁰⁸ Joy Wundersitz dan Nichole Hunter, *"Juvenile Justice in South Australia : Where Are We Now?"* Oscar Juvenile Justice. Information Bulletin. Office of Crime Statistics and Research. Januari 2005. No. 40.

tersebut tidak menentukan secara tegas tentang syarat-syarat yang dapat menjadi pertimbangan bagi polisi untuk memutuskan diberlakukannya diversifikasi pada perkara anak. Dengan demikian, polisi memiliki tanggung jawab untuk menentukan proses selanjutnya maupun mengurangi dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak yang dibuat dalam bentuk perjanjian baik pada tahap *police caution* maupun pada tahap *family conferences*.

Pelaksanaan diversifikasi di South Australia dilakukan sejak awal proses dengan menerapkan *police caution* dan *family conferencing*. Pada tahap *police caution* terdapat dua jenis, yaitu *informal caution* dan *formal caution*. *Informal caution* diatur dalam *Section 6 Young Offenders Act 1993*, yang menyatakan:

If a youth admits the commission of a minor offence, and a police officer is of the opinion that the matter does not warrant any formal action under this Act, the officer may informally caution the youth against further offending and proceed no further against the youth; 2. If a youth is formally cautioned under this section, no further proceedings may be taken against youth for the offence in relation to which the youth was cautioned; 3. No official record is to be kept of an informal caution. (Terjemahan bebas: 1. jika seorang anak telah mengakui pelanggaran ringan yang dilakukan, maka polisi dapat memberikan peringatan informal di bawah undang-undang ini, polisi boleh memberikan peringatan informal kepada anak dan tidak memproses anak lebih lanjut; 2. jika seorang anak secara formal diperingatkan di bawah bagian ini, maka tidak ada proses lebih lanjut bagi anak atas pelanggaran berkaitan dengan peringatan terhadap anak; 3. kantor (polisi) tidak perlu mencatat peringatan informal).

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa jika seorang anak telah mengakui atas tindak pidana ringan yang dilakukannya, maka polisi dapat memberikan peringatan informal (secara lisan). Dengan pemberian peringatan tersebut, maka tindak pidana yang dilakukannya telah selesai dan peringatan itu tidak perlu dicatat dalam catatan kepolisian. Sedangkan *formal caution* diatur dalam *Section 8 (1) Young Offenders Act 1993*, yang berbunyi:

If a police officer decides to deal with a minor offence under this Division, the officer may administer a formal caution against further offending and exercise any one or more of the following powers: (a) the officer may require the youth to enter into an undertaking to pay compensation to the victim of the offence; (b) the officer may require the youth to enter an undertaking to carry out a specified period (not exceeding 75 hours) of community service; (c) the officer may require the youth to enter an undertaking to apologise the victim of the offence or to do anything else that may be appropriate in the circumstances of the case. (Terjemahan bebas: Jika petugas polisi memutuskan untuk menangani pelanggaran ringan di bawah divisi ini, maka petugas boleh memberikan peringatan formal terhadap pelanggaran dan berwenang memberikan salah satu atau beberapa hal berikut ini: (a) petugas boleh memutuskan terhadap anak untuk membayar ganti rugi kepada korban pelanggaran; (b) petugas boleh memutuskan terhadap anak

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu (tidak lebih dari 75 jam); (c) petugas boleh memutuskan terhadap anak untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran atau melakukan hal lain yang disesuaikan dengan keadaan kasus ini.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk *formal caution* terdiri dari:

1. Pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada korban pelanggaran;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu (tidak lebih dari 75 jam);
3. Permintaan maaf kepada korban pelanggaran atau melakukan hal lain yang disesuaikan dengan keadaan kasus.

Berkaitan dengan permintaan maaf terhadap korban pelanggaran, polisi dapat meminta anak yang telah melakukan pelanggaran untuk minta maaf kepada korban di hadapan orang dewasa dan disetujui oleh polisi. Hal ini sebagaimana diatur dalam *Section 8 (5) Young Offenders Act 1993*, yang menyatakan bahwa:

If a youth enters into an undertaking under this section to apologise to the victim of the offence, the apology must be made in the presence of an adult person approved by a police officer. (Terjemahan bebas: Jika anak termasuk di bawah bagian ini untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran, maka permintaan maaf harus dilakukan di hadapan orang dewasa dan disetujui oleh seorang petugas polisi).

Selanjutnya, mekanisme pemberian *formal caution* oleh polisi ini diatur dalam *Section 8 Young Offenders Act 1993*, yang menyatakan bahwa:

If a formal caution is to be administered : (a) the police officer must explain to the youth the nature of the caution and the fact that evidence of the caution may, if the youth is subsequently dealt with for an offence, be treated as evidence of commission of the offence in respect of which the caution is administered; and (b) the caution must, if practicable, be administered in the presence of : (i) a guardian of the youth; or (ii) if a guardian is not available-an adult person nominated by the youth who has had a close association with the youth or has been counselling, advising or aiding the youth; and (c) the caution must be put in writing and acknowledged in writing by the youth. (Terjemahan bebas: Jika peringatan formal diberikan: (a) petugas polisi harus menjelaskan kepada anak mengenai sifat peringatan dan peringatan itu akan dicatat oleh petugas sebagai bukti, jika anak melakukan pelanggaran lagi, maka berdasarkan bukti tersebut pelanggaran akan diproses; (b) peringatan harus dilakukan, diadministrasikan dan disampaikan kepada: (i) wali anak; atau (ii) jika wali tidak ada, maka ditawarkan kepada anak untuk mengajukan orang dewasa yang memiliki hubungan dekat dengan anak tersebut atau yang mampu membimbing, menasehati atau membantu anak; dan (c) peringatan harus dituangkan secara tertulis dan diakui secara tertulis oleh anak.

Berdasarkan *Section 8 Young Offenders Act 1993* di atas dapat dijelaskan bahwa polisi memberikan *formal caution* kepada anak dengan menjelaskan sifat peringatan, dimana peringatan itu nantinya akan dicatat dalam catatan kepolisian dan menjadi bukti. Jika anak melakukan pelanggaran lagi, maka terhadap perkara anak tersebut tidak lagi diselesaikan melalui *formal caution* tetapi langsung diselesaikan melalui peradilan. Peringatan ini dimungkinkan pula dalam bentuk:

1. Menyerahkan anak kepada walinya;
2. Atau jika walinya tidak ada ditawarkan kepada anak yang bersangkutan untuk mengajukan wali yang masih memiliki hubungan darah;
3. Bimbingan konseling.

Formal caution yang telah diberikan polisi kepada pelaku dituangkan dalam sebuah surat yang ditanda tangani oleh polisi, pelaku dan jika ada orang tua atau wali dari pelaku. *Formal caution* berlaku paling lama 3 bulan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam *Section 8 (6) Young Offenders Act 1993* yang berbunyi:

If a youth enters into an undertaking under this section:(a) the undertaking must be signed by the youth, a representative of the commissioner of police, and, if practicable, by the youth's parents or guardians; and (b) the undertaking will have a maximum duration of three month.(Terjemahan bebas: Jika anak masuk dalam bagian ini: (a) Peringatan formal harus ditandatangani oleh anak, komaris polisi, dan jika memungkinkan oleh orang tua anak atau walinya; dan (b) Peringatan formal mempunyai jangka waktu maksimal tiga bulan. Peringatan formal dilaksanakan dalam bentuk *family conferences*, dimana polisi dapat menentukan sanksi kepada anak berupa meminta maaf pada korban, membayar kompensasi pada korban dan menempatkan pelaku untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu (tidak melebihi 300 jam) sesuai kesepakatan antara pelaku dengan korban.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam *Section 12 (1) Young Offenders Act 1993*, yang berbunyi: *A family conference has the following powers:(a) The conference may administer a formal caution against further offence; (b) The conference may require the youth to enter into a undertaking to pay compensation to the victim of the offence;(c) The conference may require the youth to enter into an undertaking to carry out a specified period (not exceeding 300 hours) of community service;(d) The conference may require the youth to enter into an undertaking to apologise to the victim of the offence or to do anything else that may be appropriate in the circumstances of the case.*(Terjemahan bebas: Sebuah konferensi keluarga memiliki kekuasaan sebagai berikut: (a) Konferensi dapat memberikan peringatan formal terhadap pelanggaran selanjutnya; (b) Konferensi dapat memutuskan anak yang terbukti melakukan pelanggaran untuk membayar kompensasi kepada korban pelanggaran; (c) Konferensi dapat memutuskan anak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu (tidak melebihi 300

jam); (d) Konferensi dapat memutuskan anak untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran atau melakukan hal yang lain sesuai dengan keadaan kasus ini.

Permintaan maaf kepada korban dalam *family conferences* ini juga harus dilakukan dihadapan orang yang telah ditunjuk oleh para pihak dalam *family conferences*. Hal ini sebagaimana diatur dalam *Section 12 (7) Young offenders Act 1993*, yang berbunyi:

"If a youth enters into an undertaking under this section to apologise to the victim of the offence, the apology must be made in the presence of an adult person approved by the family conference or a Youth Co-ordinator". (Terjemahan bebas: Jika anak masuk dalam bagian ini, maka permintaan maaf kepada korban pelanggaran harus dilakukan di hadapan orang yang ditunjuk oleh para pihak dalam konferensi keluarga).

Apabila dalam proses *police caution* dan proses *family conferences* tidak berhasil, maka perkara anak tersebut diteruskan pada proses peradilan anak melalui *Youth Court* (Pengadilan Anak). Hal ini dilakukan apabila perkara anak tersebut memang harus ditangani oleh pengadilan dan menurut pendapat polisi tidak memenuhi syarat untuk ditangani oleh petugas atau konferensi keluarga karena anak mengulangi melakukan pelanggaran atau keadaan lain yang menjengkelkan. Sebagaimana dinyatakan dalam *Section 7.4 Young Offender Act 1993*, bahwa: *A charge may only be laid:*

(a) if the youth requires the matter to be dealt with by the Court; or (b) if, in the opinion of the police officer, the matter cannot be adequately dealt with by the officer or a family conference because of the youth's repeated offending or some other circumstance of aggravation. (Terjemahan bebas: Sejumlah biaya hanya dapat dibayarkan: (a) jika anak memerlukan hal yang harus ditangani oleh Pengadilan; atau (b) jika, menurut pendapat polisi, hal tersebut tidak dapat memenuhi syarat ditangani oleh petugas atau konferensi keluarga karena pemuda tersebut mengulangi pelanggaran atau keadaan lain yang menjengkelkan.

Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak di Negara South Australia:

1. Ketentuan diversi, diatur dalam *Section 6.1 Young Offenders Act 1993*, yaitu tidak memproses anak lebih lanjut;
2. Jenis pelanggaran/tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversi adalah pelanggaran ringan (*Section 8.1*);
3. Tujuan pelaksanaan diversi adalah perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau demi menghormati hukum dan hak-hak korban;
4. Lembaga atau pejabat yang menangani pelaksanaan diversi yaitu polisi.

2. Negara Bagian Western Australia

Pelaksanaan diversifikasi di negara Western Australia diatur dalam *Young Offenders Act 1994*, ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan melalui diversifikasi tercantum dalam *Section 7 huruf g Young Offenders Act 1994*, yang berbunyi :

Consideration should be given, when dealing with a young person for an offence, to the possibility of taking measures other than judicial proceedings for the offence if the circumstances of the case and the background of the alleged offender make it appropriate to dispose of the matter in that way and it would not jeopardise the protection of the community to do so. (Terjemahan bebas: Pertimbangan harus diberikan, ketika berhadapan dengan anak yang melakukan pelanggaran, untuk kemungkinan mengambil langkah-langkah lain selain proses pengadilan, jika kasus tersebut merupakan pelanggaran dengan mempelajari latar belakang pelanggar lebih tepat untuk menghentikan masalah ini dan tidak akan membahayakan perlindungan masyarakat).

Ketentuan *Section 7 huruf g Young Offenders Act 1994* di atas menjelaskan bahwa harus ada pertimbangan yang diberikan ketika menangani anak yang berkonflik dengan hukum, dengan kemungkinan mengambil langkah-langkah yang lain selain proses pengadilan jika kasus tersebut berupa pelanggaran dengan mempelajari latar belakang anak, bila memungkinkan maka lebih tepat untuk menghentikan masalah itu asalkan tidak membahayakan perlindungan masyarakat.

Menurut *Schedules 1 dan 2* yang tercantum dalam *Section 22 (3) Young Offenders Act 1994*, memberikan syarat bahwa tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui diversifikasi adalah tindak pidana kekerasan serius seperti pembunuhan, kekerasan seksual, kecelakaan yang menyebabkan kematian. Pelaksanaan diversifikasi oleh kepolisian dalam *Young Offenders Act 1994*, diatur dalam *Part 2 Division 1* dengan judul *Cautioning*, yaitu :

Section 22A: Purpose of this Division The purpose of this Division is to set up a way of diverting a child who commits an offence from the courts' criminal justice system by allowing a police to administer a caution to the young person instead of starting a proceeding for the offence. (Terjemahan bebas: Tujuan divisi ini adalah untuk mengatur cara mengalihkan anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan pidana yang memungkinkan polisi untuk memberikan peringatan kepada anak, bukan untuk memproses pelanggaran).

Ketentuan di atas menjelaskan tentang tujuan dari diversifikasi adalah memberikan kewenangan kepada polisi untuk mengatur cara mengalihkan seorang anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke luar sistem peradilan pidana, yang salah satunya melalui peringatan (*caution*) kepada anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak memproses pelanggaran.

b. *Section 22B : Police officer to consider alternatives to court proceedings* A police officer, before starting a proceeding against a young person for an offence, must first consider whether in all the circumstances it would be more appropriate a. to take no action; or b. administer a caution to the young person. (Terjemahan bebas: Seorang polisi, sebelum memulai proses anak yang melakukan pelanggaran, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dalam semua keadaan akan lebih tepat: a. untuk tidak melakukan tindakan; atau b. memberikan peringatan kepada anak.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa polisi sebelum memulai proses anak yang berkonflik dengan hukum, terlebih dahulu harus mempertimbangkan langkah apa yang lebih tepat untuk dilakukan, apakah akan melakukan tindakan atau memberikan peringatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

c. *Section 22: Cautions may be given except for Schedule 1 or 2 offences:*(1) Where circumstances arise in which a member of the police force could charge a young person with the commission of an offence, the member of the police force may, having regard to the circumstances, caution the person instead of laying a charge;(2) The caution may be given orally or in writing;(3) Subsection (1) does not allow a member of the police force to caution a person instead of laying a charge if the offence is a schedule 1 offence or a schedule 2 offence;(4) If a caution is given any admission made by the person cautioned at or about the time the caution is given is not admissible in civil or other proceedings as evidence of any matter to which the caution refers. (Terjemahan bebas: Peringatan dapat diberikan kecuali untuk pelanggaran yang terdapat dalam *Schedule 1* dan *2*: (1) Dalam keadaan tertentu maka anggota kepolisian dapat menetapkan komisi (ganti rugi) terhadap anak yang melakukan pelanggaran, setelah mempertimbangkan keadaan tertentu, peringatan tidak dapat diganti dengan ganti rugi; (2) Peringatan dapat diberikan secara lisan atau tertulis; (3) Ayat (1) tidak memungkinkan bagi anggota kepolisian memberikan peringatan kepada orang untuk membayar ganti rugi sebagai pengganti pelanggaran sebagaimana diatur dalam *Schedule 1* dan *2*; (4) Bila peringatan diberikan disertai pengakuan yang dibuat anak dan pada waktu peringatan diberikan tidak dilakukan proses atau lainnya maka sebagai bukti mengacu pada peringatan itu.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa polisi tidak boleh memberikan peringatan untuk jenis pelanggaran yang terdapat dalam *Schedules 1* dan *2 Young Offenders Act 1994*. Jenis peringatan yang diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan pelanggaran adalah peringatan secara lisan atau tertulis. Peringatan tersebut didokumentasikan sebagai bukti jika anak yang bersangkutan melakukan pelanggaran lagi, maka penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui peringatan.

a. *Section 23A: Caution Certificate to be Given* (1) If a caution is administered to a young person for an offence, the police officer who administered the caution must give the young person a certificate in a form

approved by the Commissioner (2) The certificate must state : a. that a caution was administered to the young person; and b. the young person's name; and c. the substance of the offence; and d. the police officer's name and rank; and e. the place where the caution was issued; and f. the names of all persons present when the caution was issued; and g. the nature and effect of a caution; and h. a description of any thing seized by the police officer in relation to the offence. (Terjemahan bebas: Diberikan Sertifikat Peringatan: (1) Jika peringatan untuk anak yang melakukan pelanggaran didokumentasikan, maka petugas polisi yang mendokumentasikan peringatan memberikan sertifikat kepada anak dalam bentuk yang disetujui oleh Komisaris. (2) Sertifikat harus menyatakan: a. peringatan didokumentasikan untuk anak; b. nama anak; c. substansi pelanggaran; d. nama petugas polisi dan kepangkatan; dan e. tempat dimana peringatan itu diberikan; dan f. nama-nama orang yang hadir ketika peringatan diberikan; dan g. sifat dan akibat dari peringatan; dan h. uraian dari sesuatu hal yang disita oleh petugas polisi yang berkaitan dengan pelanggaran).

Ketentuan di atas menjelaskan tentang bentuk surat peringatan yang dikeluarkan oleh polisi. Polisi memberikan surat peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam bentuk sertifikat dengan persetujuan Komisaris. Dalam surat peringatan yang berbentuk sertifikat tersebut harus menyatakan: a. peringatan didokumentasikan untuk anak; b. nama anak; c. substansi pelanggaran; nama petugas polisi dan kepangkatan; e. tempat dimana peringatan itu diberikan; f. nama-nama orang yang hadir ketika peringatan diberikan; g. sifat dan akibat dari peringatan; dan h. uraian dari sesuatu hal yang disita oleh petugas polisi yang berkaitan dengan pelanggaran.

Section 26 Young Offenders Act 1994, menyatakan bahwa: Release of young person under arrest: (1) If a young person has been arrested for an offence and the matter is referred for consideration by a juvenile justice team, the young person is to be released as soon as is practicable. (2) A young person who has been arrested for an offence is not to be held in custody by reason only of the need to decide whether or not to refer the matter for consideration by a juvenile justice team but the powers in regard to admission to bail may be exercised from time to time until the decision is made. (Terjemahan bebas: Pelepasan anak di bawah tahanan (1) Jika anak telah ditangkap karena pelanggaran dan perkaranya dirujuk untuk dipertimbangkan oleh tim peradilan anak, proses perkara anak mungkin akan segera dapat dilaksanakan. (2) Seorang anak yang telah ditangkap karena pelanggaran tidak akan ditahan hanya dengan alasan demi kepentingan untuk memutuskan apakah merujuk hal tersebut atau tidak untuk dipertimbangkan oleh tim peradilan anak tetapi adanya kekuatan untuk menyelamatkan mungkin dilakukan dari waktu ke waktu sampai keputusan dibuat.

Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberlakukan untuk anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam

Section 29 Young Offenders Act 1994: First offenders usually should be referred to a team: (1) The discretion given by Section 27 or 28 is to be exercised in favour of referring the matter to a juvenile justice team if the young person has not previously offended against the law. (2) A young person is not to be taken to have previously offended against the law merely because he or she : (a) has been cautioned under Section 22; (b) has accepted responsibility for the act or omission constituting the offence under Section 25(4); or (c) has agreed to comply or has complied with the terms specified by a juvenile justice team for disposing of a matter under Section 32. (Terjemahan bebas: Pelanggar pertama biasanya harus dirujuk ke tim: (1) Diskresi diberikan oleh Bagian 27 atau 28 akan dilaksanakan dengan cara merujuk hal tersebut kepada tim peradilan anak jika anak sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran/perbuatan melawan hukum. (2) Seorang anak tidak harus diputus telah melakukan pelanggaran/perbuatan melawan hukum hanya karena sebelumnya dia: (a) telah diperingatkan menurut Bagian 22; (b) telah menerima tanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran menurut Pasal 25 (4); atau (c) telah setuju untuk mematuhi atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh tim peradilan anak .

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan *Section 29 Young Offenders Act 1994* diatas, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dialihkan ke luar sistem peradilan anak bila sebelumnya anak belum pernah melakukan pelanggaran, menurut Bagian 22 dan bila anak setuju perkaranya dialihkan. Implementasi diversifikasi di luar sistem peradilan anak di Negara *Western Australia* di atas dapat disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27 Implementasi Diversi di Westren

Nama Negara	Peraturan Perundang-undangan/ Dasar Hukum	Ketentuan Diversi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversi	Lembaga/ Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversi
Western Australia	<i>Young Offenders Act 1994, Section 7.g, 22.A.</i>	<i>Section 7.g : ...mengambil langkah-langkah lain selain proses pengadilan....</i>	<i>Section 7.g : Pelanggaran ringan</i>	<i>Section 22.A :- Mengatur cara mengalihkan anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan pidana dan bukan untuk memulai proses pelanggaran.</i>	<i>Section 22.A : Polisi</i>

Sumber: Bahan Primer diolah

Berdasarkan tabel 22, di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Ketentuan diversi, diatur dalam *Section 7.g*: mengambil langkah-langkah lain selain proses pengadilan;
2. Jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversi adalah pelanggaran ringan;
3. Tujuan pelaksanaan diversi adalah mengatur cara mengalihkan anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan pidana dan bukan memulai proses untuk pelanggaran;
4. Lembaga atau pejabat yang menangani pelaksanaan diversi yaitu polisi.

3. Negara Bagian Queensland, Australia

Diversi di Queensland diatur dalam *Queensland Juvenile Justice Act 1992*, namun secara khusus program diversi diatur dalam aturan yang dibuat oleh lembaga kepolisian di Queensland. Salah satu bentuk pelaksanaan diversi oleh kepolisian di Queensland adalah melalui *Police Caution* yang didasarkan pada diskresi dalam *common law system*. Diskresi memberikan suatu kebebasan bagi polisi untuk menentukan apakah terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana akan diproses menurut hukum yang berlaku atau tidak.

Tujuan dari *caution* diatur dalam *Section 14 Juvenile Justice Act 1992*, yaitu:

The purpose of this division is to set up way of diverting a child who commits an offence from the courts' criminal justice system by allowing a police officer to administer a caution to the child instead of bringing the child before a court for the offence. (Terjemahan bebas: Tujuan divisi ini adalah untuk mengatur cara mengalihkan anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan pidana dengan menghimbau petugas polisi untuk memberikan peringatan kepada anak dan tidak meneruskan pelanggaran anak ke pengadilan).

Tujuan dari *caution* adalah untuk mengalihkan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dari proses pengadilan. Sistem peradilan ini memungkinkan polisi untuk memberikan peringatan sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan. Mekanisme *caution* sebagaimana diatur dalam *Section 18 Juvenile Justice Act 1992*, sebagai berikut : *Section 18 Juvenile Justice Act 1992* :

(1) A police officer who administers, or requests the administration of, a caution to a child must take steps to ensure that the child and the person present under section 16 (2) understand the purpose, nature and effect of the caution; (2) The steps that can be taken include, for example : (a) personally explaining these matters to the child; and (b) having some person with training or experience in the cautioning; (c) having an interpreter or other person able to communicate effectively with the child give the explanation;

and (d) supplying an explanatory note in English or another language. (Terjemahan bebas: (1) Seorang polisi yang mengurus atau yang mengawasi peringatan untuk anak harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa anak dan orang yang hadir menurut Pasal 16 ayat (2) memahami tujuan, sifat dan efek dari peringatan tersebut; (2) Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk, misalnya : (a) secara pribadi menjelaskan hal ini kepada anak; dan (b) memiliki petugas yang terlatih atau berpengalaman dalam memberikan penjelasan tentang peringatan kepada anak; dan (c) memiliki seorang penerjemah atau orang lain yang dapat berkomunikasi secara efektif memberikan penjelasan kepada anak; dan (d) menyediakan sebuah penjelasan dalam bahasa Inggris atau bahasa lain).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur *caution* yang dilakukan oleh polisi diiringi dengan penjelasan tentang tujuan, jenis dan dampak dari pemberian *caution*. Langkah-langkah yang dapat diambil dapat berupa menjelaskan kepada anak tentang masalah yang dihadapinya, memberikan pelatihan, dan menyediakan penerjemah. *Caution* dapat berupa permohonan maaf dari pelaku kepada korban.

Police caution dapat diberikan kepada anak dengan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam *Section 16*, yaitu:

(1) A police officer may administer a caution to a child for an offence only if the child: a. admits committing the offence to the police officer; and b. consents to being cautioned (2) A police officer who administers a caution, or who requests the administration of a caution under section 17, must, if practicable, arrange to be present at the administration of the caution : (a) an adult chosen by the child; or (b) a parent of the child or a person chosen by a parent of the child; (3) The commissioner of the police service may authorise a police officer who the commissioner considers has sufficient training or experience (authorised officer) to administer cautions; (4) If a police officer administering a caution is not an authorised officer, the caution must be administered in the presence of an authorised officer. (Terjemahan bebas: (1) Seorang petugas polisi dapat memberikan peringatan kepada anak yang melakukan pelanggaran, hanya jika anak : (a) mengakui melakukan tindak pidana ke polisi; dan (b) setuju dengan peringatan. (2) Seorang polisi yang mendokumentasikan peringatan atau yang merekomendasi dokumen peringatan berdasarkan Pasal 17, jika memungkinkan menghadirkan : (a) orang dewasa yang dipilih oleh anak; atau (b) orang tua dari anak atau orang yang dipilih oleh orang tua dari anak; (3) Komisaris kepolisian dapat mengizinkan seorang perwira polisi yang komisaris menganggap memiliki pelatihan yang cukup atau pengalaman (pejabat yang berwenang) untuk mengurus peringatan; (4) Jika seorang polisi pengawas peringatan bukanlah pejabat yang berwenang, peringatan harus diberikan di hadapan pejabat yang berwenang).

Menurut ketentuan di atas, polisi dapat memberikan peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum jika anak telah mengakui perbuatannya dan menyetujui peringatan tersebut. Selain itu, diatur juga tentang pejabat yang melakukan pengawasan atas peringatan yang diberikan kepada anak. Pengawas tersebut dapat berasal dari kepolisian atau dapat juga di luar kepolisian seperti orang tua anak atau orang dewasa yang dipilih oleh anak atau yang dipilih oleh orang tua anak.

Caution pada keadaan normal hanya diberikan pada anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. *Caution* merupakan tindakan formal yang diambil oleh polisi yang telah terlatih. Proses tersebut meliputi diskusi antara polisi dengan lembaga pemerhati anak dan secara terpisah juga dilakukan pemanggilan terhadap anak dan orang tua anak. Hal ini penting sekali dilakukan untuk menggali informasi tentang perilaku anak. Anak yang telah diberi peringatan dicatat dalam sistem informasi kepolisian. Bila anak melakukan tindak pidana lagi, catatan tersebut menjadi dasar bagi polisi untuk menentukan sikap selanjutnya.

Selain *formal caution* di Queensland dikenal juga *informal caution*. *Informal caution* ini diberikan kepada anak yang melakukan perilaku menyimpang di jalanan dan pelanggaran lalu lintas yang ringan. *Informal caution* tidak dicatat dalam sistem informasi kepolisian dan orang tua tidak dilibatkan dalam penyelesaian masalah ini. Bila *police caution* tidak berhasil dilaksanakan, maka perkara anak akan ditangani oleh *Youth justice conferences*, sebagaimana diatur dalam *Section 30 Juvenile Justice Act 1992* berikut ini:

Object of part and explanation: (1) *The object of this part is to establish a youth justice conference process for a child who admits committing an offence to a police officer or after a finding of guilt for an offence is made against the child before a court.* (2) *The process allows the child, a victim of the offence and other concerned persons to consider or deal with the offence in a way benefiting all concerned.* (3) *The process includes the following basic steps: (a) a police officer or court refers the offence to a youth justice conference; (b) a convenor convenes the conference between the child and other concerned persons; (c) at the conference the offence is discussed and an agreement made on what must be done because of the offence....* (Terjemahan bebas: Obyek bagian dan penjelasan : (1) Objek bagian ini adalah untuk membangun keadilan anak. Proses konferensi untuk anak yang mengakui melakukan suatu pelanggaran kepada polisi atau setelah mengakui kesalahan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap anak sebelum proses di pengadilan. (2) Proses ini memungkinkan anak, korban dari pelanggaran dan orang lain yang bersangkutan untuk mempertimbangkan atau berurusan dengan pelanggaran dengan menggunakan cara yang menguntungkan semua pihak. (3) Proses ini meliputi langkah seperti berikut : (a) seorang polisi atau pengadilan menangani pelanggaran yang dilakukan anak melalui konferensi keadilan; (b) convenor melaksanakan sidang dalam konferensi

antara anak dan orang-orang terkait lainnya; (c) pelanggaran dibahas di konferensi dan perjanjian dibuat berdasar atas apa yang harus dilakukan sehubungan dengan pelanggaran.

Pelaksanaan diversi di luar sistem peradilan pidana anak di negara Queensland, *Australia* di atas dapat disajikan pada Tabel. 28 mengenai Implementasi Diversi di Negara Queensland, Australia.

Tabel. 28. Implementasi Diversi di Oueesland

Nama Negara	Peraturan Perundang-undangan/ Dasar Hukum	Ketentuan Diversi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversi	Lembaga/ Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversi
Queensland, Australia	<i>Juvenile Justice Act 1992, Section 14, 16, 30.</i>	<i>Section 14 : ...mengalihkan anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan pidana....</i>	<i>Section 16 : pelanggaran ringan</i>	<i>Section 30 : ...membangun keadilan anak....</i>	<i>Section 14 : ...polisi....</i>

Sumber: Bahan hukum primer diolah

Berdasarkan tabel 28 pelaksanaan diversi di Quesland Australia di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Ketentuan diversi, diatur dalam *Section 14* : mengalihkan anak yang melakukan pelanggaran dari sistem peradilan pidana;
2. Jenis pelanggaran/tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversi adalah pelanggaran ringan;
3. Tujuan pelaksanaan diversi adalah untuk membangun keadilan anak;
4. Lembaga atau pejabat yang menangani pelaksanaan diversi yaitu polisi.

4. Negara Bagian Tasmania, Australia

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam *Youth Justice Act 1997* yang mengizinkan polisi melakukan diskresi langsung terhadap pelaku anak dengan memberikan peringatan informal (nasehat), peringatan formal (tertulis), peringatan melalui pertemuan, pertemuan dengan anggota masyarakat *conferencing* melalui proses diversi atau diteruskan ke pengadilan. Peringatan informal (nasehat) diatur dalam *Section 8 Youth Justice Act 1997* yang berbunyi:

(1) If a youth admits the commission of an offence and a police officer is of the opinion that the matter does not warrant any formal action under this act, the officer may informally caution the youth againts further offending and proceed no further againts the youth; (2) If a youth is informally cautioned

under this section, no further proceedings may be taken against the youth for the offence in relation to which the youth was cautioned. (Terjemahan bebas: (1) Jika anak mengakui terjadinya pelanggaran dan petugas polisi berpendapat bahwa masalah ini tidak menimbulkan reaksi formal di bawah undang-undang ini, maka petugas boleh memberikan peringatan informal kepada anak yang melakukan pelanggaran dan tidak memproses anak lebih lanjut; (2) Jika anak diperingatkan secara informal di bawah undang-undang ini, pelanggaran anak tidak diproses lebih lanjut dalam hubungannya dengan hal ini yang mana anak telah diperingatkan).

Peringatan lisan diberikan jika anak mengakui pelanggaran yang dilakukannya dan polisi tidak memproses perkara anak lebih lanjut tapi menghentikannya. Selanjutnya, peringatan formal (tertulis) diatur

Section 10 Youth Justice Act 1997 berikut ini : (1) *A formal caution againsts further offending is to be administered to the youth by an authorised police officer;* (2) *If an authorised police officer administers a formal caution againsts further offending, the officer may also require the youth to enter into one or more of the following undertakings :* (a) *an undertaking to pay compensation, in the manner specified in the undertaking, for : (i) loss of or damage to offence-affected property; and (ii) injury suffered, expenses incurred or other loss suffered by the victim of the offence; and (iii) injury suffered, expenses incurred or other lost suffered by any other person by reason of the offence;* (b) *an undertaking to make restitution of offence-affected property;*(c) *an undertaking to perform a specified period (not exceeding 35 hours) of community service which is for the benefit of the victim of the offence;*(d) *an undertaking to apologise to the victim of the offence;*(e) *an undertaking to do anything else that may be appropriate in the circumstances of the case;*(3) *If a formal caution is to be administered in respect of an offence, the authorised police officer must explain to the youth : (a) the nature of the caution; and (b) that the administering of the caution may be treated as evidence of commission of the offence by a police officer, community conference or court if the youth has to be dealt with for a subsequent offence.* (Terjemahan bebas : (1) Peringatan resmi diberikan oleh polisi untuk pelanggaran lebih lanjut; (2) Jika seorang polisi yang berwenang memberi peringatan resmi terhadap pelanggaran lebih lanjut, petugas dapat memasukkan anak ke dalam satu atau lebih dari usaha berikut: (a) Suatu usaha untuk membayar ganti rugi, dengan cara yang ditentukan secara khusus, untuk : (i) kehilangan atau kerusakan atas tindak pidana terhadap harta benda; dan (ii) luka yang diderita, biaya yang dikeluarkan atau kerugian lain yang diderita oleh korban pelanggaran; dan (iii) luka yang diderita, biaya yang dikeluarkan atau kerugian lain yang diderita oleh orang lain dengan alasan akibat pelanggaran; (b) suatu usaha untuk membuat perbaikan terhadap harta benda akibat pelanggaran; (c) suatu usaha untuk melakukan pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu

(tidak lebih dari 35 jam) untuk kepentingan korban pelanggaran; (d) suatu usaha untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran; (e) suatu usaha untuk melakukan hal lain yang mungkin sesuai dengan keadaan kasus ini; (3) Jika peringatan formal diberikan terkait dengan pelanggaran, polisi yang berwenang harus menjelaskan kepada anak : (a) sifat peringatan tersebut; dan (b) bahwa pemberian peringatan tersebut dapat diberlakukan sebagai bukti pelanggaran oleh seorang polisi, konferensi masyarakat atau pengadilan jika anak harus ditangani untuk tindak pidana berikutnya).

Pemberian peringatan tertulis di atas dapat diberikan kepada anak yang melakukan pelanggaran lebih lanjut dalam bentuk ganti rugi, restitusi, pelayanan masyarakat, permintaan maaf dan bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Dalam pemberian peringatan tersebut, polisi menjelaskan sifat peringatan dan kedudukan peringatan yang dapat dijadikan bukti oleh polisi, musyawarah keluarga, dan pengadilan jika anak mengulangi tindak pidana lagi.

Polisi juga dapat menyerahkan anak kepada penanganan secara formal jika mereka yakin bahwa permasalahan yang terjadi cukup serius, seperti: pembunuhan, percobaan pembunuhan, pelanggaran konsumsi alkohol dan keselamatan di jalan raya maka pengadilan yang mengadili. Selain itu, untuk pelanggaran diputuskan dengan diskresi oleh polisi. Biasanya peringatan formal diberikan oleh anggota polisi yang dipercaya menangani anak. Peringatan diberikan dengan menghadirkan orang tua anak di kantor polisi atau polisi langsung datang ke rumah anak tersebut. Selanjutnya, dipertimbangkan secara *restorative justice* apakah lebih berat kerusakan dan kerugian dibanding sisi pelanggaran hukumnya. Peringatan yang terperinci terhadap pelaku anak dicatat dalam catatan pelaku (sebagai arsip) yang mana catatan ini akan dilakukan penghapusan setelah 5 (lima) tahun.

Di negara bagian Tasmania, polisi Tasmania berkomitmen untuk objek dan tujuan dari *Youth Justice Act 1997* dan sadar akan pentingnya peran polisi sebagai *gatekeeper*. Hal ini sebagaimana diungkapkan berikut:

A police officer may refer a young person to court if offence is denied, the young person chooses court or where the matter is prescribed in the Act or is of a serious nature. A court may decide to refer the young person to a community conference in some circumstances. The importance of Tasmania Police's role as gatekeeper is recognised by the Commissioner of Police who has directed that each district appoint a Youth Justice Coordinator to review all decisions made by police officers with regard to the tier of justice selected. The circumstances of each particular case will always govern that review process but the policy is to divert young people from court. A recent example that is not dissimilar from that spoken about in Dr Graycar's keynote address involved a youth who had stabbed another youth six times puncturing a lung. The incident had occurred after both had gotten off a school bus. The offence was admitted and the investigating officers submitted a court file

as the matter fell within the serious category although wounding is not an offence prescribed in the Act that a youth must go to court for. The review noted, first offender, supportive family, severe lacerations to offenders own hand caused by folding blade and suggestive of offender losing control, a history of bullying by victim towards the offender who felt inadequate and unable to physically defend himself. The review considered probable court outcomes and a decision was made to refer the matter to a community conference. Tasmania Police are committed to the objects and aims of the Youth Justice Act 1997 and are aware of the importance of our role as gatekeeper. (Terjemahan bebas: Seorang polisi dapat merujuk anak ke pengadilan jika peringatan ditolak, dan anak memilih penanganan lewat pengadilan atau dimana masalah ini diatur dalam undang-undang atau yang bersifat serius. Pengadilan dapat memutuskan untuk merujuk anak pada sebuah konferensi masyarakat dalam beberapa keadaan. Pentingnya peran Kepolisian Tasmania sebagai *gatekeeper* diakui oleh Komisarisi Polisi yang telah mengarahkan bahwa setiap kabupaten menunjuk Koordinator Keadilan Anak untuk meninjau semua keputusan yang dibuat oleh polisi sehubungan dengan tingkat keadilan yang dipilih. Keadaan setiap kasus tertentu akan selalu mengatur bahwa proses peninjauan kebijakan ini adalah untuk mengalihkan anak-anak dari pengadilan. Contoh terbaru yang tidak berbeda dari yang dibicarakan dalam pidato Dr Graycar yang melibatkan pemuda yang telah menikam pemuda lain dengan enam kali menusuk paru-parunya. Insiden itu terjadi setelah keduanya sudah keluar dari bus sekolah. Kejahatan tersebut diproses dan petugas menyelidiki serta mengajukan berkas ke pengadilan dan perkara termasuk dalam kategori serius meskipun melukai bukan merupakan pelanggaran seperti yang ditentukan dalam UU bahwa anak harus ditangani oleh pengadilan. Tinjauan tersebut mencatat, pelaku pertama, keluarga mendukung, luka parah pada tangan pelaku sendiri yang disebabkan oleh pisau dan sugestif pelaku kehilangan kontrol, sejarah kekerasan oleh korban terhadap pelaku yang merasa tidak mampu secara fisik berkali-kali membela diri. Kemungkinan hasil review pengadilan menganggap keputusan dibuat untuk merujuk hal tersebut kepada sebuah konferensi masyarakat. Polisi Tasmania berkomitmen untuk objek dan tujuan dari *Youth Justice Act 1997* dan sadar akan pentingnya peran kami sebagai *gatekeeper*).

Dalam kasus ini menunjukkan bahwa Polisi Tasmania berkomitmen untuk objek dan tujuan *Youth Justice Act* dan peran polisi sebagai *gatekeeper* sehingga anak yang berkonflik dengan hukum terhindar dari efek negatif proses formal sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak di negara *Tasmania, Australia* di atas dapat disajikan pada Tabel 29 berikut ini:

Tabel 29. Implementasi Diversi di Tasmania

Nama Negara	Peraturan Perundang-undangan/ Dasar Hukum	Ketentuan Diversi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversi	Lembaga/ Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversi
Tasmania	<i>Youth Justice Act 1997, Section 8, dan 10</i>	<i>Section 8 : ...memberikan peringatan kepada anak yang melakukan pelanggaran ...tidak memproses anak lebih lanjut...</i>	<i>Section 8 : pelanggaran ringan</i>	Menghindari labeling yang disebabkan oleh efek- efek negatif sistem peradilan pidana anak	<i>Section 8 : Polisi</i>

Sumber Hukum: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 29. diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Ketentuan diversi, diatur dalam *Section 8*: memberikan peringatan kepada anak yang melakukan pelanggaran, tidak memproses anak lebih lanjut;
2. Jenis pelanggaran/tindak pidana yang dapat ditangani dengan melaksanakan diversi adalah pelanggaran ringan;
3. Tujuan pelaksanaan diversi adalah untuk menghindari labeling yang disebabkan oleh efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak;
4. Lembaga/pejabat yang menangani pelaksanaan diversi yaitu polisi.

5. Negara Bagian New South Wales, Australia

Lahirnya *Young Offenders Act 1997 (NSW)* melalui proses legislasi Parlemen pada bulan Juni 1997 dan menjadi efektif pada tanggal 6 April 1998 menjadi perbaikan bagi sistem penanganan pelanggar anak di New South Wales. *Young Offender Act 1997 (NSW)* mengubah cara kerja polisi agar tidak langsung menangani pelanggaran anak pada sistem peradilan anak. Namun secara aktif berusaha menangani anak pelaku pelanggaran dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian pelanggaran anak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Part 1 Introduction Young Offenders Act1997* sebagai berikut:

The Act provides a system of diversionary measures as alternatives to court proceedings for children who commit certain offences. These diversionary measures follow a hierarchy of informal police warnings, formal police cautions, and youth justice conferences. (Terjemahan bebas: Undang-undang ini menetapkan sistem tindakan pengalihan sebagai alternatif

dari proses pengadilan bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran tertentu. Langkah-langkah pengalihan mengikuti tahap peringatan informal yaitu teguran, peringatan formal polisi dan konferensi keadilan anak).

Selanjutnya dalam *Section 3 Young Offenders Act 1997* dinyatakan: *The objects of the Act include: Establishing a scheme that sets out an alternative process to court proceedings providing an efficient and direct response to the commission by children of certain offences, and dealing with young offenders in a way that enables a community-based negotiated response, emphasises restitution and acceptance of responsibility by the offender, and meets the needs of victims and offenders.* (Terjemahan bebas : Obyek UU ini meliputi: Membangun rencana yang menetapkan alternatif untuk memproses anak keluar dari proses pengadilan, memberikan respon yang efisien dan langsung ke komisi anak dari pelanggaran tertentu, dan berurusan dengan pelanggar anak dengan cara yang memungkinkan untuk mendapat respon dan persetujuan masyarakat, menekankan perbaikan dan penerimaan tanggung jawab oleh pelaku, dan memenuhi kebutuhan korban dan pelanggar).

Adapun tujuan konferensi keluarga dalam penanganan pelanggar anak adalah sebagai berikut:

1. Membuat anak yang berkonflik dengan hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk mendorong keluarga dan masyarakat berbagi tanggung jawab;
2. Memperkuat hak-hak korban dan memperbaiki beberapa kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan;
3. Melibatkan korban dan keluarga mereka dalam proses pengambilan keputusan konferensi;
4. Membuat sistem peradilan anak lebih tanggap terhadap keadaan individu;
5. Mengurangi waktu dan biaya dalam sistem peradilan anak;
6. Mengurangi biaya perawatan anak yang terlalu banyak dalam tahanan;
7. Meningkatkan kepercayaan publik dalam sistem peradilan anak;
8. Menghindari stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat proses formal sistem peradilan anak.

Dalam *Young Offenders Act 1997*, penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada empat hal sesuai dengan keseriusan pelanggaran, tingkat kekerasan yang terjadi, kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku dan sikap anak atas pelanggaran yaitu apakah anak yang berkonflik dengan hukum mengakui/tidak atas pelanggaran yang dilakukan. Ada beberapa tahap cara penanganan terhadap anak yang berkonflik hukum di New South Wales, sebagaimana diatur dalam *Young Offenders Act 1997*:

1. Teguran (*warning*)

Young Offenders Act 1997, Part 3 mengatur tentang *Warnings*, pada *Section 13*, menyatakan bahwa “A warning may be given for a summary offence covered by this Act, other than an offence prescribed by the regulations for the purpose of this section”. (Terjemahan bebas: Suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran adalah pelanggaran ringan yang diatur oleh undang-undang ini, selain itu pelanggaran lain yang ditentukan oleh peraturan untuk tujuan bagian ini). Teguran berlaku untuk pelanggaran ringan, seperti masuk tanpa izin atau pelanggaran lalu lintas, dimana tidak ada kekerasan atau hal lain yang ditentukan oleh bagian ini.

Menurut *Section 14 Young Offenders Act 1997*, teguran tidak diberlakukan untuk pelanggaran yang berupa kekerasan. Teguran dapat disampaikan di tempat anak itu membuat pelanggaran. Teguran diberikan tanpa meminta anak mengakui pelanggaran yang dilakukannya. Polisi harus mengambil langkah untuk memastikan bahwa anak memahami tujuan, sifat dan efek teguran. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Young Offender Act 1997, Section 16* bahwa :

“An investigating official who gives a warning to a child must take steps to ensure that the child understands the purpose, nature and effect of the warning”. (Terjemahan bebas: Polisi yang memberi teguran kepada anak harus mengambil langkah yang pasti terhadap anak untuk memahami tujuan, sifat dan akibat dari teguran).

Aparat kepolisian harus mengidentifikasi identitas pelanggar dan Komando Local Area (sejenis Polsek) mereka, menginformasikan kepada anak bahwa mereka menerima teguran dari undang-undang dan mencatat nama pelaku anak, alamat dan tanggal lahir. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Young Offender Act 1997*,

Section 14 dan Section 18. Young Offender Act 1997, Section 14 : Entitlement to be dealt with by warning : A child who has committed or is alleged to have committed an offence in respect of which a warning may be given is entitled to be dealt with by warning; (2) Despite subsection (1), the child is not entitled to be dealt with by warning if: (a) the circumstances of the offence involve violence, or (b) in the opinion of the investigating official, it is more appropriate to deal with it by another means because it is not in the interests of justice for the matter to be dealt with by warning. (3) A child is not precluded from being given a warning merely because the child has previously committed offences or been dealt with under this Act. (4) If an investigating official is of the opinion that it is not in the interests of justice to deal with a matter by warning a child and that it is appropriate to deal with it by other means, the investigating official must consider whether to deal with the matter under Part 4 or to refer it to a specialist youth officer under section 21 (2) for consideration of whether action should be taken under Part 5. (Terjemahan bebas: Hak untuk

ditangani dengan teguran: (1) Anak yang telah melakukan atau diduga telah melakukan pelanggaran dimana teguran dapat diberikan karena pelanggar anak berhak ditangani dengan teguran; (2) Perkecualian (ayat 1), anak tidak berhak ditangani dengan teguran jika: (a) keadaan pelanggaran termasuk kekerasan; (b) menurut pendapat penyidik, lebih tepat untuk menangani hal itu dengan cara lain karena tidak mencerminkan keadilan bila masalah itu ditangani dengan teguran; (3) Anak tidak dilarang diberi teguran hanya karena sebelumnya anak telah melakukan pelanggaran atau telah ditangani sesuai dengan undang- undang ini; (4) Jika pejabat yang menyelidiki berpendapat bahwa bila dengan teguran untuk menangani pelanggaran anak tidak mencerminkan keadilan maka tepat untuk mengatasinya dengan cara lain, pejabat yang menyelidiki harus mempertimbangkan apakah akan menangani dengan berdasar pada Bagian 4 atau merujuk pada petugas khusus anak menurut Pasal 21 ayat (2) untuk mempertimbangkan apakah tindakan harus diambil sesuai dengan Bagian 5).

Young Offender Act 1997, Section 18 Offences for which warning may be given: A caution may be given for an offence covered by this Act, other than an offence prescribed by the regulations for the purposes of this section. (Terjemahan bebas: Pelanggaran ditangani dengan teguran. Peringatan dapat diberikan untuk pelanggaran yang dicakup oleh undang- undang ini, selain pelanggaran yang ditentukan oleh peraturan untuk tujuan ini).

2. Peringatan (*caution*)

Berlaku untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti memiliki obat terlarang, kerusakan properti dan mencuri. Untuk menerima sebuah peringatan, anak harus mengakui pelanggaran dan setuju untuk dinasehati.

Hal ini sebagaimana diatur dalam *Young Offender Act 1997, Section 19 : Conditions required to be able to give caution :A formal police caution against further offending may be arranged and given in relation to an offence to a child who is alleged to have committed the offence, if:(a) the offence is one for which a caution may be given; and (b) the child admits the offence; and (c) the child consents to the giving of the caution; and (d) the child is entitled to be given a caution.* (Terjemahan bebas: Kondisi yang diperlukan untuk dapat memberikan peringatan: Peringatan resmi polisi terhadap pelanggaran berikutnya dapat diatur dan diberikan dalam kaitannya dengan pelanggaran untuk anak yang diduga telah melakukan pelanggaran tersebut; jika: (a) pelanggaran adalah salah satu yang dapat ditangani dengan diberikan peringatan; (b) anak mengakui pelanggaran; (c) persetujuan anak untuk diberikan peringatan; (d) anak berhak untuk diberikan peringatan).

Peringatan yang diberikan oleh polisi khusus anak yang berbasis di setiap Komando Daerah Lokal (di kantor polisi dimana anak berdomisili). Peringatan diberikan setelah polisi memberitahukan

kapan peringatan akan dilakukan. Peringatan diberikan tidak lebih dari 21 hari setelah pemberitahuan peringatan diberikan.

Di Australia, polisi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan diversi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Kewenangan polisi untuk melaksanakan diversi ini, menurut Kate Warner dengan pertimbangan:

Avoiding adverse effects of labelling which exposure to the juvenile justice system can cause); 2. *Doubts about efficacy of measures available for young offenders*). (Terjemahan bebas: 1. Untuk menghindari labeling yang disebabkan oleh efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak); 2. Adanya keragu-raguan akan keefektifan dari perlakuan-perlakuan terhadap pelanggar anak). Berdasar atas dua pertimbangan di atas, lebih lanjut Kate Warner mengemukakan bahwa *"Police have traditionally had the discretion to formally caution young offenders rather than prosecute"*. (Terjemahan bebas: Polisi mempunyai tradisi menggunakan diskresi untuk memberikan peringatan formal kepada pelanggar anak daripada mengusut).

3. Konferensi Keluarga (*Family Conferencing*)

Untuk menanggulangi pelanggaran yang serius oleh anak dilakukan dengan menggelar Konferensi Keluarga. Jenis-jenis pelanggaran yang biasa dibahas dalam konferensi keluarga adalah penganiayaan, pencurian mobil, dan pengrusakan properti. Anak harus mengakui pelanggaran tersebut di hadapan orang dewasa yang bertanggung jawab dan menyetujui konferensi. Konferensi dilakukan tidak kurang dari 10 hari dan tidak lebih dari 21 hari setelah pemberitahuan konferensi diberikan. Penentuan tempat konferensi tergantung pada kesepakatan peserta (tidak boleh dilakukan di kantor polisi, pengadilan ataupun di kantor departemen kehakiman). Konferensi dapat dilakukan dalam tahanan jika pelaku berada dalam tahanan. Konferensi keluarga melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, polisi khusus anak, tokoh masyarakat, pengacara dan pihak terkait yang dimediasi oleh seorang *convenor* konferensi. Prinsip dari konferensi keluarga adalah menciptakan anak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan, memperkuat kelompok keluarga, memberikan dukungan kepada anak agar berperilaku yang mandiri, meningkatkan hak-hak korban dalam proses peradilan anak.

Hal ini sebagaimana diatur dalam *Section 34.1 huruf a Young Offender Act 1997*, sebagai berikut:

(1) The principles that are to guide the operation of this Part and persons exercising functions under this Part, are as follows : (a) The principle that measures for dealing with children who are alleged to have committed offences are to be designed so as : (i) to promote acceptance by the child concerned of responsibility for his or her own behaviour, and (ii) to strengthen the family or

family group of the child concerned, and (iii) to provide the child concerned with developmental and support services that will enable the child to overcome the offending behaviour and become a fully autonomous individual; and (iv) to enhance the rights and place of victims in the juvenile justice process; and (v) to be culturally appropriate, wherever possible; and (vi) to have due regard to the interests of any victim. (Terjemahan bebas : (1) Prinsip-prinsip yang memandu dari operasi bagian ini dan orang-orang yang menjalankan fungsi di bawah bagian ini adalah sebagai berikut : (a) prinsip yang mengukur untuk menangani anak-anak yang diduga telah melakukan pelanggaran harus dirancang sedemikian rupa : (i) untuk mempromosikan penerimaan oleh anak yang bersangkutan dari tanggung jawab sendiri; (ii) untuk memperkuat kelompok keluarga atau keluarga dari anak yang bersangkutan; (iii) untuk memberikan anak yang bersangkutan dengan layanan perkembangan dan dukungan yang akan memungkinkan anak untuk mengatasi perilaku yang menyinggung dan sepenuhnya menjadi individu yang mandiri; (iv) untuk meningkatkan hak-hak dan tempat korban dalam proses peradilan anak; (v) sedapat mungkin sesuai dengan budaya; (vi) memperhatikan kepentingan apapun dari korban.

Tujuan dari konferensi ini adalah agar pelanggar berani bertanggung jawab atas tindakan mereka, membuat perubahan dalam beberapa cara untuk korban, dan mengembangkan dengan cara yang positif dan pertanggung jawabannya dapat diterima secara sosial. Hal ini sebagaimana diatur dalam *Young offenders Act, Section 34.2* dan *Section 34.3* berikut ini:

34.2. The purpose of a conference is to make decisions and recommendations about, and to determine an outcome plan in respect of, the child who is the subject of the conference. 34.3. In reaching decisions at a conference, the participants are to have regard to the principles set out in this section and the following matters : (a) the need to deal with children in a way that reflects their rights, needs and abilities and provides opportunities for development; (b) the need to hold children accountable for offending behaviour; (c) the need to encourage children to accept responsibility for offending behaviour; (d) the need to empower families and victims in making decisions about a child's offending behaviour; (e) the need to make reparation to any victim. (Terjemahan bebas: 3.4.2. Tujuan konferensi adalah untuk membuat keputusan dan rekomendasi serta menentukan hasil konferensi yang berhubungan dengan anak sebagai subyek; 3.4.3. Dalam mencapai keputusan konferensi, peserta memperhatikan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam bagian ini, sebagai berikut: (a) kebutuhan untuk menangani anak dengan cara yang mencerminkan hak-hak mereka, kebutuhan, dan kemampuan untuk memberikan kesempatan pengembangan; (b) kebutuhan untuk menciptakan anak bertanggung jawab atas perilaku menyimpang; (c) kebutuhan untuk mendorong anak menerima

tanggung jawab atas perilaku menyimpang; (d) kebutuhan untuk memberdayakan keluarga dan korban dalam membuat keputusan tentang perilaku menyimpang anak; (e) kebutuhan untuk memberikan perawatan kepada korban.

Rencana hasil konferensi dapat berupa permintaan maaf kepada korban, penggantian kerugian yang diderita korban, atau persetujuan untuk mengikuti program-program tertentu. Pelaksanaan rencana hasil diawasi oleh administrator konferensi. Jika rencana hasil gagal dilaksanakan dan telah melewati batas yang ditentukan, administrator konferensi melalui convenor konferensi dapat mengembalikan perkara ini kepada pihak yang merujuk sebelumnya. Hal ini dapat diteruskan untuk diproses di pengadilan anak. Implementasi Diversi di Negara New South.Wales dianalisa dalam Tabel.30.

Tabel 30. Implementasi Diversi New South Wales

Nama Negara	Peraturan Perundang-undangan/ Dasar Hukum	Ketentuan Diversi	Jenis Pelanggaran/ Tindak Pidana	Tujuan Diversi	Lembaga/ Pejabat yang Menangani Pelaksanaan Diversi
<i>New South Wales</i>	<i>Young Offenders Act 1997, Section 3, 13, 14.</i>	<i>Section 3 : ...alternatif untuk memproses anak keluar dari proses pengadilan...</i>	<i>Section 13: ...pelanggaran ringan...pelanggaran lain yang ditentukan UU bagian ini;</i>	<i>Section 3 : ...perbaikan dan penerimaan tanggung jawab oleh pelaku... memenuhi kebutuhan korban dan pelanggar...</i>	<i>Section 14 : Polisi</i>

Sumber Hukum: Data Primer diolah

Berdasarkan Tabel 30 di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Ketentuan diversi, diatur dalam *Section 3*: alternatif untuk memproses anak keluar dari proses pengadilan;
2. Jenis pelanggaran/tindak pidana yang dapat ditangani dengan melaksanakan diversi adalah pelanggaran ringan dan pelanggaran lain yang ditentukan UU bagian ini;
3. Tujuan pelaksanaan diversi adalah perbaikan dan penerimaan tanggung jawab oleh pelaku, memenuhi kebutuhan korban dan pelanggar;
4. Lembaga/pejabat yang menangani pelaksanaan diversi yaitu polisi.

Tabel 31. Perbandingan Implementasi Diversi di Beberapa Bagian Negara Australia.

No	Nama Negara Perundangan an	Mekanisme pelaksanaan diversi	Uraian jenis-jenis pelanggaran yang dapat ditangani dengan pelaksanaan diversi	Jenis sanksi
1	South Australia, <i>Young Offenders Act 1993</i>	<p><i>Section 6</i> :- <i>Police caution</i> :- <i>Informal caution</i> : anak mengakui pelanggaran yang dilakukan, polisi tidak memproses anak lebih lanjut dan polisi tidak perlu mencatat peringatan informal.<i>Section 8 (1)</i> :- <i>Formal caution</i> : dicatat di kepolisian, disampaikan kepada wali anak, dan sebagai bukti.<i>Section 12 (1)</i> :- <i>Family conferences</i> :- Jika dengan <i>caution</i> tidak berhasil diselesaikan maka perkara anak ditangani dengan <i>Family conferences</i>. <i>Section 7.4</i> :- Bila dengan <i>Family conferences</i> tidak berhasil juga, maka perkara anak tersebut diteruskan pada proses peradilan anak</p>	<p><i>Section 8.1</i> :Pelanggaran ringan</p>	<p><i>Section 6</i> :- tidak mencatat peringatan informal -tidak ditentukan sanksinya <i>Section 8 (1)</i>: - <i>Formal caution</i>: - pembayaran kompensasi/ganti rugi pada korban; - pelayanan pada masyarakat (tidak lebih dari 75 jam); - permintaan maaf kepada korban. - <i>Section 12 (1)</i>: <i>Family conferences</i>: - permintaan maaf pada korban; - membayar kompensasi pada korban; - memberikan pelayanan pada masyarakat tidak lebih dari 300 jam sesuai kesepakatan pelaku dengan korban.</p>
2	Western Australia, <i>Young Offenders Act 1994</i>	<p><i>Section 22</i> :- Peringatan (<i>caution</i>) lisan dan tertulis - anak mengakui pelanggaran yang dilakukan, peringatan dicatat di kepolisian dan anak diberikan sertifikat peringatan sebagai bukti bila melakukan pelanggaran lagi maka tidak bisa diberikan peringatan lagi tapi perkara anak akan diproses; <i>Section 26</i> :- <i>Juvenile justice team</i> (team peradilan anak)</p>	<p>- <i>Sec. 7.g</i> :Pelanggaran ringan - <i>Sec. 22 (3)</i>, <i>schedule 1</i> dan <i>2</i>: tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui diversi adalah tindak pidana kekerasan serius seperti pembunuhan, kekerasan seksual, kecelakaan yang menyebabkan kematian</p>	<p><i>Section 22</i> :- membayar ganti rugi kepada korban pelanggaran</p>

PENERAPAN DIVERSI DAN *BENEFIT PRINCIPLE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

3	Queensland Australia (<i>Juvenile Justice Act 1992</i>)	<p><i>Section 14</i> : - <i>police caution</i> :- <i>informal caution</i> :- <i>caution</i> tidak termasuk dalam catatan kriminal anak.</p> <p><i>Section 16</i> :- <i>formal caution</i> : anak mengakui pelanggaran yang dilakukan;</p> <p>- anak setuju untuk diberikan peringatan; - prosedur <i>caution</i>, yaitu dengan memberikan penjelasan kepada anak tentang tujuan, jenis dan pengaruh pemberian <i>caution</i></p> <p><i>Section 30</i>:</p> <p>- Bila dengan <i>police caution</i> tidak berhasil, maka perkara anak diselesaikan melalui <i>Youth justice conferences</i>.</p>	<i>Section 14</i> : Pelanggaran ringan	<i>Section 16</i> :permohonan maaf kepada korban
4	Tasmania (<i>Youth Justice Act 1997</i>)	<p><i>Section 8</i> :- Peringatan informal: anak mengakui pelanggaran, tidak dicatat di kepolisian;</p> <p><i>Section 10</i> :- Peringatan formal:- melalui konferensi masyarakat</p>	- <i>Section 8</i> :Pelanggaran ringan	<i>Section 10</i> :- memberi ganti rugi kepada korban; - restitusi;- pelayanan kepada korban (tidak lebih dari 35 jam); - meminta maaf kepada korban; - melakukan hal lain sesuai keadaan kasus.
5	New South Wales (<i>Young Offenders Act 1997</i>)	<p><i>Section 13</i>:- teguran (<i>warning</i>): untuk pelanggaran ringan, tanpa pengakuan anak, tujuan teguran agar anak memahami tujuan, sifat dan efek teguran, dilakukan pencatatan di kepolisian; <i>Section 19</i>:- peringatan (<i>caution</i>): ada pengakuan anak, ada persetujuan anak, anak berhak diberikan peringatan, peringatan diberikan untuk waktu tidak lebih dari 21 hari.</p> <p><i>Section 34.1 huruf a</i> :- <i>Family Conferences</i></p>	- <i>Sec. 13</i> :pelanggaran ringan - <i>Sec. 19</i> : untuk pelanggaran lebih serius.	<i>Section 34.2 dan 34.3</i> : membuat keputusan dan rekomendasi, menentukan hasil konferensi, memperhatikan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam bagian ini :..menciptakan anak bertanggungjawab atas perilaku menyimpang...

Sumber Hukum: Data Primer diolah

E. PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI JEPANG

Berdasarkan Undang-undang Anak (UUA) No. 168 Tahun 1948, Pasal 2 menyebutkan yang dikategorikan anak (*shoneen*) adalah mereka yang berumur kurang 20 tahun. Adapun anak yang digolongkan sebagai pelaku kenakalan yang diajukan pengadilan diklasifikasikan ada 3 (tiga) kreteriyaitu:

1. Anak pelaku kejahatan (*hanzaishoonen/juvenile offender*) yaitu anak yang berumur diatas 14 tahun sampai 20 tahun yang melakukan kejahatan
2. Anak pelanggar hukum (*shokuhooshoonen/children offender*), yaitu anak yang belum mencapai umur 14 yang melakukan kejahatan
3. Anak predelinquen (*guhan-shoonen/predelinquent juvenile*) yaitu anak yang mempunyai salah satu kecenderungan sifat, serta dapat dipandang akan melakukan kejahatan atau tindakan pelanggaran hukum. Sifat atau sikap yang cenderung dimiliki anak *pre-delinquent* antara lain:
 - a. Tidak menaati pengawasan dan bimbingan orang tua
 - b. Meninggalkan rumah tanpa alasan
 - c. Bergaul dengan orang-orang pelaku tindak kriminal atau orang yang tidak bermoral atau sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak pantas bagi anak
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri

Perbedaan antara anak pelaku kejahatan dengan anak pelaku pelanggaran hukum terletak pada batas usia, sebelum dan sesudah 14 Tahun. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan tentang kemampuan bertanggung jawab (UHP) No. 45 Tahun 1907 Jepang, Pasal 41 yang menegaskan bahwa anak yang belum genap umur 14 tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Walaupun anak yang melakukan kejahatan akan ditetapkan perlakuan, namun anak yang melakukan pelanggaran hukum (*Katei Saibansho/Family Court*), namun diserahkan ke Pusat Bimbingan Anak dan perlakuan dasar berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak (Undang-undang No. 164 Tahun 1947). Anak Pre-delinquen adalah anak yang belum melakukan kejahatan, tetapi dianggap perlu perlindungan dari negara karena perbuatan atau sifatnya.

Menurut UUA di Jepang terdapat perbedaan prosedur penanganan bagi anak yang melakukan kejahatan disebut Prosedur Perlindungan (*Hugo Yuusen Shugi*). Asas perlindungan ini berasal dari *Parent Patriae* yang berkembang di Amerika. Prosedur ini sangat berbeda dengan prosedur pidana yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Karena penanganan perkara anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari tindakan yang paling cocok bagi perlindungan dan pembinaan anak, namun diakui bahwa tindakan ini pun dianggap sebagai tindakan yang membatasi hak-hak serta tidak menguntungkan bagi anak. Oleh karena itu maka penanganan terhadap perkara anak, hakim menentukan pilihan sebagai berikut:

1. Tidak ada tindakan, dimana hakim karena alasan tertentu menyelesaikan perkara terhadap anak tanpa ada tindak apapun. Penanganan ini terjadi karena hakim menganggap tindakan yang dituduhkan tidak terbukti atau karena dianggap kasusnya ringan
2. Tindakan perlindungan yang terdiri:
 - a. Menyerahkan anak kepada sekolah pendidikan anak
 - b. Menyerahkan anak kepada panti pelatihan anak dan latihan anak
 - c. Menyerahkan anak kepada masyarakat dengan pengawasan dan bimbingan oleh pekerja sosial atau pengawas sosial (*probation*)
 - d. Menyerahkan kembali ke Kejaksaan merupakan perkara yang akan ditangani dengan acara pidana yang sama sebagaimana perkara orang dewasa.
 - e. Menyerahkan ke Gurbenur atau kepala pusat bimbingan anak. Merupakan acara kesejahteraan.

Dalam perkara anak yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman mati, penjara atau hukuman tutupan, hakim keluarga berpendapat bahwa perkara ini lebih cocok dikirim kembali ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 20 UUA, tindakan yang demikian hanya diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 16 Tahun. Walaupun anak terbukti bersalah, namun sanksi pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan berlaku bagi anak. Apabila terhadap anak dijatuhkan pidana yang masa pidananya tidak tetap (*futeikikie/indeterminate sentence*). Kecuali pidana bersyarat, maka anak-anak akan ditampung di Penjara anak yang terpisah dari penjara orang dewasa.

Berdasarkan ketentuan UUA No. 168 Tahun 1947, pembinaan terhadap anak berkonflik dengan hukum terdiri 2 (dua) macam yaitu: pembinaan dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga.

1. Pembinaan Anak Di dalam Sekolah Pendidikan Anak
 - a. Organisasi dan jenis Sekolah Pendidikan Anak

Sekolah pendidikan anak didirikan berdasarkan Undang-undang Sekolah Pendidikan Anak (UUSPA) No. 169 Tahun 1948. Berdasarkan Pasal 1 UUSPA, sekolah pendidikan anak bertujuan untuk menampung anak yang diserahkan oleh Pengadilan Keluarga sebagai tindakan perlindungan dan tindakan koreksi. Sekolah pendidikan ini hanya diperuntukan bagi seseorang anak yang berumur dibawah 20 Tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu. Sekolah pendidikan anak ini terdiri 4 (empat) macam sekolah yaitu Sekolah Pendidikan Tingkat Dasar, Sekolah Pendidikan Anak Tingkat Menengah, Sekolah Pendidikan Anak Khusus dan Sekolah Pendidikan Medis.

Sekolah pendidikan tingkat dasar ditujukan untuk menampung anak yang berusia 14 Tahun keatas dan dibawah 16 Tahun. Sekolah pendidikan Tingkat mengah adalah lembaga untuk menampung anak yang 16 Tahun keatas dan diabawah 20 Tahun. Sekolah pendidikan anak khusus adalah lembaga yang menampung anak yang berumur 16 tahun dibawah 23 tahun. Sedangkan anak yang sakit secara jasmani dan rohani dimasukan ke Sekolah Anak Medis dalam kategori anak umur 26 Tahun.

b. Sistem Pembinaan Sekolah Pendidikan Anak

Sistem pembinaan anak disekolah pendidikan anak digolongkan 2 (dua) macam pembinaan yakni:

1. Sistem Pembinaan Jangka Pendek

Sistem pembinaan jangka pendek ditujukan untuk membina anak yang kasusnya ringan dengan bimbingan dan latihan yang padat dalam jangka waktu yang pendek. Pembinaan jangka pendek meliputi:

2. Pembinaan Jangka Pendek Umum

Pendidikan jangka pendek umumnya ditujukan untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang melakuka kriminalitas relatif lebih serius, lama pembinaan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam pembinaanya terdapat 3 (tiga) program yang disesuaikan dengan keadaan ana.

Ketiga progam tersebut meliputi: pendidikan akademis, Bimibingan Ketrampilan, serta bimbingan nasihat. Adapun pendidikan jangka pendek khusus adalah progam baru yang dilaksanakan mulai tahun 1991 sebagai pengganti progam sebelumnya, yaitu progam pembinaan jangka pendek lalu lintas, yang bertujuan melakukan pembinaan anak yang melakukan kenakalan lalu lintas.

Progam ini dilakukan paling lama 4 (empat) bulan dalam suasana terbuka dan otonomi. Gagasan keterbukaan dan otonomi dalam pembinaan jangka pendek khusus, diwujudkan pula dalam bentuk fasilitas serta progam yang lain. Antara lain diringankan dalam hal pengamanan (minimum security), termasuk tidak memakai sarana pengamanan seperti kunci dan terali besi sehingga sedapat mungkin anak diijinkan bergerak tanpa pengawasan petugas serta membuat progam kegiatan dalam batas-batas tertentu.

c. Sistem Pembinaan Jangka Panjang

Sistem pembinaan jangka panjang dimaksudkan untuk membina anak yang kenakalannya lebih serius, dan dibutuhkan progam pembinaan ini mengalami pembaharuan sejak tahun 1993 khususnya pembaharuan klasifikasi progam pembinaan.

2. Pembinaan anak di Luar sekolah Pendidikan Anak

Pada dasarnya batas usia 20 tahun dapat ditampung di Sekolah Pendidikan sampai batas usia 20 tahun kecuali dalam hal tertentu (Pasal 11 UUSPA). Namun demikian berdasarkan Pasal 12 UUSPA, seorang anak berusia dibawah 20 tahun dapat dilepaskan apabila ada hal: Pertama, apabila kepala sekolah berpendapat bahwa tujuan pembinaan anak sudah tercapai; Kedua, apabila kepala sekolah, apabila kepala sekolah berpendapat bahwa anak berkelakuan baik sehingga patut dilepaskan.

Program pelepasan kedua syarat harus diajukan dan disetujui oleh Dewan Pembebasan Daerah (Chho-Koosei-Linkai/Region Parole Board) yang berada dibawah Menteri Kehakiman. Seorang anak yang dilepaskan bersyarat dari sekolah diawasi dan dibimbing oleh pekerja sosial (hogoskansatsukan) dan pekerja sosial sosial sukarela (hogoshi) dimasyarakat sampai anak berusia 20 Tahun.

Mekanisme sistem peradilan pidana anak diJepang dan implementasi diversifikasi dalam bagan 2 dan 3 antara lain:

a. Tingkat Penyidikan

Polisi menyelidiki kasus-kasus pelanggaran remaja dan bukti-bukti berdasarkan aturan umum tentang penyelidikan kejahatan Hukum Acara Pidana. Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan dan Peraturan Polisi Investigasi memiliki beberapa ketentuan perlakuan khusus remaja seperti pembatasan penangkapan dan penahanan dan pengamanan mengenai wawancara polisi, ada keraguan yang kuat apakah ini berfungsi secara efektif dalam praktek untuk melindungi remaja. Periode maksimum untuk penahanan remaja sebelum rujukan kasus ke Pengadilan Keluarga 23 hari. Dalam Waktu penahanan pra-rujukan, polisi dan jaksa penuntut umum dapat mewawancarai remaja. Polisi menyebut kasus-kasus kecil anak pelaku kejahatan langsung ke Pengadilan Keluarga dan kasus lain ke jaksa penuntut umum.

b. Ditingkat Kejaksanaan

Jaksa penuntut umum mengacu semua kasus untuk Pengadilan keluarga setelah menyelesaikan penyelidikan. Dengan demikian semua kasus akan dikirim pada akhirnya untuk Pengadilan Keluarga . Sebaliknya, jaksa penuntut umum memiliki kebijaksanaan untuk tidak mengadili kasus-kasus anak bahkan ketika ada kemungkinan rasa bersalah.

c. Ditingkat Pengadilan

Setelah Pengadilan Keluarga menerima kasus, investigasi pra-sidang kemudian dilakukan semua kasus dapat memerintahkan berdasarkan penyelidikan, kantor Pengadilan Keluarga melakukan investigasi remaja, orang tua dan orang yang bersangkutan untuk penyelidikan sosial (Pasal 9) berkaitan dengan perilaku, riwayat

hidup, karakteristik dan lingkungan remajanya, orang tua atau orang lain yang terkait dengan melibatkan medis, psikologis, pedagogis, sosiologis dan keahlian lainnya. Proses masa penahanan umumnya kurang dari 4 minggu.

Penyelidikan sosial memiliki dua fungsi untuk mengumpulkan, menganalisis dan meringkas informasi tentang kepribadian remaja dan latar belakang sosial. Hakim Pengadilan Keluarga memutuskan apa disposisi yang sesuai untuk remaja berdasarkan laporan disajikan oleh Kantor Pengadilan Keluarga. Fungsi lainnya adalah mendukung dan edukatif.

Selama penyelidikan sosial, Kantor Percobaan Pengadilan Keluarga menawarkan berbagai instruksi, nasihat dan bantuan untuk membantu remaja dan orang tua untuk mengatasi masalah mereka dalam format laporan. Berdasarkan laporan oleh Kantor Pengadilan Keluarga Daerah dan pusat, Hakim Pengadilan memutuskan apakah sidang harus diadakan. Jika Hakim Pengadilan Keluarga tidak ada kemungkinan penyebab pelanggaran atau tidak pantas untuk remaja, maka kasus tersebut harus diberhentikan tanpa sidang.


Sidang memiliki sifat yang sangat informal. Pasal 20 (1) UU peradilan mengatur tentang *diversion* dan mengatur bahwa sidang harus dilakukan dalam suasana damai tanpa ada penekanan. Hal ini tidak terbuka untuk masyarakat umum, media massa atau remaja, orang tua, dan petugas yang dipanggil pada tanggal sidang.

Jaksa penuntut umum dapat menghadiri mendengar hanya dengan izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan Keluarga Hakim pengadilan keluarga. Hakim pengadilan keluarga membatalkan kasus ini setelah sidang pengadilan apabila tidak ada bukti pelanggaran atau tidak perlu untuk menempatkan remaja di bawah upaya perlindungan. Jika tidak upaya perlindungan melalui: (1) komitmen terhadap koreksi sistem peradilan (2) komitmen terhadap lembaga kesejahteraan anak, (3) Pengadilan Hakim dapat merujuk kasus ini ke lembaga kesejahteraan anak setelah pra tersebut mendengar penyelidikan. Pusat pengadilan hanya menerima kasus-kasus yang jaksa penuntut umum tidak diperlukan untuk menuntut secara pidana.

Peradilan, bagaimanapun, membutuhkan polisi dan jaksa penuntut umum untuk merujuk semua kasus ke Pengadilan Keluarga. Diperkirakan bahwa remaja bisa membutuhkan perawatan khusus dan mendukung bahkan ketika pelanggaran itu sendiri adalah satu kecil. Hal ini karena mungkin ada masalah serius mengenai kepribadian remaja dan lingkungan. Oleh karena itu, semua kasus secara hukum dituntut untuk dikirim ke Pengadilan Keluarga, yang memiliki sumber daya untuk penelitian sosial dan kerja kasus sosial.



Bagan 2. Alur Sistem Peradilan Pidana Anak di Jepang



Bagan 3. Mekanisme Diversi Anak Di Jepang

F. PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI CINA

Penyelesaian informal dapat mempengaruhi peradilan pidana dan keputusan lembaga otoritatif. Hal ini bermanfaat untuk mengembalikan kepentingan korban, mendesak pelaku untuk melakukan pertanggungjawaban pidana, melakukan kompensasi kerugian pada korban dan memulihkan hubungan sosial yang merupakan model gerakan keadilan restoratif global. Mekanisme VOR bekerja dengan baik, masih membawa beberapa hal dalam pertimbangan lebih lanjut: (a) legitimasi VOR; (b) konflik terhadap konsep dasar kejahatan; (c) efek terhadap realitas sosial. Menggunakan rekonsiliasi dan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh pelanggaran dengan penanganan khas komprehensif masalah perdata dan pidana.

Untuk melakukan program VOR dibentuk komisi mediasi rakyat (PMC) diadopsi oleh Dewan Pemerintahan yang disediakan PMC adalah untuk memediasi kasus perdata umum dan kasus tindak pidana ringan (Pasal 3). PMC memiliki kompetensi untuk menangani kasus tindak pidana ringan yang terjadi di lingkungan tersebut. Sebaliknya, peraturan saat ini menyatakan PMC hanya bisa berhubungan dengan sengketa perdata melalui mediasi (Pasal 5).

Analisa korban-pelaku mediasi (VOM) dan rekonsiliasi korban-pelaku (VOR) dapat digunakan sedangkan dalam mediasi berbeda dengan konsiliasi. Dalam mediasi, harus ada mediator independen untuk memimpin kesepakatan para pihak. Rekonsiliasi dalam konteks hukum Cina, menekankan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak ketiga yang independen tidak perlu atau tidak mengambil peran penting dalam proses ini. Tentu saja, secara umum, perjanjian secara hukum berlaku hanya setelah penegasan atau persetujuan otoritas terkait. District Haidian Kejaksaan di Beijing membuat model dari masing-masing pihak berdamai dengan diri mereka sendiri, dan kemudian memeriksa keaslian perjanjian; kejaksaan akan menegaskan perjanjian dan memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan publik, atau untuk mengembalikan ke penjara kasus ini ke biro keamanan publik.

Distrik Yangpu biro keamanan publik, dan kejaksaan dan pengadilan di Shanghai memiliki PMC melakukan mediasi pada kasus-kasus tertentu. Jika mediasi berhasil, biro keamanan publik tidak akan mengajukan kasus atau membatalkan kasus ini, atau kejaksaan akan memutuskan untuk tidak mengadili pelaku, atau pengadilan akan membebaskan terdakwa dari hukuman pidana sesuai dengan yang tahap prosedur kasus telah berkembang.

Peraturan yang ditetapkan oleh kejaksaan provinsi Hunan menyatakan bahwa perjanjian rekonsiliasi berikut dapat ditegaskan: (1) kesepakatan yang dicapai oleh para pihak sendiri; (2) perjanjian yang dibuat oleh para pihak

dengan dukungan kerabat dekat mereka, litem iklan agen (3) perjanjian rekonsiliasi melalui mediasi yang dilakukan oleh PMC atau organisasi dasar lainnya; (4) kesepakatan melalui mediasi yang dilakukan oleh wakil-wakil dari unit pihak; dan (5) kesepakatan melalui mediasi yang dilakukan oleh instansi atau unit lain sesuai dengan kewenangannya.

Jadi model VOR dapat dimasukkan ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan apakah ada mediator independen dan siapa mediator disetiap peradilan, kasus-kasus pidana yang dapat diselesaikan melalui VOR tindak pidana ringan, batas pertanggung jawaban pidana 16 Tahun, dan termasuk kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh remaja dan mahasiswa.

Umumnya, proses VOR memiliki tujuh tahapan sesuai dengan praktek saat ini: (1) pengajuan permintaan pada VOR dan penerimaannya; (2) persiapan; (3) pernyataan; (4) konsultasi dan dialog; (5) perjanjian; (6) pemeriksaan; dan (7) kinerja. Komite kejaksaan kemudian dapat membuat keputusan untuk tidak mengadili tersangka, dengan syarat bahwa tersangka kriminal mengakui atau rasa bersalahnya, dan korban: (a) Mengajukan negosiasi untuk menyepakati kompensasi, dan (b) Meminta agar kejaksaan tidak melanjutkan penuntutan. Selain korban dan terdakwa harus menandatangani dokumen tertulis, dan tersangka harus sudah mengirimkan biaya kompensasi kepada kejaksaan.

Setelah kejaksaan memutuskan untuk tidak memulai penuntutan, dan jika tidak ada permohonan dalam batas waktu, maka kejaksaan akan memberikan biaya kepada korban dan pada catatan penilaian. Proses VOR yang ditangani oleh badan-badan keamanan publik seperti Distrik Haidian Sub-biro di Beijing telah membentuk dua peraturan internal: (a) Peraturan terkait dalam menangani kasus-kasus cedera serius; (b) Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menangani tindak pidana ringan dan kecil. Kedua peraturan melibatkan proses VOR kasus cedera ringan.

Selama tahap pengajuan Sub-biro dalam menangani kasus melalui pemeriksaan forensik unsebagai cedera untuk menjawab tindak pidana ringan atau tidak, dan pelaku dan korban belum menyepakati kompensasi apapun; jika pihak telah berdamai, Sub-biro umumnya tidak mengajukan atau menyelidiki kasus lagi. Kasus-kasus cedera ringan yang telah diajukan dapat diselesaikan oleh VOR jika pihak bersedia untuk melakukannya, dan keadaan di mana korban terancam atau tertekan harus dihindari. Ini menitipkan sebuah PMC untuk menengahi sengketa dan membiarkan pihak berdamai. Jika mereka berhasil mendamaikan dan menyetujui kompensasi, organ keamanan publik akan memberhentikan kasus pidana.

Setelah perjanjian rekonsiliasi tercapai dan tersangka kriminal atau terdakwa bertobat dengan tulus dan tegas mengkompensasi korbannya, jika tidak perlu untuk menghukum terdakwa, maka organ keamanan publik, kejaksaan atau pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri proses. Jika kasus ini pada tahap investigasi, organ keamanan publik dapat membatalkan kasus ini (Pasal 130 Hukum Acara Pidana). Jika pada tahap

pemeriksaan dan penuntutan, kejaksaan dapat memutuskan untuk tidak memulai penuntut umum (Pasal 142 Hukum Acara Pidana), atau dapat penahanan kasus ke organ keamanan publik untuk membatalkan kasus ini; jika kasus tersebut telah mencapai persidangan, pengadilan dapat memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari hukuman pidana (Pasal 37 KUHP).


Analisis biaya lengkap pada setiap tahap prosedur pidana, dapat dievaluasi dapat dikurangi beban kasus yang diselesaikan pada tahap investigasi atau pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 77 dari Undang-undang Hukum Pidana, jika korban telah menderita kerugian material akibat tindak pidana terdakwa, ia berhak untuk mengajukan gugatan perdata terkait selama proses pidana.

Menurut ketentuan ini, jika korban meminta kompensasi untuk psikis, pengadilan tidak akan menerima kasus. Demikian pula, korban dan keluarganya memiliki hak substansial untuk meminta pelaku untuk bertobat atau meminta maaf. "Kerugian materi" yang ditafsirkan sebagai kerugian ekonomi langsung yang disebabkan oleh tindak pidana, termasuk biaya pengobatan, biaya pemulihan, sedangkan disebut "kerugian tidak langsung," seperti upah atau pekerjaan yang hilang, tidak berada di bawah lingkup ganti rugi.

Mekanisme VOR bekerja dengan baik dan mempunyai dampak sosial pada dasarnya tiga aspek: (1) hubungan ke sistem hukum saat ini, yaitu, legitimasi VOR; (2) hubungan dengan dasar yurisprudensi pidana dan konsep dasar kejahatan; dan (3) hubungan dengan realitas sosial, apakah efeknya secara keseluruhan dapat membawa hasil yang lebih menguntungkan di masa depan. Praktek VOR tidak melanggar prinsip kesetaraan (Pasal 4 UU Pidana Cina). Prinsip kesetaraan siapa pun yang melanggar hukum pidana harus dievaluasi dan harus dihukum dan tidak ada yang memiliki hak istimewa untuk melampaui hukum. Prinsip kesetaraan tidak saling eksklusif dengan prinsip individualisasi hukuman.

G. PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

1. Penanganan Diversi Tingkat Penyidikan



Bagan 4 Implementasi Diversi Tahap Penyidikan.

Tahap penyidikan adalah tahap awal dari proses peradilan pidana. Dalam tahap ini dimungkinkan penyidik tidak melanjutkan tindak pidana kedalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap yang paling strategis untuk memediasikan tindak pidana tertentu guna menghindari proses peradilan pidana dengan pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak pelaku maupun korban tindak pidana. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan, penyidikan yang dilakukan harus dikoordinasikan dengan Penuntut Umum dalam waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak dimulainya penyidikan.

Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil, bertujuan supaya anak tidak dirugikan dalam tahapan berikutnya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak, dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan seluruh biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pejabat yang melakukan

penangkapan terhadap anak wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, dan untuk menjaga proses tetap berjalan sesuai hukum, dalam hal pejabat tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana yang mestinya, maka penangkapan terhadap Anak batal demi hukum.

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan jika Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga (lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi) bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU SPPA, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahan, bahwa: a. *Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.*

UU SPPA juga menyebutkan bahwa selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus terpenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS, sehingga apabila tidak terdapat LPAS pada daerah dimana Anak ditahan, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Sayangnya UU ini tidak cukup mengatur jika penyidik berkeras melakukan penahanan meski sudah ada jaminan terhadap anak sebagai yang disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (1) UU SPPA. Jangka waktu penahanan bagi anak diajukan oleh instansi yang berwenang dimasing-masing tahapan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di ruang sidang juga dalam tahapan upaya hukum mulai dari banding sampai dengan kasasi.

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dalam Putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam Putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, dimana Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

Pidana pelayanan masyarakat ini dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Selain itu ada yang disebut dengan pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja ini dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Ada lagi Pidana pembinaan di dalam lembaga, dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pidana penjara diletakkan dalam porsi paling terakhir dalam UU SPPA, hal ini tercermin berdasarkan pengaturan Pasal 81 ayat (5), yang menyatakan bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Beberapa mekanisme penanganan anak konflik hukum dalam sistem peradilan pidana anak antara lain:

a). Pengaturan Penanganan Bagi AKH

UU SPPA memberikan perintah tegas terkait pendampingan bagi AKH. Dalam Bab Ketentuan Umum UU SPPA, Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung. Namun dalam materi UU SPPA, dapat diamati bahwa tugas pendampingan ini tidak terpisahkan dengan tugas pendampingan baik dari Orang Tua/Wali atau orang yang dipercayai Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau Pemberi bantuan hukum lainnya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Anak sendiri selain berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, juga berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

Pasal 5 UU SPPA menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yang salah satu poinnya adalah pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Keadilan restoratif yang diwujudkan dengan selalu melakukan upaya Diversi, Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak.

Selain dalam tahapan Diversi yang merupakan salah satu pokok penting dalam UU SPPA, pendampingan juga menjadi pokok penting dalam setiap tingkat pemeriksaan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing

Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 23 Ketentuan tentang hak dari Anak untuk mendapatkan bantuan hukum memang dipertegas dengan kewajiban yang diperintahkan oleh UU SPPA agar Anak mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Namun, permasalahan muncul ketika merujuk Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa penunjukan penasihat hukum disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan. tersedianya tenaga bantuan hukum, ini akan menjadi catatan penting, terkhusus UU SPPA juga tidak menyebutkan pengecualian tersebut. Bahkan sebelum dilakukannya pemeriksaan yaitu dalam tahapan penangkapan dan dilakukannya Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Sedangkan dalam tahapan persidangan, Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Selama persidangan berlangsung hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila dari semua pendamping yang ditunjuk tidak ada yang hadir namun hakim tetap melanjutkan persidangan, maka sidang Anak batal demi hukum. Tugas pendampingan juga tetap diberikan pada anak pada saat menjalankan masa penahanan di LPAS dan pada saat menjalankan pembedaan di LPKA.

Selain bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Anak Korban atau Anak Saksi juga wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. Berdasarkan Pasal 23 UU SPPA, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

b). Posisi Penelitian Kemasyarakatan

Penelitian kemasyarakatan merupakan penelitian terhadap Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang selain melaksanakan penelitian kemasyarakatan, juga melaksanakan fungsi pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak. Unit pelaksana teknis kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan,

dan pendampingan itu sendiri dijalankan oleh Balai Pemasarakatan yang disebut dengan Bapas.

Berdasarkan pasal 65 UU SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian untuk dua tujuan, yaitu yang pertama untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan kedua yaitu membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.

Dalam UU SPPA, Penelitian Kemasyarakatan pertama kali disebut untuk tujuan Diversi. Dalam Pasal 9, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas. Untuk tahapan penyidikan, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal yang menjadi catatan penting adalah hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Dalam tahapan penyidikan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Penyidik wajib mengupayakan Diversi, namun, dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan tetap melampirkan laporan penelitian kemasyarakatan. Sama halnya dengan penyidikan, dalam tahapan penuntutan, Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk mengupayakan Diversi, namun dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Hakim persidangan wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Namun, apabila upaya Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam tahap persidangan, setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan. Pada prinsipnya pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dilakukan tanpa kehadiran Anak, namun dapat dikecualikan apabila Hakim berpendapat lain. Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU SPPA, laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut berisi:

- a. Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu;

- d. Berita acara Diversi; dan
- e. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Hal yang paling menarik dari posisi laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam SPPA tercantum dalam pasal 60 UU SPPA, yaitu Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan Putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam Putusan Hakim, Putusan batal demi hukum. Putusan Pengadilan nantinya harus tercantum pertimbangan Hakim mengenai laporan penelitian kemasyarakatan.

Selain dalam proses peradilan sampai pada tahapan persidangan, pada saat Anak ditahan di LPAS, Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain yang diberikan pada Anak. Untuk menjamin hak Anak tersebut, LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada tahapan ini, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan tersebut, selain itu Bapas sendiri wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dimaksud. Mekanisme yang sama juga wajib diberlakukan pada Anak yang dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA. Pembimbing Kemasyarakatan juga diharuskan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang nantinya akan dijalankan oleh LPKA, dimana Bapas berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Penelitian Kemasyarakatan juga memiliki peran dalam penanganan Anak Korban dan Anak Saksi. Pasal 91 ayat (3) UU SPPA menyebutkan bahwa Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

- c). Proses Penanganan Diversi (pengalihan)

Institusi kepolisian untuk pengamatan dan penilaian penyidik dan pertimbangan BAPAS dan proses LITMAS BAPAS terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak melihat angka statistik kriminal kepolisian Fakta ini menunjukkan kepolisian belum maksimal menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam UU Polri, berkaitan dengan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, tidak ada pasal-pasal yang secara khusus mengatur kewenangan diskresi.

Bahkan dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tindakan dan metode untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 16 ayat (1) UU Polri menyatakan bahwa "Dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan; ... h. mengadakan penghentian penyidikan". Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UU Polri menyatakan bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Ketentuan tersebut dapat menjadi acuan bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi, namun penggunaan kewenangan ini belum jelas ditujukan dalam menangani perkara apa saja dan tidak hanya dikhususkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian di lokasi penelitian, jenis dan jumlah perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Surabaya tahun 2010-2013 dapat dianalisa pada Tabel 32.

Tabel 32 Jumlah Kasus Perkara Anak di Polrestabes Surabaya

No	Jenis Perkara	Jumlah	Pasal yang Dilanggar
1	Pencabulan	46	Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2	Membawa Lari	18	Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak
3	Persetubuhan	100	-
4	Penganiayaan anak	9	Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak
5	Trafficking	1	Pasal 83 UU Perlindungan Anak
Jumlah		174	-

Sumber Hukum: Bahan primer diolah

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara secara kekeluargaan/damai, penyidik memberi kesempatan kepada para pihak yang hadir (korban/orang tua korban, pelaku dan orang tua pelaku, pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama) untuk memberikan pendapatnya mengenai perkara yang terjadi. Bila tindak pidana itu terjadi di sekolah, maka dalam proses musyawarah menghadirkan guru untuk memberikan keterangan. Musyawarah dilakukan secara tertutup di ruang khusus Remaja, Anak, dan Wanita (Renata) Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih terikat dengan UU Pengadilan Anak, sehingga kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tetap berpedoman pada UU Pengadilan Anak tersebut. Pengamatan dalam praktek diketahui bahwa sebenarnya penyidik berkeinginan juga untuk tidak selalu melimpahkan

perkara anak yang berkonflik dengan hukum kekejaksaan. Penyidik berkeinginan untuk tidak meneruskan perkara anak bila pihak pelaku dan atau keluarganya, pihak korban dan atau keluarganya, pihak ketiga (seperti Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati masalah anak) menghendaki dan mengajukan permohonan kepada penyidik untuk menunda ataupun menghentikan pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Tanpa ada permohonan dan penjaminan dari pihak-pihak lain (pihak korban maupun Lembaga Swadaya Masyarakat), maka penyidik tidak akan menghentikan perkara tersebut.

Adapun alur pelaksanaan penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Surabaya, dapat dijelaskan bahwa setelah ada laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana atau dalam hal anak tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana oleh polisi, maka selanjutnya penyidik akan melakukan penyelidikan. Setelah barang dan alat bukti dirasa cukup, maka ditingkatkan menjadi penyidikan.

Namun demikian, penyidik terlebih dulu akan menangani perkara anak di luar proses formal, dengan tahapan sebagai berikut: penyidik melakukan koordinasi dengan pelapor, anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Tokoh masyarakat/Tokoh agama, Pemerintah Kota (Bapemas), Dinas Pendidikan, lembaga Swadaya Masyarakat.

Selanjutnya, penyidik mengundang para pihak tersebut secara resmi untuk datang ke Polrestabes Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bila dalam berkoordinasi dengan para pihak tersebut tercapai kesepakatan perdamaian, maka penyidik akan membuat akta kesepakatan perdamaian. Dengan adanya akta kesepakatan perdamaian, maka menjadi dasar bagi penyidik untuk menyelenggarakan gelar perkara dan membuat rekomendasi/kesimpulan gelar perkara.

Dari hasil gelar perkara, ada dua kemungkinan, yaitu penyidik akan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atukah penyidik akan melanjutkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Bila penyidik mengeluarkan SP3 maka perkara anak dihentikan (selesai). Beberapa perkara anak yang diselesaikan dengan musyawarah atau kekeluargaan di Polrestabes Surabaya (nama pelaku, korban, dan para pihak dalam perkara di bawah ini adalah bukan nama yang sebenarnya). Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih terikat dengan UU Pengadilan Anak, sehingga kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tetap berpedoman pada UU Pengadilan Anak tersebut.

Pengamatan dalam praktek diketahui bahwa sebenarnya penyidik berkeinginan juga untuk tidak selalu melimpahkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum ke kejaksaan. Penyidik berkeinginan untuk tidak meneruskan perkara anak bila pihak pelaku dan atau keluarganya, pihak korban dan atau keluarganya, pihak ketiga (seperti Lembaga Swadaya

Masyarakat pemerhati masalah anak) menghendaki dan mengajukan permohonan kepada penyidik untuk menunda ataupun menghentikan pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Tanpa ada permohonan dan penjaminan dari pihak-pihak lain (pihak korban maupun Lembaga Swadaya Masyarakat), maka penyidik tidak akan menghentikan perkara tersebut. Peran penyidik disini hanya sebagai mediator.

Adapun alur pelaksanaan penyelesaian secara musyawarah/kekeluargaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Surabaya, bahwa setelah ada laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana atau dalam hal anak tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana oleh polisi, maka selanjutnya penyidik akan melakukan penyelidikan. Setelah barang dan alat bukti dirasa cukup, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Namun demikian, penyidik terlebih dulu akan menangani perkara anak di luar proses formal, dengan tahapan sebagai berikut: penyidik melakukan koordinasi dengan pelapor, anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Tokoh masyarakat atau tokoh agama, Pemerintah Kota (Bapemas), Dinas Pendidikan, lembaga Swadaya Masyarakat. Selanjutnya, penyidik mengundang para pihak tersebut secara resmi untuk datang ke Polrestabes Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bila dalam berkoordinasi dengan para pihak tersebut tercapai kesepakatan perdamaian, maka penyidik akan membuat akta kesepakatan perdamaian.


Dengan adanya akta kesepakatan perdamaian, maka menjadi dasar bagi penyidik untuk menyelenggarakan gelar perkara dan membuat rekomendasi/kesimpulan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara, ada dua kemungkinan, yaitu penyidik akan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) ataukah penyidik akan melanjutkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Bila penyidik mengeluarkan SP3 maka perkara anak dihentikan (selesai).

2. Penanganan Diversi Tingkat Penuntutan

Pelaksanaan diversi dalam media penal pada tahap penuntutan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Jaksa penuntut umum dengan mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dapat menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana
2. Mediasi dilakukan berdasarkan persetujuan secara suka rela dari pelaku dan korban tindak pidana. Jika kedua pihak menyetujui untuk dilakukan mediasi, maka persetujuan untuk mediasi diberikan kepada jaksa penuntut umum.
3. Jaksa penuntut dapat berposisi sebagai mediator maupun melakukan penunjukan mediator yang bersertifikasi.
4. Mediator mempertemukan pihak pelaku dan korban tindak pidana

5. Pelaksanaan proses mediasi dilakukan secara rahasia, dalam arti semua peristiwa yang muncul selama mediasi tidak dapat dipublikasikan oleh semua pihak yang terlibat.
6. Dalam mediasi penal tidak mencapai kesepakatan, maka perkara pidana akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dilakukan penuntutan terhadap tindak pidananya. Dalam hal ini mediator tidak dapat bersaksi atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi maupun atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi.
7. Jika mediasi mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang final dan tidak dapat diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan penghapusan tuntutan. Implementasi diversifikasi dalam tahap penuntutan dapat digambarkan dalam **Bagan 5**.




Bagan 5. Implementasi diversifikasi dalam tahap penuntutan

3. Penanganan Diversifikasi Tahap Pengadilan

Mediasi penal yang dilakukan tahap ini adalah setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum. Dalam mediasi pada tahap ini hakim menawarkan alternatif penyelesaian perkara dengan cara perdamaian kepada para pihak yaitu pelaku pidana dan pihak korban sebelum dilakukan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan dengan melihat kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim atau mediator dari luar pengadilan yang telah sertifikasi dan pelatihan. Mediasi ini adalah gabungan dari model *victim-offender mediation* dan *reparation negotiation programmes*. Adapun pelaksanaan media ini:

1. Hakim setelah mempelajari kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dapat menawarkan mediasi penal sebagai alternative penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak.
2. Jika para pihak menyetujui maka diadakan persetujuan secara suka rela untuk mengikuti penyelesaian perkara dengan cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh korban.
3. Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun mediator di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi.
4. Mediasi mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini dilakukan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta dilakukan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban.
5. Mediasi penal dilakukan berdasarkan prinsip rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang muncul dalam proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator.
6. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan di muka pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana mestinya.
7. Jika tercapai kesepakatan dimana para pihak saling menerima hasil kesepakatan (rekonsiliasi) dan disepakati pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, maka hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta kesepakatan menjadi berkekuatan tetap sebagaimana putusan pengadilan dan bersifat final, sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan diadili kembali dalam proses peradilan pidana. Implementasi diversifikasi ditingkat pengadilan digambarkan dalam **Bagan 6**.



Bagan 6. Implementasi diversifikasi ditingkat pengadilan

H. PENERAPAN DIVERSI DAN *BENEFIT PRINCIPLE* DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

No	Nama Klien	Tgl dan Nomor Surat/Dari	Nomor dan Tgl Penetapan	Jenis Diversi	PK
1	Muhammad Koyun bin Ngateno	- TAR: 109/05.9/EP/09/2014 - 16 Sept 2014 - Kejari Mojokerto	- Print.2233/05.9/EP/09/2014 - 8 September 2014 - Kajari Mojokerto	- Menghentikan..... persidangan karena mencapai kesepakatan	Satrio
2	- Muhamad Dzulqhani Abbas - Muhamad Akit Dwi Kurniawan Al Rokrey	- W14.V12/1970/Hk.VI/09/2014 - 4 Sept 2014 - PN Mojokerto	- 3/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mjk - 28 Agustus 2014 - PN Mojokerto	- Diversi Akot	Tri Pr
3	Moch Yusuf	- W.14.V1/6974/HK.01/X/2014 - 20-10-2014 - PN Surabaya	- 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN Sby - 4 September 2014 - PN Sby	- Diversi Akot	Ainur
4	Niklas Tjodi	- W14.V1/6974/HK.01/X/2014 - 20-10-2014 - PN Surabaya	- 02/Pid-Sus-Anak/2014/PN Sby - 10 Sept 2014 - PN Sby	- Diversi Akot	Sumiyasi
5	Andraini Putri Naris Wary Al Ciput	Sama	- 03/Pid-Sus-Anak/2014/PN Sby - 10 Sept 2014 - PN Sby	- Diversi Akot	Tri Pr
6	Muhammad Arif Pratama Putra	Sama	Idem	- Diversi Akot	Maryam
7	Bagoes Priadi	Sama	- 06/Pid-Sus-Anak/2014/PN Sby - 30 Sept 2014 - PN Sby	- Diversi Akotr/ Pengembalian ganti rugi	Sumiyati
8	Ozy Maulana Abdul Hafied	Sama	- 05/Pid-Sus-Anak/2014/PN Sby - 24 Sept 2014 - PN Sby	- Diversi Akot	Ainur
9	Achmad Farhan	Sama	- 04/Pid-Sus-Anak/2014/PN Sby - 17 Sept 2014 - PN Sby	- Diversi Akot	Ni Wayan

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI
PERSPEKTIF *BENEFIT PRINCIPLE*

No	Nama Klien	Tgl dan Nomor Surat/Dari	Nomor dan Tgl Penetapan	Jenis Diversi	PK
10	Ahmat Faisal al Ahmat Faisal	Sama	- 07/Pid-Sus-Anak/2014/PN Sby - 7 Sept 2014 - PN Sby	- Diversi Akot/Ganti Rugi	Tri Pr
11	Tasya Aristya Putri	Sama	- 08/Pid-Sus-Anak/2014/PN Sby - 7 Sept 2014 - PN Sby	- - Diversi Akot	Emir
12	Nur Halisa	Sama	- 08/Pid-Sus-Anak/2014/PN Sby - 7 Oktober 2014 - PN Sby	- Diversi Akot	Emir
13	Ulfa Ariyani	Sama	Idem	Diversi Akot	Ni Wayan
14	Ayu Dewi Safitri	Sama	Idem	Diversi Akot	Ni Wayan
15	Eka Achmad Rifaldi	Sama	- 09/Pid-Sus-Anak/2014/PN Sby - 8 Oktober 2014 - PN Sby	Diversi Akot	Eko
16	Susilo Wahyu Aji	- 30 Oktober 2014 - W14.U1/7197/HK.01/X/2014 - PN Sby	- 10/Pid-Sus-Anak/2014/PN Sby - 21 Oktober 2014 - PN Sby	Diversi Akot	Satrio
17	Adam Setiawan Pratama	- 30 Oktober 2014 - W14.U1/7197/HK.01/X/2014 - PN Sby	- 11/Pid-Sus-Anak/2014/PN Sby - 24 Oktober 2014 - PN Sby	Diversi Akot dan Pengembalian ganti rugi	Amir
		Nop 2014			
18	Mohamad Ucil Abshor	- Oktober 2014 - 08/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Jbg - PN Jombang	- 08/Pid-Sus-Anak/2014/PN Jbg - Oktober 2014 - PN Jombang	Diversi Akot dan Ganti Rugi, Kerja Sosial	Tri Pr
		Desember 2014			

PENERAPAN DIVERSI DAN *BENEFIT PRINCIPLE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

No	Nama Klien	Tgl dan Nomor Surat/Dari	Nomor dan Tgl Penetapan	Jenis Diversi	PK
19	Deni Nugraha Caputra	- 20 Nopember 2014 - 03/Pen.Pid/2014/ PN. Sda - PN Sidoarjo	- 03/Pen.Pid/2014/ PN.Sda - PN. Sidoarjo	Diversi Akot dan ganti Rugi ke Korban	Enis
20	Moch. Busthomi Syarullah	- 10 Desember 2014 - W14.U1/82801/ HK.01/XII/2014 - PN Sby	- 12/Pid-Sus-Anak/2014/PN Sby - 30-11-2014	Damai, Ganti Rugi dan Dversi	Eko S
21	Gunawan Wibisono	- 10 Desember 2014 - W14.U1/8280/ HK.01/XII/2014 - PN Sby	- 13/Pid-Sus-Anak/2014/PN. Sby - 5 Nop 2014	Damai, Ganti Rugi	Ni Wayan
22	Moch. Nur Cholis	- 10 Desember 2014 - W14.U1/8280/ HK.01/XII/2014 - PN Sby	- 14/Pid-Sus-Anak/2014/PN. Sby - 5 Nop 2014	Penyerahan ke Ortu	Sumiyati
23	Okik Hadi Wijaya	Sama	- 15/Pid-Sus-Anak/2014/PN. Sby - 6 Nop 2014	Penyerahan ke Ortu	Tri Pr
24	Paulina Hari	Sama	- 16/Pid-Sus-Anak/2014/PN. Sby - 1 Des 2014	Perdamaian tanpa Ganti Rugi	Ni Wayan
25	ElFrans Putra Affandy	Sama	- 17/Pid-Sus-Anak/2014/PN. Sby - 2 Des 2014	Penyerahan kembali ke Orang Tua dan Ganti Rugi	Maryono

Sumber Hukum: Bahan Primer diolah

Analisa tabel 32 dari hasil penetapan pengadilan negeri dalam penanganan diversifikasi dalam proses penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan ditingkat Surabaya, dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan

- a. Nama Terlapor : AF
Umur : 17 Tahun
Alamat : Jl. Tambak Mayor Utara Surabaya
- b. Saksi : Djoko
Umur : 43 Tahun
Alamat : Jl. Indrapura Surabaya
- c. Korban : CY
Umur : 17 Tahun
Alamat : Simo Rejo Sari RT 003/RW 006 Kec. Sukomanunggal Surabaya
- d. Barang Bukti
 - a. 1 (satu) Lembar Surat Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Polda Jatim
 - b. 1 (satu) buah baju berwarna orange
 - c. 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam
 - d. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah\
 - e. 1 (satu) bra berwarna hitam
- a). Kronologis Kasus

Jumat, tanggal 27 Juni 2014, pukul 19.00 terjadi tindak pidana pencabulan dan perkosaan dikenakan pasal 81 dan 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa korban (CY) diajakn terlapor singgah dirumahnya jalan Tambak Mayor Utara No.54 RT.010.RW.004, kondisi rumah sepi, korban langsung dicekik dan dirayu untuk berhubungan intim dengan terlapor korban sempat menolak ajakan terlapor tetapi kondisi tidak berdaya terjadilah hubungan intim, setelah kejadian saksi dan korban mendatangi rumah terlapor untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, namun keluarga dan terlapor terkesan menghindari terus.

Berdasarkan Surat perintah tugas penangkapan No. Sprin.Gas/381/IX/2014/Reskrim dan Surat perintah penyidikan No. Sprin-dik-/IX/2014 Satreskrim, atas dasar laporan polisi No. LP/251/IX/2014/JATIM/Res PEL.TG PRK maka diketahui terlapor melakukan pencabulan dan perkosaan hari sabtu, 26 April 2014 Pukul 19.00 dirumah terlapor, hari sabtu, 10 Mei 2014 tidak disebutkan (tempus) dan 27 Juni 2014 (tidak dicantumkan locus delicti).

b) Analisa Hasil Laporan Polisi

Dalam hal ini sesuai dengan laporan polisi tertera diatas terjadi kesalahan ketidaktepatan penyidik anak pencantuman umur terlapor pada usia 19 tahun, selanjutnya pihak kepolisian menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Anak (SCCC) untuk melakukan pendampingan hukum dan sekaligus menunggu pertimbangan Bapas dengan Surat pengantar No. W.15 PAS.03-PK.01.05.02-2567 yang ditujukan: Direktur Jendral Pemasarakatan Up. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan anak, Kepala Kantor Wilayah Dep.Kum HAM Jatim, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Surabaya.

Berdasarkan hasil berkas perkara dan pengantar untuk Bapas melakukan observasi dalam menyusun hasil penelitian (LITMAS) Bapas. Dengan upaya diversifikasi dalam bentuk mediasi yang pihak dalam mediasi antara lain: Pihak pelaku, korban, orang tua pelaku dan korban, Kepala RT, SCCC dan Bapas tanggal 29 September 2014.

c). Hasil Mediasi

1. Penyidik anak dalam hal ini sebagai mediator mengundang para pihak baik pelaku, korban, orang tua pelaku dan korban, perwakilan masyarakat, dan SCCC dengan pembacaan kronologis kasus yang dilaporkan pihak pelapor dan juga berdasarkan hasil penyidikan.
2. Para pihak masing-masing berargumentasi dalam menyikapi perkara ini, syarat utama yang dilakukan pihak kepolisian menuliskan surat pernyataan permohonan maaf pelaku terhadap korban dengan surat pernyataan tertulis dari orang tua pelaku H. Hasan Basri
3. Hasil pertimbangan Litmas Bapas yang dilakukan oleh Pembimbing Pemasarakatan (PK) berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara para pihak yaitu pelaku, orang tua pelaku, masyarakat sekitar mengenai penilaian perilaku anak dan kondisi baik segi ekonomi, sosial, psikologi dan lingkungan pergaulannya, dan hasil wawancara. Dari hasil observasi pihak Bapas melakukan penetapan hasil Penelitian Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas 1 Surabaya No. BKA.32-294/Pol/IX/2014 dengan perkara pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Latar belakang pelaku melakukan perbuatan pidana Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pengaruh film porno, pengawasan orang tua tidak maksimal, tingkat pendidikan kurang.
 - b. Hasil wawancara Petugas Kemasyarakatan (PK) Bapas terhadap pelaku bahwa pelaku dan korban terdapat hubungan pacaran dan dalam melakukan hubungan seksual awal dengan bujuk rayu dan mau bertanggung jawab maka korban mensetujuinya.

- c. Hasil observasi dan rapat koordinasi pihak Bapas atas analisa baik perkembangan kesehatan, psikis, kondisi ekonomi, sosial pelaku kesimpulan dan hasil rekomendasi dapat dilakukan upaya diversifikasi dalam bentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Pasal 11 huruf a. agar dijatuhi tindakan “pengembalian kepada orang tua atau wali” sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 huruf a.
4. Berdasarkan hasil laporan Litmas Bapas dan hasil permohonan maaf pelaku yang bertanggung jawab untuk menikahi korban, maka mediasi diversifikasi tercapai sebuah kesepakatan yaitu pelaku dibebaskan dan wajib lapor setiap hari seni dan kamis sewaktu-waktu dimintai keterangan ditingkat Kejaksaan
5. Setelah proses berlanjut sampai kejaksaan juga dilakukan upaya diversifikasi dan berhasil dan kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan memberikan penetapan diversifikasi No.07/Pd.Sus.Anak/2014/PN.Sby menetapkan:
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon penyidik
 - b. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah terjadi kesepakatan
 - c. Memerintahkan penyidik bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya atau sepenuhnya
 - d. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak atau korban dalam hal kesepakatan diversifikasi seluruhnya atau sepenuhnya
 - e. Memerintahkan panitera menyampaikan penetapan ini kepada pihak penyidik pelapor atau korban, Pembimbing kemasyarakatan (Bapas Kelas 1 Surabaya), anak atau orang tua dan para saksi.

2. Kasus Pencurian Dengan Pemberatan

1. Para Pihak:
 - a. Nama Terlapor : M.D.Q
Umur : 17 Tahun
Alamat : Jl. Dsn Wonokerto Mojokerto
 - b. Nama Terlapor : M.A.D.W
Umur : 15 Tahun
Alamat : Ds. Warunung, Kec. Pacet, Kabupaten Mojeokerto
 - c. Korban : Ach. Lahuri
Umur : 45 Tahun
Alamat : Dusun Pandan Arum, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto

2. Barang Bukti =Barang bukti berupa Rokok 6 (enam) slop Gudang Garam, 2 (Slop) Roko merek Magnum, 3 (tiga) kaleng rokok Gudang Garam, uang 20.000 dan 1 (buah) obeng, dan Motor Yamaha Vega beserta kunci kontaknya.
3. Kronologis Kasus

Sabtu, april 2014 sekitar jam 19.00, keduanya mengendari sepeda montor mengobrol dan menghisap rokok, setelah rokok telah habis, keduanya berniat melakukan pencurian, yang kemudian jam 00.30 menuju ke Pasar Padan dengan mencokel jendela toko milik AL, keduanya membawa 13 slop rokok, pukul. 02.00 masing membagi rokok agar disembunyikan di masing rumah, keesokan harinya rokok tersebut dijual Rp.150.000 uang tersebut digunakan bersama untuk bersenang-senang. Pada Tanggal 9 Mei 2014 pukul 01.00 melakukan aksi pencurian lagi dan mengambil 8 (delapan) slop, namun diketahui satpam pasar sehingga dan ditangkap dengan barang bukti.
4. Tahapan-tahapan dilakukan:
 1. Proses penyidikan dilakukan diversi dengan pertimbangan LITMAS PK BAPAS dan dilakukan mediasi dengan berbagai pihak antara lain: PK Bapas (Eko Sulisdiyanto), Perwakilan Tokoh Masyarakat (Agus Sudarmaji), dan Penyidik yang menjadi Fasilitator dalam Mediasi: Samsul A. Sahubaw, SH, dan Ana Thacia Dian HP, SH, MHum, Orang tua pendamping masing-masing Sholichuddin dan Fatkurrohman dan Korban AL.
 2. Tahapan berikutnya ditingkat Penuntutan Mojokerto diupayakan melakukan Diversi dengan meminta pertimbangan Hasil Litmas Bapas dari Penyidik dan dilakukan diversi dalam tahap penuntutan
 3. Tahapan berikutnya penetapan pengadilan Negeri Mojokerto No. PDM/ MJKT/E.p.1/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dari Laporan Jaksa Penuntut Umum sebagai Fasilitator telah terjadi kesepakatan antara pelaku dan Korban dengan memperhatikan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menetapkan bahwa permohonan permohonan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum memerintahkan untuk dihentikan perkara dan memerintahkan agar barang bukti dikembalikan seluruhnya pada korban, dan alat bukti berupa sepeda montor dan obyek milik pelaku dikembalikan sesuai dengan pemilikinya.

I. KOMPARASI PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

Dalam kajian berdasarkan komparasi di Australia, Jepang, Cina, dan Indonesia diatas diperlukan studi komparatif dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, karena kajian perbandingan hukum untuk memahami bagaimana perkembangan hukumnya di negara-negara lain pada umumnya. Dengan pelaksanaan diversi masing-masing negara ini telah melaksanakan progam diversi dengan model yang berbeda yaitu conference, musyawarah keluarga didalam pengadilan keluarga, dan rekonsiliasi. Dalam implemnetasi diversi dinegara-negara dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan pengadilan. Implementasi diversi ini disatu pihak melindungi anak, dimana pihak masyarakat atau korbanpun tetap terlindungi. Perlindungan terhadap korban pun tetap ada jika melihat syarat-syarat dan progam-progam diversi yang harus dilakukan pada anak. Namun demikian tujuan utama implementasi diversi adalah menghindari terhadap efek negative proses peradilan pidana, dan digantikan dengan pembinaan di luar sistem peradilan pidana dengan mengikutsertakan masyarakat luas. Kesimpulan atas kajian komparasi impenntasi diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Pada umumnya pihak penyidikan (kepolisian) berwenang penuh untuk mengimplementasikan ide diversi, sedangkan pihak penuntut umum terdapat negara yang memberikan penundaan penuntutan dan ada pula yang tidak memberikan memberikan kewenangan penuntut umum untuk melakukan diversi.
- b. Terdapat syarat-syarat pada umumnya dapat diterima sebagai syarat implementasi diversi seperti: tindak pidana yang dilakukan pembinaan kedepan, tidak membahayakan masyarakat, korban telah memaafkan dan menerima ganti rugi, pelaku anak sanggup dan setuju untuk dilakukan pembinaan maupun cukup dengan peringatan formal dan informal
- c. Implementasi diversi tahap pemeriksaan pengadilan pada umumnya dalam bentuk penangguhan penjatuhan pidana (*suspended of execution*) yang merupakan implementasi diversi dalam tahapan pemeriksaan pengadilan dan tahapan pelaksanaan putusan
- d. Terdapat variasi ketentuan diversi diberbagai negara antara lain:
 1. Terintergrasinya dalam KUHP yaitu di negara Cina
 2. Terintergrasinya dalam KUHAP yaitu di negara Jepang
 3. Diatur dalam Undang-undang Peradilan Anak yaitu di negara Australia dan Indonesia.

Tabel 34. Perbandingan Impementasi Diversi Australia, Jepang, Cina, dan Indonesia

No.	Negara	Tahapan-tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Bentuk-bentuk diversi			
		Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan Pengadilan	Pelaksanaan Putusan
1.	Australia	Polisi melakukan peringatan informal dengan teguran lisan dan formal dilakukan dengan media <i>conference</i> merupakan tindak pidana ringan dan permohonan maaf pada korban dang ganti rugi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Jepang	Polisi dapat melakukan menghentikan perkara bila: a. Tindak pidana terhadap harta dan tindak pidana ringan b. Tersangka sungguh-sungguh menyesal c. Tersangka telah memberi ganti rugi d. Korban telah memaafkan si tersangka	Jaksa berwenang menunda penuntutan (<i>suspension of prosecution</i>) dengan melihat faktor-faktot: a. Karakteristik usia, dan keadaan si pelaku b. Berat ringannya tindak pidana c. Keadaan akibat tindak pidana	Tidak ada	<i>Suspention of execution of sentence</i>
3.	Cina	Polisi memberikan peringatan atau memjatuhkan sejumlah denda, maka perkara tidak dilakukan penuntutan	Tidak ada	<i>Suspension of sentence</i> dilakukan melihat keadaan dan perbuatan tidak akan membahayakan di masa mendatang	Tidak ada

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI
 PERSPEKTIF *BENEFIT PRINCIPLE*

No.	Negara	Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan Pengadilan	Pelaksanaan Putusan
4.	Indonesia	Polisi melakukan diversifikasi sesuai dengan Pasal 9 dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak. Hasil penelitian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat	Penuntut Umum melakukan diversifikasi sesuai dengan Pasal 9 dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak. Hasil penelitian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat	Hakim melakukan diversifikasi sesuai dengan Pasal 9 dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak. Hasil penelitian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat	Tidak ada

Sumber Hukum: Bahan Primer diolah

BAB IV

PENUTUP

Dasar filosofi pengaturan diversi dalam penanganan anak konflik hukum sebagai salah satu alternatif upaya terakhir dan sesuai tujuan peradilan pidana anak diperlukan kajian filosofi landasan instrumen hukum Internasional dan nasional yaitu nilai-nilai pancasila yang mengandung prinsip pemidanaan secara proposional dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Prinsip *benefit principle* dalam pertimbangan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan dengan pendekatan ekonomi terhadap hukum dengan pendekatan beberapa prinsip proposional sesuai batas keperluan, umur kondisi anak sesuai dengan tujuan sistem peradilan anak yang dapat dikaitkan dari prinsip ekonomi *Equilibrium Compasation* dan *Correlated Productive* didalam muatan dan asas pembuatan perundang-undangan dan prinsip non diskriminasi terhadap setiap anak tidak ada perlakuan yang berbeda selama proses peradilan tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan, untud dilakukan diversi dengan menggunakan pilihan rasional (*rational choice*) dan pertimbangan Litmas Bapas sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi anak.

Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan memiliki kewenangan diversi apabila disinkronisasi terhadap model komparatif penanganan diversi Negara Australia, Cina, Jepang dan Indonesia mempunyai karakteristik implementasi diversi yang berbeda. Perbedaan implementasi diversi dengan bentuk mediasi, konsiliasi, musyawarah kelompok keluarga sebagai alternatif dipengadilan ketentuan diversi yang terintergrasi dalam ketentuan KUHP, KUHAP, dan Undang-undang Peradilan Anak. Persamaannya

Oleh karena itu perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang SPP Anak terutama terkait dengan diversi yang meliputi:

- a. Pengertian diversi yang diatur dalam Pasal 9 ayat 2 huruf c yang dapat memiliki penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 7 tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan wajib diupayakan diversi sedangkan kesepakatan diversi yang tercantum dalam Pasal 9 ayat 2 huruf c dilakukan oleh penyidik, yang menjadi konflik norma terhadap diversi disetiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
- b. Pelaksanaan diversi dengan mengembangkan *benefit principle* sebagai masukan (input) dalam penanggulangan kejahatan yang dicitacitakan (*ius constituendum*) dengan pendekatan pilihan rasional dalam kewenangan diskresi dan *proposional* dengan menggunakan *metode cost*

benefit analysis yang selama ini masih belum ada *grand desain* terhadap anggaran pencegahan dan penanggulangan yang saat ini masih bersifat parsial dari masing-masing instansi.

- c. Dimaksimalkan rekomendasi Litmas Bapas selain dikembalikan kepada orang tua, sehingga dapat memaksimalkan lembaga-lembaga baru yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Perluasan mekanisme pelaksanaan diversifikasi dari hasil perbandingan hukum di negara Australia, Jepang, Cina, dapat dimasukkan disalam Pasal 7 ayat (1) UU SPP yaitu Teguran atau peringatan (informal); Peringatan (formal); Musyawarah keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009
- _____, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada kepentingan Terbaik Bagi Anak*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Malang, 2009.
- Asshidiqqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1996
- Atmasasmita, Romli, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung, Amirco, 1983.
- _____, *Problem Kenakalan Anak Remaja*, Bandung, PT.Ereco, 1992
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Prespektife Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Mandar Maju, 1996.
- Bartol, Curt R, *Criminal Behavior A Psychological Approach*, New Yersey: Prentice Hall Inc. Engelwood Cliffs, 1980
- Blumberg, Abraham.S, *Criminal Justice and Issue, Ironies (Second Edition)*, New York: New Viewpoint, Divison of Franklin Watts, Inc, 1979.
- Braithwate, John, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- Burlew, Hugh D, *Introduction to criminology, Third Edition*, Boston Toronto: Little Brown and Company, 1984.
- Cord, Joan Mc, Cathy Spartz Widom, and Nancy A. Crowell, eds, *Juvenile Crime, Juvenile Justice Panel on Juvenile Crime: Preventive, Treatment, and Control*, Washington DC;National Academy Press, 2001.
- Doerner, William N, *Victimology, Second Edition*, Vincinnati OH 45202; Anderson Publishing Co. 2035 Reading Road, 1998.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta; PT Pradnya Paramita, 1991.
- Friedman, Lawrence.M, *Law and Society An Introduction*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta, Akademik Pressiondo, 1993.
- Gros, Hyman, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University, New York, 1979. Grupp, Stanley E, *Theories of Punishment*, Bloomington, London: Indiana University Press, 1971.

- Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya* Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- _____, *Pemberlakuan Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak* (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta). Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 2003.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1984
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1984.
- Harsono Hs., C.I., *Sistem Baru pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995. Hart, H.L.A, *Punishment And Responsibility-Essay in Philosohey of Law*, Oxford, New York:Clarendon Press, 1968.
- Herlina, Apong, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Jakarta: Polri dan Unicef, 2004.
- Honderich, Ted, *Punishment: The Supposed Justification, Revised Edition*, Harmondsworth: Penguin Books, 1976.
- Hoefnagels, G.P., *The Other Side of Criminology Holland; Kluwer Deventer*, 1973. Hood, Roger, and Richard Sparks, *Key Issue in Criminology*, London: World University Libarary, 1978.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta;Prenada Media, 2006.
- Indarti, Erlyn, *Diskresi Polisi*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000.
- Kadish, Sanford.H., Stephen J. Schullhofer, Monrad G. Paulsen, *Criminal Law and Its Process, Casse and Materials (Fourt Edition)*. Canada; Little Brown and Company, 1983
- Kusumah, Mulyana, W, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985
- _____, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro. 2002.
- _____, dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- _____, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni, 1998.
- Nawawi Arief, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo, Persada, 1994.
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: CVAnanta, 1996.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2002.

- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2007.
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- _____. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, 2008.
- Nonet, Phillippe, Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan Dimasa Transisi*, Jakarta: Ford Foundation, Huma, 2003.
- Ota, Tatsuya, *Sistem Pembinaan Anak Nakal di Lembaga di Jepang Pada Saat Ini Dalam Pemasarakatan Terpidana Anak dan wanita Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Depok: Universitas Indonesia, 1995.
- Soetodjo, Wigati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Undip, Semarang: Fakultas Hukum, 1979.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- _____. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sumiarni, MG.Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000.
- _____. dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Makalah dan Jurnal:

- Alkostar, Artidjo, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Penegakan Hukum Dewasa Ini". Makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalis UII ke 51, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 1993.
- Bruce L, Danto, "Approaches to the Violent Criminal, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology", 1979.
- Darusman, Marzuki, "Hak-hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum", Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XVII Nomor 4 Oktober. Bandung: FH Unpar, 1999.
- Ediwarman. "Peradilan Anak di persimpangan Jalan Dalam Perspektif Victimology (Belajar dari Kasus Raju)". Volume 18 Nomor 1. Pekan Baru : Jurnal Mahkamah, April 2006.

- Gerry, Maher "Age and Criminal Responsibility, Ohio State Journal of Criminal Law", Vol 2: 493.
- Gosita, Arif. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak" Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No.4/Th.V/April 1999.
- Hakim, Abdul, "Prospek Perlindungan Anak". Makalah disampaikan pada Seminar Perlindungan Hak-hak Anak. Jakarta, 1986.
- Marlina. "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Jurnal Equality. Vol. 13 No. 1 Februari 2008.
- Peter, Newel, "Taking Children Seriously, A Proposal For Children's Rights Commisioner," London: Colouste Gulbenkian Foundation.
- Suryono, Nonot, "Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Terhadap Anak Konflik Hukum (AKH) dalam Kasus Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum", SCCC (Surabaya Children Crisis Center). Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Fakultas Hukum Universitas Kartini. Surabaya, 10 Maret 2012.

Internet :

- Anak Bersinar Bangsa Gemilang, <http://anakbersinar.com/news/detail/id/95/Perlindungan-Anak.html>, 06/07/2013.
- Ade Didik Irawan. "Dinamika Perkembangan Teori Dan Filsafat Hukum Hak Asasi Manusia". <http://www.kuliahhukumonline.blogspot.com/2012/09/dinamika-perkembangan-teori-dan.html>. 03/09/2012.
- Aditya Hendrasena. "Teori Dalam Hukum Dan Ham Yang Berlaku Di Indonesia". <http://www.adityahendrasena.blogspot.com/2012/04/teori-ham-dalam-indonesia.html>. 04/04/ 2012.
- Bambang Sukamto. "Diktat Hukum Perlindungan Anak. diakses tanggal 3 Maret 2010.Children's Involvement In Criminal Justice Processes". <http://www.alrc.gov.au/publication/18-childrens-involvement-with-legal-aid.criminal-justice-processes/diversion>. 05/04/ 2013.
- Braithwaite, John (II). *Shame and Criminal Justice*. Hein Online-42 Canadian J.Criminology July 2000. Wolongong. 05/11/2009.
- C. Cunnen and R. White. *Juvenile Justice: An Australian Erspective*, (Oxford : Oxford University Press, 1995, page 247). Dikutip dari buku *Kenneht Folk. Early Intervention : Diversion and Youth Conferencing, A National Review of Current Approach to Diverting Juvenile from the Criminal Justice System* (Canbera : Australia Government Attorney-general's Departement. Commonwealth of Australia, 2003). dikutip dari Marlina. "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Jurnal Equality. Vol. 13 No.1 Februari 2008, hlm. 96. [http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18420/1/equ-feb2008-13\(5\)-pdf](http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18420/1/equ-feb2008-13(5)-pdf). 05/04/2013.

- Government of South Australia Attorney-General's Department. South Australian Legislation. "South Australia Young Offenders Act 1993". <http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/YoungOffendersAct1993/Current/1993.57.UN.pdf>. 05/04/2013.
- IDLO (*International Development Law Organization*). Harian Serambi Indonesia. Sabtu. 21 April 2007. <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.html>, 11/05/2013.
- Jazuli, "Perlindungan Anak Jangan Sekadar Teori". <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/16/106930/Jazuli-Perlindungan-Anak-Jangan-Sekadar-Teori>. 16/01/2012.
- Justice For Children Detention*, www.unicef.org/spanish/protection/files/justice_for_children_detention.pdf, 19/02/2013.
- Masnur Marzuki. *Menata Ulang Konstitusi. Berharap pada SBY ?* <http://masnurmarzuki.blogspot.com/2012/04/menata-ulang-konstitusi-berharap-pada.html>. 20/04/2012.
- "Perkembangan Teori Pidana". <http://www.alienjustitia.blogspot.com/p/perkembangan-teori-pidana.html>. 2/01/2013.
- Qotrin Nida Az. "Teori Labeling PI". qotrinnidaaz.blogspot.com/2010/03/teori-labeling-pi.html. 24/03/2010.
- "Restorative Justice". <http://www.restorativejustice.org/leading/zehr>. 3/12/2012. Riza Nizarli. "Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki. Banda Aceh. 31/03/2009.
- Santi Kusumaningrum. "Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (Dikembangkan dari Laporan yang disusun oleh Chris Graveson) <http://SantiKusumaningrum-diversion-guidelines-adopted-from-chris-report.pdf>.
- Saut Pandiangan, "Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu", <http://www.penalstudyclub.wordpress.com/2009/05/29/sinkronisasi-sistem-peradilan-pidana-terpadu>. 29/05/2009.
- "Seponering Sebagai Jalan Keadilan Restoratif". <http://ahok.org/berita/pemikiran/seponering-sebagai-jalan-keadilan-restoratif>. diakses tanggal 6/11/2011.
- "Sistem Peradilan Pidana Indonesia". <http://www.images.dahwirpane.multiplycontent.com/attachme>. 4/02/2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

BIODATA PENULIS

Ani Purwati, lahir di Surabaya 19 Desember 1982. Memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun 2005 dari Fakultas Hukum Universitas Hangtuah Surabaya dan gelar Magister Hukum pada tahun 2008 dari Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2015. Memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum tahun 2015 dari Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Seorang Advokat, Konsultan Hukum, Dosen fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya dan sebagai Keterangan Ahli Pidana. Beberapa sertifikasi ahli yang diperoleh: Certified Procrument Lawyer (CPL), Certified Procrument Contract Legal Expert (CPCLE), Contract Management Specialist (CCMs)/BNSP), Sertifikasi Assesor Pengadaan Barang dan Jasa (BNSP), Certified Legal Auditor (CLA (BNSP), Certified Tax Lawyer (CTL), Certified Liquidator Indonesia (CLI), Certified Mediator (CME), Certified Custom Lawyer (CCL), Kurator Himpunan Kurator Pengurus Indonesia, Beberapa pengalaman organisasi: Tahun 2016 Sekretaris LAPPHI (Lembaga Advokasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), Sekretaris Div. Litbang DPC Peradi Surabaya, Wakil Direktur LPHMI (Lembaga Pendidikan Hukum & Mediator Indonesia) 2019 sampai sekarang, Direktur Kantor Hukum Ani Purwati & Rekan. Tergabung organisasi Asosiasi Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI), Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI), Masyarakat Mediator Indonesia (MMI) dan Pusat Mediasi Indonesia (PMI), Perkumpulan Profesi Liquidator Indonesia (PPLI), dan Keanggotaan Himpunan Kurator Pengurus Indonesia (HKPI). Beberapa pengembangan riset: pengembangan riset trafiking 2005 tentang Tenaga Kerja Wanita Jawa Timur bersama Plan Internasional Ponorogo, Riset Anak Berkonflik Dengan Hukum 2006 bersama LBH Anak SCCC (*Surabaya Children Crisis Centre*) bersama Plan Internasional. Perwakilan Indonesia mengenai pekerja formal perempuan bersama NGO (*Asia Pasific Forum on Women, Law, Development*) tahun 2014.

